



Berdaya Bersama Tanggamus Menata Hutan dan Masyarakat

Yudha Arif Nugroho dan Ali Sofiawan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta.

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdaya Bersama Tanggamus Menata Hutan dan Masyarakat

Penulis

Yudha Arif Nugroho dan Ali Sofiawan



KEHATI

Buku ini diterbitkan oleh **Yayasan KEHATI** yang merupakan hasil produk pembelajaran program **TFCA-Sumatera**, sebuah program pengalihan utang luar negeri antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk konservasi hutan tropis Sumatera.

Berdaya Bersama
Tanggamus Menata Hutan dan Masyarakat

Penulis

Yudha Arif Nugroho
Ali Sofiawan

Penyunting

Agus Prijono

Peninjau

Prof. Christine Wulandari

Ilustrator

Indra Zaka Permana

Tata Letak

Sugara Adi

Cetakan I 2023

Tahun Penerbitan

ISBN

Diterbitkan oleh

Yayasan KEHATI

Jalan Benda Alam I No. 73, Cilandak Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12560
Tlp: (021) 718 3185 atau 718 3187

www.kehati.or.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	8-13
BAB 1. PENDAHULUAN	15-23
BAB 2. PERJUANGAN TANGGAMUS	25-58
- YANG SILAM, YANG MURAM	26-45
- EFEK DOMINO TIGA PERTAMA	47-58
BAB 3. PRAKTIK BAIK TANGGAMUS	59
- PERAN PENDAMPING KORUT	60-81
• Ayunan Langkah Pertama	
• Merumuskan Formula Pendampingan	
• Agen Resolusi Konflik	
• Menerapkan Seeing is Believing	
• Berjejaring: Mengukuhkan Tujuan Bersama	
- STRATEGI MENGGAPAI IZIN HKM	82-93
• Manfaat Pendamping Izin HKM	
- ZIGZAG DI ANTARA KONFLIK	94-101
- MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK	101-105
- PERAN KORUT DALAM RESOLUSI KONFLIK	105-111
- STRATEGI MEMBANGUN JARINGAN GERAKAN	112-122
- SENI PENDAMPINGAN	122-124
- MEMBANGUN KELEMBAGAAN GAPOKTAN	125-135
• Menggalang Masyarakat	
• Membangun Gapoktan yang Kuat	
• Menghimpun Dana Penggerak Organisasi	
• Kiat Membangun Kelembagaan Gapoktan	

DAFTAR ISI

- MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN LOKAL	136-137
- MELAHIRKAN PENGGERAK LOKAL	137-139
- BERBAGI PERAN KEPEMIMPINAN	139-140
- MEMBANGUN KOPERASI	140-148
• Pentingnya Koperasi	
• Modal Awal Membangun Koperasi	
• Mengemas Bara Antusiasme	
• Menghadapi Tantangan	
- MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN	149-164
- PERHUTANAN SOSIAL	
• Peluang Besar Implementasi Kewirausahaan	
• Keberlanjutan Usaha Kopi Codot	
• Arti Penting Kewirausahaan Bagi Perhutanan Sosial	
• Mencari Pasar Untuk Komoditas HKm	
- MANAJEMEN INTERNAL PENDAMPING	165-168
- MENAPAK LANGKAH SELANJUTNYA	169-179
• Rencana Pengelolaan Pasca-izin HKm	
• Sekali lagi: Pentingnya Wadah Koperasi	
• Tangan setelah Izin Perhutanan Sosial	
• Tanaman Heterogen, Beragam Pendapatan	
• Perlindungan Hutan Seisinya	
• Penjagaan Disiplin	
BAB 4. PENUTUP	181-189
- DARI TANGGAMUS UNTUK PERHUTANAN SOSIAL	
DAFTAR PUSTAKA	190-191
TENTANG MITRA	192-193
TENTANG PENULIS	194-195

KATA PENGANTAR

Hutan adalah jantung keanekaragaman hayati: flora-fauna berkembang, jasa lingkungan berlimpah. Dengan segala daya itu, hutan menjadi penyangga kehidupan manusia. Tak mengherankan, hutan menjadi titik temu kompleksitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada skala tertentu, kawasan hutan justru menjadi panggung perubahan dan pertarungan berbagai kepentingan.

Dalam sejarah peradaban, tak satu pun perkembangan manusia lepas dari sokongan sumber daya hutan. Hanya saja, seiring meningkatnya populasi manusia, hutan semakin menanggung beban berat bermacam kepentingan. Dan saat ini, hutan berada pada titik tidak lagi mampu menampung kebutuhan manusia—terutama untuk lahan dengan membuka hutan. Atas kondisi ini, perhutanan sosial dikembangkan untuk membuka peluang bagi keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian hutan.

Dengan demikian, saat membicarakan perhutanan sosial, seperti membuka pintu menuju lorong panjang mewujudkan kondisi ideal yang menyeimbangkan pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Itu pula yang mengemuka saat membedah salah satu skema perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Di sana, HKm dijalankan para petani hutan yang berhimpun dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan pendampingan Konsorsium Kota Agung Utara (Korut). Kiprah gapoktan dan Korut untuk menerjemahkan gagasan mulia: masyarakat sejahtera, hutan lestari. Gagasan itu sekaligus mencerminkan inisiatif Tanggamus yang bukan sekadar proyek lokal, tetapi tonggak penting dalam menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kolaborasi harmonis manusia dengan hutan.

Buku ini hadir untuk melihat kiprah Korut mempraktikkan pelaksanaan HKm sejak 2013, saat kebijakan perhutanan

sosial belum memperoleh perhatian serius seperti sekarang ini. Hingga buku ini terbit pada 2023, berbagai rezim kebijakan telah mewarnai perhutanan sosial. Pada titik itu, buku ini mencoba memahami teori perhutanan sosial, mengeksplorasi kontribusi HKM gapoktan dampingan Korut, dan memberikan petikan pelajaran dari HKM di Tanggamus. Buku ini mengajak merenungkan aktivitas petani hutan dan Korut sebagai bagian penting bagi dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga hutan dan mengatasi masalah sosial.

Sebelum memasuki studi HKM di Tanggamus, mari mencerna gagasan perhutanan sosial. Dengan premis konversi hutan harus dihindari, perhutanan sosial bukanlah sekadar upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Perhutanan sosial mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia dapat menggantungkan hidup pada hutan tanpa merusaknya. Ringkasnya, berdampingan secara harmonis.

Perhutanan sosial adalah sebuah paradigma yang mengakui akses dan hak masyarakat atas hutan, termasuk kedaulatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hutan. Ini mengakui bahwa masyarakat bukan pengganggu, melainkan bagian integral dari ekosistem hutan. Dalam konsep ini, hutan bukanlah eksklusif milik negara atau perusahaan, tetapi juga milik masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Dalam perhutanan sosial juga tercermin konsep pembangunan berkelanjutan. Ini mengingatkan bahwa sumber daya hutan yang

berlimpah tidak dapat dimanfaatkan tanpa batas. Tetapi, harus dikelola secara bijaksana dan dijamin keberlanjutannya sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati karunia hutan. Perhutanan sosial memberikan pemahaman: berinvestasi bagi kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kunci untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan kata lain, non-sense membicarakan kelestarian hutan jika masyarakat di sekitarnya justru tidak sejahtera.

Melihat sejarah panjang perhutanan sosial di Tanggamus menegaskan kolaborasi adalah kunci untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program yang melibatkan masyarakat. Masyarakat lokal, pemerintah, lembaga pendamping, penyuluh, dan pemangku kepentingan lain harus bekerja sama dan saling mengerti peran masing-masing dalam berkontribusi menjaga dan mengelola hutan. Dalam hal ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengambil manfaat atas sumber daya hutan untuk hidup. Masyarakat setempat paham betul bahwa kelestarian adalah jiwa mereka, hilangnya hutan seisinya, hilanglah sumber kehidupan mereka.

Salah satu aspek yang patut dicontoh dari HKM gapoktan dampingan Korut adalah komitmen untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Mereka akhirnya dengan sukarela menjaga ekosistem hutan, memperhatikan keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merugikan lingkungan.

Tidak dipungkiri, pelaksanaan HKm gapoktan dampingan Korut juga menghadapi sejumlah tantangan. Penting untuk membicarakan kelemahannya sebagai refleksi yang membangun. Ini langkah awal untuk perbaikan sekaligus meningkatkan dampak positif yang bisa dicapai. Beberapa hal yang bisa memperoleh perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia dan pendanaan di kalangan HKm gapoktan. Seringkali hal tersebut nampak sebagai persoalan klasik. Masyarakat lokal memiliki keterbatasan dalam modal dan pengetahuan teknis untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Bantuan dan kerjasama para pihak masih diperlukan pada tahap-tahap awal. Dalam konteks itu, Korut memiliki catatan bagus terkait dukungan para pihak. Misalnya, dukungan sarana produksi alat pengolahan kopi dari Bank Indonesia maupun bantuan pendanaan dari perbankan dan Badan Layanan Umum Kehutanan.

Meski demikian, mengingat panjangnya jangka waktu izin HKm, ada kemungkinan pergantian generasi dalam pengelolaan HKm. Untuk mengantisipasi ini diperlukan kesinambungan pengetahuan dan kearifan untuk belajar dari pengalaman agar pengelolaan HKm lebih baik dari hari ke hari. Di sinilah dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti Korut memegang peranan penting.

Meskipun menghadapi tantangan dan kelemahan, HKm gapoktan dampingan Korut memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perhutanan sosial dapat berhasil. Karena itu,

ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari studi kasus ini.

Pertama, kolaborasi adalah kunci. Gabungan kelompok tani dampingan Korut adalah contoh nyata kolaborasi para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah model yang dapat diadopsi di berbagai konteks di mana pun.


Kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat, dari sisi pengetahuan dan ekonomi adalah investasi penting. Memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola hutan dengan baik adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program HKM. Peningkatan keberdayaan ekonomi menjadi faktor kunci dalam konservasi hutan.

Ketiga, diperlukan perhatian serius terhadap aspek keberlanjutan. Artinya, tidak dapat hanya memikirkan keuntungan jangka pendek namun harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi hutan dan lingkungan.

Semoga buku ini memberikan wawasan yang berharga, memotivasi tindakan yang positif, dan memberikan inspirasi untuk berkontribusi pada perhutanan sosial di Indonesia. Selamat membaca.

Samedi, Ph.D

Direktur Program TFCA-Sumatera



BAB

I

PENDAHULUAN

“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Bentuknya bisa berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.”





Paragraf di atas merupakan kutipan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dari kutipan tersebut, tergambar visi perhutanan sosial untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Pandangan ini sebangun dengan pembangunan berkelanjutan, yang kini menjadi arus global yang menuntut keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

Peraturan pemerintah tersebut turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam UUCK, perhutanan sosial tercantum pada pasal tambahan 29A dan 29B. Kini, perhutanan sosial mendapatkan payung hukum lebih tinggi mengingat sebelumnya hanya diatur dalam peraturan menteri. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dengan dukungan kebijakan mulai undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan menteri, perhutanan sosial semakin kokoh sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan. Terobosan ini merupakan hasil perjuangan panjang nyaris 50 tahun, sejak rimbawan Jack Westoby mengemukakan gagasan perhutanan sosial pada 1970-an. Pakar kehutanan FAO itu menantang dunia kehutanan dengan menegaskan kehutanan bukanlah

tentang pohon, tapi tentang manusia. Jawaban atas tantangan itu: perhutanan sosial. Sebelum wafat, Westoby menyatakan, kebijakan kehutanan yang jelas adalah salah satu syarat bagi perhutanan sosial yang sejati... kehutanan harus bersifat sosial (Maryudi, 2017).

Westoby menyatakan perhutanan sosial adalah kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan (jasa) bagi masyarakat. Kebermanfaatn sosial itu tak memandang hutan di tanah negara maupun di lahan masyarakat (Hakim, et al., 2010). Pandangan Westoby terkesan menolak gagasan pengembangan industri kehutanan (Leslie via Maryudi, 2017). Ia memandang ekspansi industri kehutanan hanya memberikan manfaat terbatas bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan kronis. Pada saat yang sama, industri kehutanan di negara-negara berkembang juga menyebabkan krisis ekologi (Maryudi, 2017).

Pada 1978, saat Kongres Kehutanan Dunia VIII yang bertema Forest for People di Jakarta, para pihak mendiskusikan perhutanan sosial. Dalam kongres itu, paparan Westoby menginspirasi para pengambil kebijakan kehutanan untuk merumuskan strategi mengatasi kedua masalah tersebut—kemiskinan dan krisis ekologi—dalam satu paket problem kehutanan (Maryudi et al. via Maryudi, 2017).

Setelah Kongres, perlahan-lahan bermunculan berbagai program untuk menerjemahkan gagasan perhutanan sosial. Varian programnya bermacam-macam. Mulai dari tum-pang

sari, pemanfaatan hasil hutan nonkayu, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa hutan, sampai program strategis nasional perhutanan sosial (Santoso & Purwanto, 2021).

Pada 2015, perhutanan sosial menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, dengan alokasi target 12,7 juta hektare. Target ambisius itu meledak percepatan pengembangan perhutanan sosial. Sejak itu pula, perhutanan sosial menjadi perbincangan di lingkaran akademik, birokrasi, praktisi, pendamping, dan pelaku perhutanan sosial. Dan, selama 10 tahun terakhir, para pihak bahu-membahu mengembangkan perhutanan sosial.

Namun, di balik gairah itu, pengalaman menunjukkan bahwa niat baik dan perangkat kebijakan belum cukup untuk menjamin penerapan perhutanan sosial. Di tataran praktik, perhutanan sosial menghadapi kendala dan tantangan di lapangan. Misalnya saja, kesiapan calon pengelola hutan sosial, status lahan, kejelasan tata batas, 'keabsahan' kelompok. Belum lagi, kendala rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan (yang seringkali berubah-ubah), aturan lokal dan adat, kapasitas pengelolaan, dan kesiapan pendampingan. Sederet tantangan itu adalah realitas tersembunyi yang tak gampang ditemu-kenali hanya dengan pengamatan instan.

Kebijakan perhutanan sosial sebenarnya telah mewartakan berbagai aspirasi untuk dapat menghadapi kompleksitas di lapangan.



Namun, tipologi sosial, kondisi politik, dan kemampuan masyarakat yang beragam menuntut daya tahan tenaga dan pikiran untuk membumikan kebijakan sesuai keadaan lapangan.

Pada titik praktik inilah, buku ini coba menghadirkan pembelajaran positif (*best practices*) Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) dalam mengembangkan hutan kemasyarakatan (HKm). Konsorsium yang berbasis di Tanggamus, Lampung, ini salah satu mitra TFCA-Sumatera. Berkolaborasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Dinas Kehutanan Lampung, KORUT mendampingi 31 gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKM—selanjutnya disebut izin HKm). Terlebih lagi,

pendampingan KORUT dimulai pada 2013, dua tahun sebelum perhutanan sosial menjadi kegiatan strategis nasional pada 2015. Itu juga berarti pendampingan KORUT dan para pihak terkait memperoleh momentum untuk berkontribusi dalam percepatan perhutanan sosial.

Bahkan, selama masa pendampingan, ada dua gapoktan dampingan KORUT meraih penghargaan juara I lomba Wanatani tingkat nasional secara berturut-turut: HKm Beringin Jaya pada 2016 dan HKm Sidodadi pada 2017. Selain itu, berkat konsistensi dalam pengembangan HKm, berbagai dukungan dan insentif dari instansi-instansi mengalir ke gapoktan.

Selain itu, pengembangan HKm Tanggamus tak sekadar berdampak positif secara sosial-ekonomi namun juga bersumbangsih menjaga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini mengingatkan sebagian wilayah kelola HKm dampingan KORUT berada di hutan lindung yang berbatasan dengan taman nasional.

Hanya saja, ada kesadaran bahwa capaian pendampingan Konsorsium bukan capaian yang bersifat statis. Itu capaian yang dinamis. Ini mengingatkan pendampingan HKm di Tanggamus penuh tantangan: tumpang tindih kawasan, perambahan, pemain bebas (*free rider*), penyuluhan mesti berulang-ulang, penggalangan sosial menyentuh daerah-daerah pelosok.

Pendampingan KORUT ibarat membidik target yang bergerak. Tiada titik berhenti. Kelak, waktu akan menguji capaian yang

diperoleh dari hasil bersinergi dengan para pihak itu. Apalagi sejarah mengajarkan: lebih sulit mempertahankan capaian tinimbang meraihnya. Artinya, Konsorsium perlu daya tahan dalam mempertahankan dan memperluas cakupan capaiannya—terutama pasca-program bersama TFCA-Sumatera. Lagipula, pendampingan tak hanya untuk memperoleh izin HKm. Justru setelah memperoleh izin HKm, pendampingan yang sesungguhnya baru mulai. Memperoleh legalitas hak kelola HKm sejatinya baru berada di pintu gerbang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu disampaikan bahwa KORUT mendampingi gapoktan HKm selama rentang 2013 hingga 2018. Saat itu, pendampingan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016, yang berlaku dalam kurun 2016 sampai 2021. Saat buku ini rilis, peraturan perhutanan sosial telah berubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021—sebagai turunan UUCK. Kendati begitu, proses bisnis perizinan perhutanan sosial dalam aturan menteri yang baru sama dengan aturan P.83.

Dengan demikian, pengalaman HKm dari Tanggamus tetap relevan untuk menjadi pembelajaran bersama. Paparan buku berfokus pada pengalaman KORUT, yang diharapkan dapat menginspirasi pendampingan yang inovatif dan adaptif dalam mengembangkan perhutanan sosial—khususnya HKm.

BAB

II

PERJUANGAN TANGGAMUS

YANG SILAM, YANG MURAM

Lampung adalah wilayah yang menarik untuk memotret relasi masyarakat, hutan, dan negara. Selepas Indonesia merdeka, warisan kolonial masih nampak dalam pengelolaan hutan Lampung. Hampir semua areal yang dinyatakan sebagai kawasan hutan telah ditetapkan sejak zaman kolonial. Penetapan kawasan hutan berlangsung selama kurun 1922 – 1942, dan tercatat telah selesai penetapan 51 register. Setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan (BW [boscbwezen]) masyarakat dilarang membuka hutan. Karena itu, areal BW biasa disebut 'hutan larangan' (Kusworo, 2000).





Jadi, kehutanan kolonial memandang hutan harus steril, tanpa campur tangan manusia. Perspektif yang menjauhkan hutan dari azas kehidupan manusia ini kelak mendominasi cara mengelola hutan di Lampung.

Dua tahun setelah Indonesia merdeka, Residen Lampung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 1947 yang menekankan peraturan zaman Belanda masih berlaku. Masyarakat dilarang membuka ‘hutan larangan’ tanpa seizin pihak berwenang. Namun, pada tahun itu pula dikeluarkan izin bagi masyarakat untuk membuka lahan hutan. Mulai 1960-an, izin-izin untuk usaha tani ini diberikan secara besar-besaran. Ternyata, pemerintah tidak dapat mengontrol pembukaan hutan. Bahkan, tidak ada catatan lengkap tentang izin-izin yang telah diterbitkan di seluruh Lampung. Pembukaan hutan jadi tak terkendali. Penyebabnya beragam: tumpang tindih kewenangan pemberian izin, keterbatasan aparat kehutanan dalam pengelolaan hutan, pertumbuhan penduduk, oknum-oknum bermain dan memberikan izin tak resmi untuk kepentingan pribadi. Anehnya, untuk mengatasinya, pemerintah bertindak tak masuk akal. Pada 1975, Dinas Kehutanan Lampung secara sepihak mencabut dan membatalkan semua izin pembukaan hutan, sekaligus menghentikan pemberian izin bagi masyarakat (Kusworo, 2000).

Sampai pada titik ini, masyarakat, hutan, dan negara memiliki hubungan yang tak seimbang. Sejak awal, hubungan itu memang telah retak. Situasi makin rumit lantaran demografi Lampung

melesat cepat.

Lampung menjadi tujuan transmigrasi penduduk Jawa sejak zaman kolonial pada 1900-an. Hingga menjelang 1990-an, program transmigrasi umum masih mengirim penduduk Jawa ke Lampung. Selanjutnya, disusul transmigran spontan yang membuka dan menempati daerah-daerah baru. Pada kurun 1980-an – 1990-an, dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan warisan Belanda yang sudah terlanjur digarap masyarakat. Tak pelak, masyarakat yang sudah bermukim dan bertani di kawasan hutan disebut sebagai perambah. Akibatnya, mereka diharuskan meninggalkan kawasan hutan. Kebijakan perlindungan hutan di Lampung pada intinya membebaskan kawasan hutan dari aktivitas penduduk, dengan cara pemindahan penduduk dan pengamanan represif. Pemerintah punya banyak cara untuk mengosongkan hutan lindung dari masyarakat: transmigrasi lokal, pemusnahan gubuk dan tanaman komoditas, ataupun reboisasi bersama militer (Kusworo, 2000).

Tanpa disadari, perlakuan itu semakin membenamkan masyarakat, hutan, dan negara dalam hubungan yang ruwet. Sebagian besar generasi pertama yang merasakan langsung dampak kebijakan itu telah meninggal. Namun, kisah-kisah muram dikenang generasi selanjutnya. Umumnya, kenangan yang mengendap dalam memori masyarakat adalah getirnya konflik dengan pemerintah. Masa-masa sterilisasi kawasan hutan meninggalkan trauma di benak masyarakat. Masyarakat memandang kebijakan itu sebagai

pengusiran dari hutan lindung. Di pihak lain, pemerintah menyebutnya penurunan perambah.

Masyarakat menghadapi konflik dengan menempuh beberapa strategi: pendekatan hukum, penggalangan tekanan publik, dan perlawanan fisik di lapangan. Dari kasus-kasus konflik yang menonjol, terlihat masyarakat yang menggarap lahan hutan—disebut perambah dan menjadi target pengusiran—sebagian besar pendatang dari luar Lampung. Orang-orang ini datang dengan mengikuti transmigrasi resmi maupun transmigrasi spontan (Kusworo, 2000).

Sampai di sini, nampaknya perlu jeda menarik nafas. Untuk memahami latar sosiologis, sepantasnya menyimak kehutanan Lampung seturut episode perkembangan politik nasional: kolonial, pasca-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai era Reformasi.

Pada masa pasca-kemerdekaan hingga Orde Lama, akar pergulatan masyarakat, hutan, dan negara karena minimnya informasi perihal batas kawasan hutan. Boleh jadi, pada masa itu ada kekosongan wewenang kehutanan karena Republik baru seumur jagung. Sejarah mencatat, selama 1945 – 1949, Republik yang masih muda ini sedang dalam pergolakan revolusi nasional.

Sebagian masyarakat menceritakan dahulu lahannya merupakan lokasi transmigrasi Corps Tjadangan Nasional (CTN). Sujarwo, ketua Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) Wira Karya

Sejahtera, Desa Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Tanggamus, bercerita bahwa dulunya daerah yang dia tinggali, Way Tebu, telah didatangi transmigran pada era pasca-kemerdekaan. Way Tebu dan sekitarnya merupakan tujuan transmigran veteran Resimen Sarijo, Kodam Brawijaya, Jawa Timur.

Ia mengenang cerita kakeknya. Pada waktu itu, pemerintah berdalih mengirimkan para veteran untuk membantu TNI di Sumatera. Mereka disebar di dua lokasi: Way Tebu dan Bapri. Namun, kenyataannya mereka diminta membuka hutan. Buktinya, para veteran itu tak dibekali senjata atau peralatan menjaga diri. Mereka justru dibekali cangkul, golok, dan kapak untuk membuka lahan. Setelah pekerjaan selesai, para veteran diminta kembali ke Jawa untuk menjemput anak dan istri.

Lalu pada 1971, Sujarwo memaparkan, Wakil Presiden RI Sultan Hamengkubuwono IX datang ke Way Tebu untuk membuka Jambore Perkemahan Wirakarya Internasional. Untuk persiapan jambore, warga membangun jembatan, bendungan, dan irigasi. Warga memandang acara besar tersebut menjadi penegasan kawasan hunian itu memang untuk masyarakat. Mereka merasa tidak berada dalam kawasan yang ilegal atau bersengketa. Sampai 1978, masyarakat tak pernah tahu pemukiman itu berstatus sebagai kawasan hutan. Bahkan, pada masa itu pun, jumlah penduduk di sekitar pemukiman transmigrasi juga sudah banyak.

Pada zaman Orde Lama, pemerintah Lampung mengeluarkan kebijakan izin tumpangsari. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung menerbitkan instruksi Nomor 7 Tahun 1964 perihal izin pemakaian tanah-tanah hutan cadangan yang sudah berupa areal pertanian. Sayangnya, kebijakan ini justru menimbulkan konflik tanah di kawasan hutan. Butir 8 dalam instruksi memberi tenggat: bagi petani hutan yang tidak memasukkan permohonan sampai 30 November 1964, akan diusir dan kebun akan diambil alih Dinas Kehutanan. Pada butir 9 dinyatakan siapa saja yang membuka hutan tanpa surat izin di atas segel akan diusir Dinas Kehutanan (Putro, 2009). Tumpangsari merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program ini dikenal sebagai embrio perhutanan sosial dalam perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia.

Episode kemudian memasuki masa Orde Baru. Pada masa ini para transmigran spontan (migrasi mandiri maupun ajakan kerabat perintis) membuka dan menggarap hutan secara ilegal. Masyarakat mengetahui lahan garapannya memang hutan negara. Tetapi, saat itu tidak ada cara legal (semisal HKm) bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan. Pada saat yang sama, pemerintah memberi izin perusahaan hutan kepada swasta. Beberapa kasus lokal menunjukkan jalur masuk warga ke kawasan hutan seringkali mengikuti perusahaan hutan (Kusworo, 2000).

Masyarakat merangsek ke kawasan hutan karena desakan ekonomi. Mau-tak-mau masyarakat memakai 'ilmu butuh': demi hidup, mereka membuka hutan. Hutan menjadi penyangga nasib. Masyarakat berpikir bila perusahaan boleh menebang kayu, penduduk pun boleh membuka hutan.

Salah satu contoh kasus terjadi di kawasan hutan Register 39 Kotaagung Utara. Pada 1970-an, PT Tanjung Jati memegang konsesi perusahaan hutan di sekitar Kecamatan Wonosobo. Saat itu, penduduk masuk ke hutan mengikuti pergerakan perusahaan, lalu membuka lahan untuk berusaha tani. Seiring waktu, talang (permukiman semipermanen) dan kebun di bekas HPH Tanjung Jati kian berkembang. Pada 1982, pemerintah memindahkan warga melalui program transmigrasi lokal ke Kabupaten Lampung Utara. Pindahan untuk mengosongkan kawasan hutan dari masyarakat (Kusworo, 2000). (Warga memandang pemindahan sebagai pengusiran).

Setelah pemindahan itu, pemerintah mereboisasi hutan lindung. Dalam kurun 1975 sampai awal 1980, otoritas kehutanan merehabilitasi hutan produksi yang rusak melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Kultur. Izin ini diberikan kepada 10 perusahaan. Pada 1994, Dinas Kehutanan mencabut seluruh izin HPH Kultur (Putro, 2009).

Upaya reboisasi tak selalu berjalan mulus. Apalagi, bila aparat kehutanan bertindak keras mengusir warga, muncullah perlawanan untuk menggagalkan reboisasi. Pada 1983-1984, demi keberhasilan reboisasi di lahan kritis yang rawan perlawanan, penghutanan kembali dilakukan bersama ABRI (Kusworo, 2000).

Pada 1980-an, pemerintah menangani perambahan dengan transmigrasi lokal: memindahkan penduduk di hutan lindung

ke areal pencadangan transmigrasi lokal di Kabupaten Lampung Utara. (Kini, areal transmigrasi itu masuk di sejumlah kabupaten: Way Kanan, Tulangbawang Barat, Mesuji, Tulangbawang, Lampung Utara.) Program ini dilanjutkan dengan operasi pengosongan hutan lindung dan hutan konservasi pada 1990-an (Putro, 2009).

Lantaran kehidupan amat sulit di lokasi baru, sebagian transmigran balik pulang, lalu menggarap kembali kebun kopi di hutan. Tak hanya itu, pembukaan kebun kopi pun terus berlanjut di hutan yang direboisasi.

Pada 1990-1991, pemerintah kembali memindahkan warga penggarap melalui transmigrasi lokal. Warga menolak. Pada November 1992, delapan orang yang mewakili 3.000 keluarga mendatangi DPR RI, Jakarta. Kendati tersendat-sendat, pemindahan tetap terjadi setiap tahun. Selama 1993 – 1995, sekitar 500 keluarga dipindahkan ke Mesuji dan Lampung Utara. Sementara itu, ribuan petani masih bertahan dan tetap berkebun kopi (Kusworo, 2000). Di register ini, Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan hutan kemasyarakatan (HKm).

Reboisasi HPH Kultur dan transmigrasi lokal adalah dua program yang meninggalkan jejak traumatik bagi masyarakat hutan. Bayangkan, saat pengusiran (pemindahan melalui transmigrasi lokal), tanaman kopi sedang *ngagung*: berbuah lebat. Saat panen besar di depan mata, para petani diusir. Pengusiran juga dibarengi

dengan pemusnahan kopi, cengkeh, pondok, dan fasilitas umum.

Bagi warga yang memiliki uang, bisa berpindah dan membeli lahan di luar kawasan hutan. Bila tidak, terpaksa ikut transmigrasi lokal. Program pemindahan ini mendapatkan perlawanan: sebagian warga menolak bertransmigrasi. Warga yang membangkang kucing-kucingan dengan aparat, sembunyi-sembunyi di kedalaman hutan.

Di kemudian hari, warga yang bertransmigrasi balik pulang dengan dalih lahan di lokasi transmigrasi tak subur. Masyarakat 'pulang' ke lahan di kawasan hutan, dan sialnya, sudah diolah orang lain. Karena pengawasan aparat kendor, sebagian warga sekitar hutan dengan mudah dapat menggarap kebun kopi yang mangkrak di tengah hutan. Lahan-lahan yang ditinggalkan penggarap bertransmigrasi pun akhirnya digarap orang lain. Akhirnya, eks-transmigran mencari lahan baru dengan memanfaatkan kebun kopi 'tak bertuan' atau membuka lahan baru di kawasan hutan.

Operasi pengosongan hutan tidak memusnahkan seluruh tanaman kopi di hutan lindung. Sisa-sisa kebun kopi masih tumbuh dan berbuah. Orang-orang lantas memaneni buah kopi di kebun 'tak bertuan' itu. Setiap musim panen, warga beramai-ramai ke hutan lindung untuk mengunduh buah kopi. Pemanenan ini disebut *ngamprak*: memetik buah kopi di kebun-kebun yang tak terurus.

Berlakulah hukum rimba: tak ada kepastian hukum di hutan yang dulu hukum pernah ditegakkan. Para pemanen kopi tahu

melanggar hukum, dan situasi ini ditanggung oknum pemerintah. Bila tertangkap, warga terpaksa memberikan sebagian panen untuk menyuap si oknum. Ada juga yang cerdas, memanen sembunyi-sembunyi: Berangkat subuh, menginap di hutan, pulang malam. Kucing-kucingan masyarakat dengan oknum berlangsung bertahun-tahun.

Jadi, alih-alih menuntaskan masalah, operasi pengosongan justru menimbulkan sengketa baru. Eskalasi konflik meluas. Kini, tak hanya antara masyarakat dengan oknum, perseteruan juga pecah antar-penduduk. Warga saling berebut memanen kopi.

Konflik yang berputar seperti lingkaran setan menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan hutan di Tanggamus. Konteks Tanggamus perlu dilihat dalam kerangka kehutanan nasional. Selama masa Orde Baru, paradigma pengelolaan hutan didominasi kehutanan industrial. Paradigma ini memandang hanya kayu yang mendatangkan uang bagi devisa negara (Awang, 2003).

Dalam kerangka paradigma itu, akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan amat terbatas. Dengan mengadopsi paradigma kapitalistik, kebijakan kehutanan tidak memungkinkan masyarakat menjangkau dan memanfaatkan hutan. Akibatnya, terjadi ketegangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan: pemerintah, pengusaha hutan, dan masyarakat. Terlebih lagi, hutan lindung yang berfungsi menjaga hidrologi harus steril dari aktivitas manusia.

Hingga titik ini, hubungan masyarakat, hutan, dan negara, berada di titik nadir. Kelak, hubungan itu berpengaruh pada penerapan hutan kemasyarakatan (HKm) di Tanggamus. Pengaruh hubungan yang tak harmonis itu, misalnya saja, nampak dari pro-kontra di antara petani hutan dalam menanggapi program HKm—yang dipaparkan di bab-bab selanjutnya.

Lalu datanger Reformasi. Gejolak politik di Jakarta memperkeruh situasi di hutan lindung Tanggamus. Transisi politik menyulut pembukaan hutan lindung besar-besaran. Kawasan hutan yang telah dirundung konflik menahun itu semakin terpuruk. Pada 1998-1999, pembukaan hutan lindung terjadi secara masif. Salah satu provokator penebangan hutan adalah oknum politisi dan oknum aparat. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegiat kehutanan Tanggamus, provokasi penyerbuan hutan di antaranya berasal dari oknum legislatif dan aparat. Pada masa ini, penduduk yang dulu ikut transmigrasi lokal juga kembali ke kawasan hutan lindung. Pendek kata, siapa saja menyerbu hutan lindung di Tanggamus.

Ketua Gapoktan Sinar Harapan, Sapturi menuturkan, kebunnya yang dulu sempat dia garap di Mataribangan, Lampung Selatan, hilang diserobot dan digarap orang lain. Ia pun mencari lahan baru di Sinar Harapan. Jaraknya, sekitar 4-5 km dari kebun lamanya. Dia tidak lagi berniat menggarap lahan di Mataribangan karena dia diminta membayar ganti rugi. Dia lebih memilih mencari lahan kosong di bekas kebun garapan yang ditinggalkan orang.

Era Reformasi menghembuskan rumor bagi-bagi lahan dan semacamnya. Dengan sejarah kelam yang panjang, rumor itu bagaikan bahan bakar yang menyiram bara. Di sela situasi sengkaret hutan lindung, pada 1998-1999 ada inisiatif untuk mengajukan hutan kemasyarakatan ke Kementerian Kehutanan. Inisiatif itu muncul lantaran pada 1995, Menteri Kehutanan telah menerbitkan keputusan tentang pedoman HKm Nomor 622 Tahun 1995. Sayangnya, maraknya perambahan hutan dan penyerobotan lahan menenggelamkan inisiatif HKm tersebut.

Keadaan makin runyam karena kebijakan HKm mengalami distorsi dengan munculnya kelompok-kelompok yang didukung cukong kayu dan politisi, untuk menyerobot lahan di hutan lindung. Itu ada tujuannya. Salah satunya, untuk menciptakan peluang pencadangan areal HKm. Bila menjadi areal pencadangan, kelompok tertentu dapat menguasai kawasan hutan dengan program HKm. Bermunculan pula koperasi-koperasi instan, karena saat itu syarat pengajuan izin HKm harus berwadah koperasi. Syarat pengajuan izin HKm yang rumit dan sentralistik juga membuat masyarakat mencari jalan pintas dengan membentuk koperasi HKm dengan dukungan organisasi tertentu.

Di tingkat nasional, kebijakan HKm terus direvisi pada 1999, 2001, 2007, 2016. (Konsorsium Kotaagung Utara berkiprah pada kurun 2013 – 2017, mengacu kebijakan perhutanan sosial tahun 2016. Dalam perkembangannya, pemerintah mengadopsi perhutanan sosial sebagai kegiatan strategis pada 2015 untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Sejak itu, para pihak

mempercepat penerapan perhutanan sosial). Kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mempersulit sosialisasi HKM di akar rumput. Para oknum memanfaatkan situasi itu untuk menebar janji kosong menguruskan izin HKM.

Setelah melewati berbagai perubahan kebijakan dan perjuangan selama tiga dekade, pada 2007, Kementerian Kehutanan menetapkan izin HKM untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Pada momen itu, 11 gapoktan Lampung menerima izin HKM: lima dari Tanggamus, satu dari Lampung Utara, dan lima dari Lampung Barat. Tahun itu momentum penting: masyarakat hutan dapat mengantongi legalitas mengelola HKM.

Capaian HKM di Lampung tak lepas dari upaya banyak pihak: pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, pendamping, lembaga donor, dan pemangku kepentingan yang lain. Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Lampung, WATALA mendampingi dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk memperoleh izin HKM di Lampung Barat.

Momentum 2007 itu sekaligus menegaskan Tanggamus berada di barisan depan dalam pengembangan HKM. Setahun kemudian, pada 2008 mulai tumbuh harapan masyarakat untuk dapat mengelola hutan secara legal di Tanggamus. Isu ini cukup menarik perhatian karena masyarakat memerlukan kepastian berusaha di kawasan hutan. Pengalaman pahit di masa lalu mendorong masyarakat untuk mengajukan izin HKM. Di sisi lain, tetap saja

ada keraguan di kalangan masyarakat. Menimbang latar belakang yang kompleks dalam relasi masyarakat, hutan, dan negara, penerapan HKm di Tanggamus menyimpan pembelajaran dalam mencairkan ketegangan sosial, membangkitkan ekonomi petani, sekaligus menjaga lingkungan.

Pada mulanya, tawaran program HKm mendapatkan sambutan yang beragam dari para petani hutan. Ada pro dan kontra. Boleh jadi, reaksi itu dipengaruhi sejarah panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan dan pemerintah. Seperti telah disinggung di depan, hingga era Reformasi, hubungan tripartit itu berada di titik terendah.

Secara politik, friksi vertikal menahun membuat masyarakat tak memiliki kepercayaan kepada otoritas kehutanan. Secara sosial, terjadi friksi horisontal: perebutan lahan di kawasan hutan, para penunggang gelap, preman-preman hutan. Secara ekologis, fungsi hidrologi hutan lindung merosot karena penebangan ilegal dan perambahan. Secara ekonomi, petani hutan pernah merasakan pedihnya kehilangan sumber kehidupan di kawasan hutan (operasi pengosongan). Di mana pun, problem pengelolaan sumber daya hutan selalu diikuti dengan persoalan sosial, ekologi, dan ekonomi.

Tak heran, inisiatif mengajukan izin HKm memperoleh respons beragam. Hal itu karena setiap kelompok tani berangkat dari titik awal dan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan, di antara anggota dalam satu kelompok pun memiliki perspektif yang

beragam. Tak jarang, situasi itu dimanfaatkan provokator dan penunggang bebas (*free riders*) untuk menanggung untung dalam pengajuan HKM. Para pemain bebas ini menjadi kerikil tajam bagi kelompok tani hutan yang telah menyadari pentingnya HKM.

Dari sisi peraturan, kebijakan pemerintah terbilang cukup memadai untuk penerapan HKM. Namun, saat diterapkan di lapangan, terjadi kesenjangan pemahaman di antara para pihak terkait. Lagipula, cepatnya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu tidak diimbangi dengan kecepatan distribusi peraturan dan penyuluhan. Ringkasnya, satu peraturan belum lama disosialisasikan, muncul peraturan yang baru (Pahlawanti et al., 2009). Itu menyebabkan perbedaan pemahaman di antara pemerintah daerah, pendamping, penyuluh, dan pegiat HKM. Terlebih lagi, masyarakat sekitar hutan umumnya awam perihal peraturan dan kebijakan. Bagi mereka, berdiskusi tentang kebijakan, administrasi, dan organisasi adalah hal yang tak mudah.

Salah satu contoh distorsi informasi adalah soal iuran untuk mengurus pengajuan izin HKM. Iuran sering memicu selisih paham, lalu berkembang menjadi isu sensitif yang menimbulkan friksi. Pengurus gapoktan kerap dituduh melakukan pungli, atau bisa saja diadukan ke aparat. Akibatnya, pengurus bingung, lalu kelompok mati suri. Padamlah niat untuk mengajukan izin HKM.

Di berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan pengurusan izin HKM tanpa biaya. Informasi akurat ini dipahami secara berbeda-beda, bahkan dalam satu kelompok tani hutan. Gratis

dalam penerbitan izin bukan berarti tidak perlu biaya dalam menuntaskan semua syarat HKm. Misalnya, untuk pertemuan bersama tentu ada biaya logistik, transportasi, dan sebagainya. Untuk itu, kelompok memungut iuran kepada anggotanya.

Dalam situasi seperti itulah, pada 2013 Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) bersama TFCA-Sumatera melakukan pendampingan pengurusan izin HKm, peningkatan kapasitas, kelembagaan, dan ekonomi masyarakat. Dalam perjalanan program, Konsorsium mulai mendapatkan kepercayaan publik setelah melihat keberhasilan pendampingan tiga gapoktan: Mulia Agung, Tulung Agung, dan Tribuana. Dari tiga gapoktan ini, KORUT memperlebar sayap pendampingan bagi 31 gapoktan untuk memperoleh izin HKm.

Sejarah Relasi Masyarakat dan Hutan di Tanggamus

Era Kolonial (1922-1942)

- Belanda menetapkan 51 register sebagai kawasan hutan di Lampung. Setelah tercatat sebagai kawasan hutan, masyarakat dilarang membuka hutan.

Pasca-kemerdekaan (1945-1949)

- Ada kekosongan wewenang kehutanan karena Republik Indonesia masih muda dengan pergolakan revolusi.

Orde Lama (1959-1966)

- Pemerintah Lampung mengeluarkan kebijakan izin

tumpangsari. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menerbitkan instruksi Nomor 7 Tahun 1964 perihal izin pemakaian tanah-tanah hutan cadangan yang sudah berupa areal pertanian.

Orde Baru (1966-1998)

- Para transmigran spontan (migrasi mandiri maupun ajakan kerabat perintis) membuka dan menggarap hutan secara ilegal.
- Pada saat yang sama, pemerintah memberi izin pengusahaan hutan kepada swasta.
- Masyarakat merangsek ke kawasan hutan karena desakan ekonomi. Masyarakat berpikir bila perusahaan boleh menebang kayu, penduduk pun boleh membuka hutan.
- Pada 1970-an, PT. Tanjung Jati memegang konsesi pengusahaan hutan di sekitar Kecamatan Wonosobo. Saat itu, penduduk masuk ke hutan mengikuti pergerakan perusahaan, lalu membuka lahan untuk berusaha tani. Seiring waktu, talang (permukiman semipermanen) dan kebun di bekas HPH Tanjung Jati kian berkembang.
- Pada 1980-an, pemerintah menangani perambahan dengan transmigrasi lokal.
- Pada 1982, pemerintah memindahkan warga melalui program transmigrasi lokal ke Kabupaten Lampung Utara. Pemindahan untuk mengosongkan kawasan hutan dari masyarakat.
- Dalam kurun 1975 sampai awal 1980, otoritas kehutanan merehabilitasi hutan produksi yang rusak melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Kultur.
- Pada 1994, Dinas Kehutanan mencabut seluruh izin HPH

Kultur.

- Pada 1983-1984, demi keberhasilan reboisasi di lahan kritis yang rawan perlawanan, penghutan-kembali dilakukan bersama ABRI.
- Setelah program transmigrasi lokal, lantaran kehidupan amat sulit di lokasi baru, sebagian transmigran balik pulang, lalu menggarap kembali kebun kopi di hutan. Tak hanya itu, pembukaan kebun kopi pun terus berlanjut di hutan yang direboisasi.
- Pada 1990-1991, pemerintah kembali memindahkan warga penggarap melalui transmigrasi lokal. Warga menolak.
- Selama 1993 – 1995, sekitar 500 keluarga dipindahkan ke Mesuji dan Lampung Utara.
- Sementara itu, ribuan petani masih bertahan dan tetap berkebun kopi. Di register ini, Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT) bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan hutan kemasyarakatan (HKm).
- Pada 1995, Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang pedoman HKm Nomor 622 Tahun 1995.


Reformasi 1998

- Pada 1998-1999, pembukaan hutan lindung terjadi secara masif.
- Sebenarnya, pada 1995, Menteri Kehutanan telah menerbitkan keputusan tentang pedoman HKm Nomor 622 Tahun 1995. Sayangnya, maraknya perambahan hutan dan penyerobotan lahan menenggelamkan inisiatif HKm tersebut.

- Syarat pengajuan izin HKm yang rumit dan sentralistik membuat masyarakat mencari jalan pintas dengan membentuk koperasi HKm dengan dukungan organisasi tertentu.

Pasca-reformasi

- Di tingkat nasional, kebijakan HKm terus direvisi pada 1999, 2001, 2007, 2016.
- Setelah melewati berbagai perubahan kebijakan dan perjuangan selama tiga dekade, pada 2007, Kementerian Kehutanan menetapkan izin HKm untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung.
- Pada 2008 mulai tumbuh harapan masyarakat untuk dapat mengelola hutan secara legal di Tanggamus.
- Kurun 2013-2018 Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) bersama TFCA-Sumatera mengadakan program pendampingan perhutanan sosial skema HKm di Tanggamus.
- Pemerintah menetapkan target dengan alokasi 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk perhutanan sosial (2015).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016.
- Sampai Desember 2020, total dampingan HKm oleh KORUT dan TFCA-Sumatera sebanyak 31 gapoktan dengan luas lebih dari 43 ribu hektare.
- Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
- Terbit peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial—sebagai turunan UUCK.





EFEK DOMINO TIGA PERTAMA

Awalnya, kepada TFCA-Sumatera selaku donor, KORUT hanya mengusulkan tiga gapoktan untuk mendapatkan izin HKm. Saat memulai pendampingan, KORUT menghadapi tantangan tak ringan: Penetapan Areal Kelola (PAK) HKm yang diusulkan untuk dua gapoktan beririsan dengan lahan konsesi PT Tanggamus Electric Power (TEP). Perusahaan pembangkit listrik dengan investasi Rp 1,6 triliun ini didukung aparat hukum untuk melindungi wilayah operasionalnya.

Konsorsium terus berupaya untuk memastikan penetapan areal kelola HKm. Konsorsium melakukan pendekatan ke berbagai pihak gencar. Di sisi lain, PT TEP juga bertahan pada haknya untuk menjadikan lahan yang disengketakan sebagai bagian wilayah instalasi pembangkit listrik.

Secara maraton, lobi dan diskusi pun digelar kedua belah pihak.

Untunglah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Hingga akhirnya, terbit persetujuan dari Kementerian Kehutanan untuk PAK HKM bagi dua gapoktan itu. Sementara itu, PT TEP juga mendapatkan surat Penetapan Izin Pengelolaan Kawasan Hutan (IPKH). Inilah *win-win solution* bagi dua pihak yang memiliki kepentingan di kawasan hutan yang sama.

Kiprah KORUT rupanya menarik perhatian bupati Tanggamus. Pada seremoni pemberian PAK HKM tiga gapoktan dampingan KORUT, dan sekaligus IPKH bagi PT TEP di Desa Sidamulya, bupati hadir bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyerahkan PAK HKM secara langsung.

Acara yang dihadiri berbagai unsur muspida dan dinas-dinas Kabupaten Tanggamus itu melambungkan KORUT sebagai lembaga yang bisa dipercaya untuk mengurus izin HKM. Masyarakat yang mengamati sepak terjang KORUT mulai percaya dan menaruh harapan untuk memperoleh izin HKM. Dalam kurun 3 tahun, KORUT mendampingi 31 gapoktan, dan berhasil memegang izin HKM.

Masyarakat petani hutan awalnya memang ragu karena program HKM belum ada bukti nyata manfaatnya. Ditambah lagi, proses perizinan lama, persyaratan berbelit, dan informasi simpang-siur. Semua itu membuat petani hutan pesimis.

Pengertian HKm pun dipahami berbeda-beda di kalangan pemerintah daerah, penyuluh, pendamping, dan pelaku HKm. Pemahaman HKm masih berbeda-beda dengan petunjuk teknis belum tersedia sehingga interpretasi terhadap HKm seturut sudut pandang masing-masing. Wulandari (2009) menyatakan adanya kesenjangan pemahaman tentang HKm di Lampung. Itu tidak hanya terjadi di antara pemerintah daerah, tapi juga instansi satu dengan yang lain. Wulandari menegaskan fasilitasi adalah wajib atau sangat penting untuk segera dilaksanakan. Kurangnya fasilitasi menjadi salah satu penyebab lemahnya implementasi program kehutanan berbasis masyarakat.

Bagi petani hutan yang berhimpun dalam gapoktan, kesimpangsiuran informasi adalah persoalan penting. Lantaran informasi yang tidak jelas, gapoktan nyaris putus asa mengurus izin HKm. Belum lagi, para pengurus gapoktan juga menghadapi keraguan anggotanya atas kebenaran kebijakan HKm.

Namun, kali ini para petani hutan berteguh hati membentuk kelompok, berserikat, dan mengajukan izin HKm. Setelah kelompok-kelompok tani yang berniat mengurus HKm terbentuk, pada September 2009, Dinas Kehutanan Tanggamus menggelar musyawarah membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) HKm. Gabungan kelompok tani yang diketuai Jarwo misalnya, diberi nama Wira Karya Sejahtera. Nama tersebut diambil untuk mengenang Jambore nasional di daerah mereka. Kata sejahtera disematkan agar menjadi doa kelak gapoktan berhasil dan sukses.


Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong terbentuknya kelompok-kelompok HKm. Dinas Kehutanan menggalang masyarakat sekitar hutan untuk segera berserikat dalam kelompok tani. Masyarakat lantas diperkenalkan program HKm sekaligus peluang untuk mendapatkan izin kelola. Setelahnya membentuk gapoktan, para penyuluh memberikan pendampingan untuk pengajuan proposal. Usulan berisi permohonan dari anggota kelompok tani dan disisipi peta digital luas hutan. Prosedur pengajuan izin HKm ditaati, dan setelah cukup, diajukan ke Jakarta.

Sayangnya, meski telah mengikuti prosedur, langkah gapoktan yang baru seumur jagung ini diganggu sejumlah pihak yang meragukan izin HKm bisa diperoleh. Pihak-pihak ini adalah makelar izin, oknum pemerintah, oknum kepala desa, yang meniupkan rumor: upaya KORUT tidak akan terealisasi. Para pencoleng ini menyatakan proses yang dilakukan gapoktan keliru. Pendokumentasian yang ditulis tangan dan tanpa cap organisasi sebagai tanda keabsahan lembaga dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Para penyabot ini mencari-cari kesalahan gapoktan—seperti, isian formulir yang ditulis tangan. Padahal, kondisi gapoktan yang terbatas tak mungkin mengadakan peralatan, seperti mesin ketik atau komputer. Karena itu, kelengkapan dokumen dikerjakan dalam keadaan serba-terbatas.

Sampai akhirnya, pada 2013 turun Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri Kehutanan. Lalu, Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) HKm turun pada 2014 untuk 18 gapoktan.

Praktis dapat dikatakan, hampir semua izin yang terbit pada tahun itu merupakan hasil pendampingan KORUT. Perjuangan panjang sejak 2009 itu akhirnya memperoleh hasil positif.

Terbitnya izin HKm memberikan kepastian nasib hidup sekaligus membasuh aib yang merundung para petani hutan. Selain melegitimasi pengelolaan lahan, kehadiran HKm juga mencairkan konflik bertahun-tahun. Kini, izin kelola HKm membuka cakrawala baru bagi masyarakat, hutan, dan negara. Hidup tak lagi terpasung masa silam, namun menatap harapan di masa depan.



Sepenggal Episode Muram di Hutan Lindung

Hutan menyediakan sumber daya yang berlimpah: kayu, hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan, dan lahan berusahatani. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mengandalkan sumber daya ini sebagai sumber penghidupan. Aktivitas seperti penebangan kayu untuk industri kayu atau kayu bakar, perburuan satwa liar, dan pertanian di lahan hutan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, bahan bangunan, dan pendapatan.

Peluang ekonomi terbatas sementara kebutuhan hidup tak pernah berhenti menggempur. Populasi meningkat, luas lahan tetap. Dalam situasi itu, tak mengherankan masyarakat melirik kawasan hutan. Alhasil, tercipta hubungan ekonomi antara hutan dengan masyarakat. Itu pilihan yang masuk akal dalam keadaan ekonomi yang sulit. Pada saat itulah, masyarakat menyandarkan nasib pada kawasan hutan lindung di Tanggamus.

Tapi itu juga pilihan yang dilematis. Masyarakat perlahan-lahan tahu: kawasan hutan lindung terlarang dibuka untuk

berusaha tani. Ternyata, sandaran nasib itu berada di hutan negara. Hidup ilegal di hutan lindung membuat tak nyaman. Bertahun-tahun, nasib bergumul dengan aib.

Hingga pada 1980-an, pemerintah hendak membersihkan hutan lindung dari perambahan dan permukiman. Sebagai alternatif usaha tani, pemerintah menawarkan transmigrasi lokal.

Lantas, operasi pengosongan kawasan hutan digelar pemerintah. Saat itulah hidup masyarakat benar-benar runtuh. Kiamat. Hutan lindung Tanggamus harus steril. Warga mesti mengikuti transmigrasi lokal. Sebagian yang lain mengadu nasib di luar kawasan hutan. Sebagian lagi, bertahan sembunyi-sembunyi di hutan.

Bagi yang mengikuti transmigrasi lokal, nasib juga tak bagus-bagus amat. Bagi sebagian transmigran, penghasilan dari kebun yang disediakan pemerintah di lokasi trans tak mencukupi kebutuhan dasar. Alasan lain, lahan pertanian di lokasi transmigrasi kerap dilanda banjir. Saat mulai berbulir, banjir menenggelamkan tanaman padi. Gagal panen.

Para transmigran lokal lantas kembali mengadu nasib di kawasan hutan: menebang hutan, membuka lahan budidaya. Kebakaran hutan juga kerap terjadi karena membuka lahan dengan membakar. Mereka hidup tak tenang dan tak punya

rasa merawat hutan.

Di sisi lain, proses pengajuan izin HKm pun seperti pertaruhan tanpa kepastian. Petani hutan terombang-ambing: mendapat izin? Ditolak? Tertipu lagi oleh oknum?

Sebagian transmigran lokal kemudian memilih kembali ke kawasan hutan yang dulu ditinggalkan. Mereka menyusul warga yang menolak transmigrasi lokal, dan lebih dulu kembali menggarap lahan di hutan lindung.

Barangkali hutan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun masyarakat yang kembali ke kebunnya yang lama, menemukan lahannya telah digarap orang lain. 'Pemilik' lama yang kembali tidak bisa menerima lahannya diserobot orang. Terjadilah konflik. Status ilegal juga membuat masyarakat tak nyaman berusaha tani di tengah hutan.

Lantaran hidup tak tenang, masyarakat tidak optimal mengolah kebun kopi yang ilegal itu. Akibatnya, penghasilan pun tidak sesuai harapan. Buah kopi dipetik sembarang, lalu dibawa pulang dalam kondisi basah. Kualitas kopi rendah sehingga berharga murah. Hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Berladang di Tanah Ilegal

Ketua HKm Pala Makmur Makpul memiliki sejarah hidup yang berkelindan dengan kawasan hutan. Lelaki 60 tahun ini menuturkan, orang tuanya membuka hutan pada 1965. Saat masih remaja, ia mengikuti jejak orang tuanya itu.

Kenyamanan menggarap lahan mulai terusik ketika ada operasi pengosongan (pengusiran) dari tim Leopard, yang terdiri polisi kehutanan dan militer. Tujuh orang dipanggil, termasuk Makpul. Mereka ditanya mengapa tidak ikut program transmigrasi lokal. Makpul balik bertanya, mengapa transmigrasi lokal tidak mengikutkan semua orang—yang menggarap hutan lindung.

Selain transmigrasi lokal, juga ada program reboisasi hutan. Waktu itu, Makpul dan penduduk yang lain menolak program tersebut. Karena, tanaman reboisasi akan mengurangi hasil panen kopi. Namun, program penanaman hutan itu tetap berlangsung.

Hidup getir di hutan lindung mengusik akal sehat Makpul. Hati tak tenang: dihantui penangkapan, penipuan, dan pemerasan.

Demi hidup yang lebih baik, pada 2004, Makpul bersama kelompoknya berupaya mendapatkan izin HKm. Sayangnya, mereka berhubungan dengan pihak yang salah. Mereka terjerumus ke tangan oknum-oknum yang menebar janji menguruskan izin HKm. Hasilnya nol besar: habis biaya, izin tak keluar pula.

Pernah juga ada oknum yang mengaku dari Dinas Kehutanan dan memberi informasi soal pengurusan izin HKm. "Mereka datang memberi janji-janji dan minta duit. Ternyata bohong. Padahal, ada 200-an orang yang ditarik Rp 100 ribu tiap orang," kata Makpul.

Meski gagal, warga tak putus asa. Upaya terakhir, dengan pendampingan Konsorsium Kotaagung Utara, kelompok mengurus izin HKm. Bersama KORUT, Makpul mengajak warga membentuk kelompok besertra perangkatnya. Dari sekitar 300 kepala keluarga, 200 di antaranya mendukung upaya mengurus izin HKm. Pelan-pelan, yang tak mendukung tersisa 1 persen. Setelah sekian kali mencoba mengajukan HKm, akhirnya Makpul dan kelompoknya berhasil merengkuh izin mengelola hutan.

Dinamika Meyakinkan Masyarakat

Masyarakat di pelosok Tanggamus begitu membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan. Ketua Kelompok Tani Sinar Mulya, Widodo, bercerita tak ada pilihan pekerjaan lain selain berusaha tani. Lahan adalah modal utama bagi masyarakat. Karena ilegal, ia menuturkan, warga sebenarnya takut mengelola lahan di kawasan hutan. Keadaan makin runyam lantaran ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan memungut pungli.

Warga tidak mengerti soal surat, dokumen administrasi, surat persil. Yang mereka tahu hanya menggarap lahan dengan waswas. Karena waswas, pengelolaan kebun pun tidak maksimal. "Hasil kebun tidak mendukung perekonomian warga," kata Widodo. Lantaran tidak ada kepastian hukum, warga saling serobot lahan. Siapa berani dan nekat, dia yang menang. "Seperti maling saling bersaing di lahan rampokan."

Keadaan kisruh itu mendorong Widodo dan rekannya berusaha untuk mendapatkan legalitas. Tujuannya sederhana: agar pengelolaan lahan menjadi optimal. Mereka coba mengurus izin HKm sejak 2011. "Kita sudah memenuhi data yang

dibutuhkan, dan menemui warga untuk mengikuti institusi pemerintah,” katanya.

Namun, seperti dirasakan pengurus gapoktan lain, Widodo merasa daya upayanya dimanipulasi oknum-oknum yang mendaku bisa menegolkan izin HKm. Niat baik para petani justru menjadi mesin uang buat para oknum.

Pengalaman pahit itu membuat petani hutan trauma dan takut. Ini juga yang menjadi tantangan Widodo dan anggota Kelompok Tani Sinar Mulya dalam meyakinkan masyarakat agar tak putus asa.

Tak mengejutkan bila para petani hutan meragukan proses pengajuan legalitas HKm. Tapi Widodo dan kawan-kawan tak putus asa. Mereka meyakini pasti ada jalan. “Kita ingin membuktikan kepada masyarakat. Atas dukungan dan pendampingan KORUT, alhamdulillah, pada 2014 memperoleh izin HKm,” pungkasnya.



BAB


III

PRAKTIK BAIK TANGGAMUS

PERAN PENDAMPINGAN KORUT

Salah satu titik panas pergulatan kehutanan Lampung berada di Register 39 Kotaagung Utara, Tanggamus. Kawasan ini memendam kisah hubungan yang retak masyarakat, hutan, dan negara sejak 1960-an. Register 39 adalah saksi bisu aib dan nasib masyarakat yang bertahan hidup di kawasan hutan lindung.





Dengan latar belakang sejarah itu, Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) berkiprah dalam mengembangkan hutan kemasyarakatan (HKm). Konsorsium ini merupakan aliansi lembaga swadaya masyarakat di Tanggamus yang bergerak di bidang konservasi dan lingkungan hidup. Konsorsium beranggotakan 3 lembaga: Pantera Rafflesia Tanggamus Lampung (Pratala), Sangga Buana, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kotaagung Utara. Secara programatik, Konsorsium melakukan penguatan fungsi Register 39 Kotaagung Utara sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi.

Kiprah Konsorsium, yang didukung Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera, mengintegrasikan perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan dengan konservasi hutan. Program yang berlangsung selama 2013 sampai 2017 ini bergerak di tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kotaagung Utara, KPH Pematang Neba, dan KPH Batutegei.

Konsorsium menyokong penguatan tiga Gapoktan (gabungan kelompok tani) HKm: Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. Berbekal keberhasilan tiga gapoktan tadi, hingga akhir program, Konsorsium mendampingi 31 dari 40 gapoktan HKm yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dari seluruh gapoktan dampingan itu, anggotanya mencakup lebih dari 20 ribu orang anggota yang tersebar di 13 kecamatan, dengan luas areal kerja HKm sekira 40 ribu hektare.

Ayunan Langkah Pertama

Pada mulanya, secara programatik KORUT mendampingi tiga lembaga petani: Gapoktan Mulia Agung, Gapoktan Tulung Agung, dan Gapoktan Tribuana. Belum juga banyak berkiprah, pendampingan KORUT tak berjalan mulus. Konsorsium menghadapi kendala dan rintangan. Sayangnya lagi, pada awal program, konsorsium belum punya strategi dan taktik untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Lebih tepatnya, KORUT tidak pernah membayangkan bahwa pendampingan HKm bakal rumit. Hulu semua perkara adalah KORUT tidak melakukan tinjauan awal dan *assessment* terhadap gapoktan dampingan. Jadi, wajar saja saat menghadapi masalah, Konsorsium kesulitan menemukan solusi.

Selain itu, ternyata bukan perkara mudah untuk mengubah rencana proposal dan pos anggaran yang telah disetujui TFCA-Sumatera. Pendek kata, Konsorsium menghadapi jalan buntu. Apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur.

Perencanaan yang tidak matang memaksa KORUT menanggung dampaknya. Sekurangnya ada tiga dampak yang mesti ditanggung lembaga ini. Pertama, Gapoktan Mulia Agung dan Tulung Agung nyaris tidak bisa memperoleh izin karena kawasan usulan HKm tumpang tindih dengan PT. Tanggamus Electric Power (TEP). Kedua, masyarakat tidak memiliki anggaran untuk mengurus izin HKm, sementara Konsorsium tidak merencanakan pendanaannya. Ketiga, masyarakat resisten terhadap Konsorsium sebagai lembaga pendamping.

Sebagai lembaga pembelajar, Konsorsium berusaha untuk mengurai masalah tersebut. Hal pertama yang ditempuh: resolusi dan mediasi konflik tumpang tindih izin dengan PT TEP. Pada tahap awal, Konsorsium menghimpun berbagai informasi tentang kasus tumpang tindih kawasan itu. Tak ingin terjebak pada sumber tunggal, KORUT menampung semua informasi yang masuk. Setelah itu, pemetaan masalah.

Sementara menyiapkan bekal resolusi, KORUT mengajak gapoktan dampingan mengumpulkan semua syarat administratif pengajuan izin HKm. Hal-hal yang pada saat itu belum disyaratkan pun mereka siapkan untuk mengantisipasi bila birokrasi ‘mempersulit’ dengan persyaratan yang diajukan. Mereka sadar bahwa banyak harapan yang dipertaruhkan. Jarak yang berjauhan di antara anggota kelompok dan proses yang tidak mudah di tingkat pusat memaksa mereka untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan detil. Intinya, untuk memperkuat advokasi, KORUT memulai dengan tertib administrasi: segala syarat pengajuan HKm dipersiapkan dengan baik dan benar. Harapannya, bakal lebih gampang bernegosiasi bila tertib administratif.

Yang tak kalah penting: menguasai situasi lapangan dan konstelasi wilayah. Konsorsium yang bertindak sebagai fasilitator harus benar-benar memegang situasi lapangan dan wilayah. Beruntung, sebagai lembaga setempat, KORUT cukup baik dalam menguasai dinamika situasi di lapangan. Jika tidak, KORUT justru terombang-ambing dalam pusaran konflik. Risiko itu ada

mengingat Konsorsium bisa saja mendapat informasi yang keliru lantaran banyak pihak memberikan masukan.

Dengan menggenggam situasi lapangan, informasi yang meragukan bisa dicek ulang. Selain itu, KORUT benar-benar memantapkan diri sendiri sebagai fasilitator dan bebas nilai. Fasilitator harus bersih dari konflik kepentingan. Mandatnya jelas: menemukan jalan keluar atas tumpang tindih kawasan tersebut.

Pada saat yang sama, Konsorsium memperkuat jaringan, memetakan para pihak terkait dan aktor-aktor penting. Sekali lagi, keberuntungan berpihak kepada KORUT. Konsorsium telah memiliki jaringan yang cukup kuat mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Rentang jaringan yang luas ini dukungan penting dalam mencari solusi dan memperluas sudut pandang.

Itu baru satu tantangan. Tantangan lain datang dari masyarakat: kelompok dampingan resisten terhadap KORUT. Artinya, masih ada rasa ketidakpercayaan masyarakat bahwa lembaga swadaya masyarakat, seperti, KORUT mampu dan mau berjuang untuk kepentingan petani hutan. Untuk menghadapinya, Konsorsium memberikan pemahaman bahwa kehadiran KORUT berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat terdahulu. Konsorsium menegaskan tidak akan meminta uang sepeser pun dari masyarakat. Resistensi kelompok rupanya lahir dari pengalaman suram di masa lalu. Pada masa-masa sebelumnya, masyarakat telah bersikap apatis terhadap lembaga pendamping. Seperti telah disinggung di bab terdahulu, oknum pemerintah, oknum aparat,

oknum lembaga swadaya masyarakat menebar janji kosong dalam mengurus izin HKm. Acapkali, oknum LSM memanfaatkan masyarakat untuk menangguk uang dengan janji mendapatkan izin HKm. Pengalaman tertipu mentah-mentah itu membekas dalam memori masyarakat.

Konsorsium datang tanpa menengadahkan tangan. Dan untuk biaya pengajuan HKm, KORUT menyerahkan kepada kemandirian gapoktan. Konsorsium hanya berkontribusi untuk musyawarah kelompok dengan pendanaan dari TFCA-Sumatera.

Dari pengalaman KORUT, untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat perlu beberapa pendekatan. Pertama, mengidentifikasi penggerak lokal dan tokoh masyarakat. Kedua, mengajak mereka terlibat dalam kegiatan; ketika sudah terlibat, terbuka peluang masyarakat akan mengikutinya. Ketiga, bekerja nyata yang hasilnya dapat ditunjukkan kepada masyarakat; ini sebagai bukti pendampingan memang untuk masyarakat.

Setelah dapat diterima masyarakat, persoalan selanjutnya membantu penyelesaian konflik antara masyarakat dengan Tanggamus Electric Power. Konflik ini berawal dari lahan HKm yang diajukan gapoktan ternyata tumpang tindih dengan konsesi perusahaan itu. Kasus ini membuat masyarakat khawatir proposal izin HKm tak akan lolos karena ada perusahaan di areal usulan. Sementara itu, perusahaan juga merasa terancam atas kehadiran masyarakat dan HKm.

Persoalan semakin rumit karena masyarakat melakukan aksi penolakan izin perusahaan. Masyarakat makin gelisah setelah peletakan batu pertama oleh perusahaan. Bahkan, perusahaan sempat melaporkan tim pendamping dari KORUT ke pihak berwajib. Melihat perkembangan ini, KORUT berusaha menenangkan masyarakat: peluang mendapatkan izin HKm masih terbuka selama prosedur perizinan dijalankan dengan baik dan benar.

Pada titik perkembangan ini, Konsorsium mengaktifkan semua jaringan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan. Lewat jaringan di tingkat legislatif, Konsorsium berusaha mendapat dukungan sekaligus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Konsorsium juga melakukan pendekatan kepada Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan. Berkat jaringan ini, masyarakat memiliki posisi tawar yang bagus. Dari situ, Konsorsium kembali meyakinkan masyarakat: peluang izin HKm tetap ada.

Melalui berbagai upaya tadi, tercapai kesepakatan bersama terkait tumpang tindih pemanfaatan kawasan yang menjadi perselisihan antara masyarakat dengan Tanggamus Electric Power. Setelah melalui proses yang cukup alot, areal usulan HKm masyarakat dikeluarkan dari izin pemanfaatan perusahaan. Dan, izin HKm pun terbit.

Mampu melewati tantangan dalam pendampingan tiga gapoktan membuat Konsorsium makin dewasa. Keberhasilan ini menjadi

bekal pendampingan bagi 31 gapoktan. Dari tiga, menyebar ke gapoktan-gapoktan lain. Rasa percaya diri makin tebal untuk membantu gapoktan lain.

Intisari Pembelajaran

1. Pentingnya *assessment* awal, seperti data pribadi, potensi konflik, studi etnografi, pemetaan para pihak, sebelum pendampingan HKM,
2. Jika menjadi mediator konflik, perlu memetakan masalah, tidak terjebak pada informasi tunggal, penguasaan situasi lapangan dan wilayah, bebas nilai, dan konflik kepentingan,
3. Tertib syarat administrasi pengajuan izin HKM untuk memperkuat advokasi dan posisi tawar,
4. Pentingnya jejaring yang kuat dari level tapak hingga nasional,
5. Perlunya pemetaan para pihak, aktor kunci, tokoh masyarakat,
6. Membangun dan menjaga kredibilitas lembaga pendamping sejak sebelum dan selama pendampingan,
7. Strategi membangun kepercayaan masyarakat: pendekatan kepada penggerak lokal dan tokoh masyarakat, lalu melibatkan dalam kegiatan, menunjukkan kerja nyata kepada masyarakat.

Merumuskan Formula Pendampingan

Setelah berhasil mendapatkan izin HKm bagi tiga gapoktan dampingan awal, kepercayaan masyarakat petani terhadap KORUT menjadi meningkat. Bertambahnya jumlah gapoktan dampingan menandakan kepercayaan masyarakat pada tata kelola institusi KORUT. Masyarakat memandang KORUT sebagai lembaga kredibel, yang berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat sebelumnya yang hanya menyebarkan harapan palsu. Masyarakat semakin percaya bahwa KORUT memihak kepentingan bersama. Banyaknya kelompok tani yang meminta pendampingan KORUT disebabkan tidak adanya kepastian dari LSM terdahulu. Tak mengherankan, gapoktan menggantungkan diri kepada KORUT.

Bagi KORUT, hal tersebut sebagai bukti kepercayaan dari petani hutan. Tak masalah mendampingi sedikit atau banyak gapoktan, asal masyarakat memiliki tekad berjuang bersama. Itu komitmen yang dituntut KORUT kepada petani hutan dampingan.

Sebagai langkah awal, KORUT dan gapoktan membuat kesepakatan tentang proses pendampingan HKm. Dalam kesepakatan tersebut, disepakati pembagian peran antara Konsorsium dengan pengurus gapoktan. Konsorsium hanya akan melakukan intervensi sampai pada level gapoktan; sedangkan untuk turun langsung ke kelompok-kelompok tani menjadi tugas pengurus gapoktan. Konsorsium juga tidak terlibat dalam pemilihan pengurus. Jika KORUT terlibat, masyarakat bisa saja tidak percaya kepada pengurus. Masyarakat bisa jadi berpikir

bahwa pengurus bagian dari KORUT. Alhasil, bila kemudian hari ada perselisihan antara anggota dengan pengurus, lembaga pendamping tidak bisa menjadi penengah.

Begitu juga soal iuran kelompok, KORUT pun tidak terlibat. Konsorsium hanya memberikan saran dan gambaran kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan biaya. Mengingat dana menjadi isu sensitif, KORUT juga berbagi pengetahuan tentang manajemen keuangan kepada pengurus: dari perencanaan biaya sampai pelaporan yang transparan. Melalui perencanaan yang baik, gapoktan dapat menentukan besaran iuran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bisa saja perencanaan keuangan tiap gapoktan berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Konsorsium senantiasa memastikan perencanaan keuangan harus efektif sesuai kebutuhan. Untuk mendorong transparansi, KORUT memantau keuangan gapoktan untuk mencegah pengeluaran yang tak sesuai rencana.

Untuk keterbukaan laporan, KORUT meminta pengurus untuk mencatat semua jenis pengeluaran. Nantinya, pengurus melaporkan penggunaan dana kepada kelompok-kelompok tani dalam rapat bersama. Pengeluaran sekecil apapun harus dibuktikan pemakaiannya. Konsorsium juga transparan dan berterus terang bahwa pengurusan izin HKM memerlukan biaya, misalnya untuk fotokopi berkas, transportasi, konsumsi, asisten pengemas berkas, dan sebagainya. Pengurus gapoktan mesti menjamin bahwa iuran yang terkumpul memang murni dipakai

untuk keperluan pengurusan berkas. Jangan sampai pengurus memakai uang pribadi untuk kepentingan bersama. Pengurus telah mengorbankan waktunya, tak semestinya mengeluarkan dana pribadi. Jadi, sudah sepantasnya biaya tidak membebani dan merugikan pengurus.

Intinya, KORUT hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Konsorsium tak akan memasuki ranah internal gapoktan dan kelompok. Jika pengurus gapoktan menghadapi kendala dengan anggotanya, mereka dapat berembug dengan KORUT. Hanya saja, dalam berdiskusi, KORUT meminta pengurus mengajak anggota yang lain. Ini untuk menghindari distorsi informasi dari hasil diskusi. Jika datang bersama, yang hadir dapat saling melengkapi informasi untuk disampaikan kepada anggota kelompok.

Para petani gapoktan dan masyarakat biasanya kurang memahami peraturan, syarat, dan administrasi izin HKm. Di sinilah, peran penting KORUT sebagai pendamping. Biasanya, setelah sosialisasi, pengurus gapoktan diundang ke KORUT untuk menyiapkan seluruh syarat administrasi dan membedah peraturan HKm. Selain itu, KORUT juga memfasilitasi pengurus merencanakan kebutuhan dan pengeluaran sesuai prosedur perizinan HKm.

Intisari Pembelajaran

1. Berbagi peran dan tugas antara masyarakat, pengurus gapoktan dan pendamping,

2. Pendamping tidak mencampuri urusan internal gapoktan dan kelompok tani, misalnya pendamping tidak boleh terlibat dan intervensi dalam pemilihan pengurus,
3. Pendamping tidak boleh terlibat dan meminta iuran untuk pengajuan izin HKm,
4. Penentuan besaran iuran disepakati oleh gapoktan dan kelompoknya,
5. Pentingnya meningkatkan pengetahuan pengurus gapoktan dan kelompok tani tentang manajemen keuangan dan pertanggungjawaban keuangan,
6. Mendorong transparansi penggunaan dana lembaga gapoktan,
7. Pengurus harus mencatat semua pengeluaran sekecil apapun, harus bisa dibuktikan, dan melaporkan kepada para anggota,
8. Dalam pengajuan izin HKm mustahil tanpa biaya. Dana untuk operasional kelompok dan persiapan administrasi perizinan. Pengurus tidak boleh memakai dana pribadi untuk pengajuan izin. Karena itu, pengurus harus menganggarkan semua pengeluaran untuk mengurus izin HKm,
9. Jika ada problem yang harus dibicarakan dengan pendamping, sebaiknya tidak dilakukan diskusi personal. Diskusi harus melibatkan pengurus lain untuk proses belajar bersama,
10. Pendamping menjadi pusat sumber informasi dalam persiapan syarat administrasi dan aturan mengenai HKm.





Agen Resolusi Konflik

Dalam fasilitasi HKM, lembaga pendamping tak jarang menjumpai konflik internal kelompok. Konflik bisa terjadi selama fasilitasi, mulai dari proses mengurus izin, setelah izin terbit sampai pengembangan ekonomi HKM. Potensi konflik tergantung latar belakang sosial gapoktan. Dalam konteks Tanggamus, dengan latar belakang masa lalu yang kelam, konflik internal rawan meletus.

Dalam situasi rawan konflik, peran pendamping amat vital. Sebagai pendamping, KORUT melihat konflik rawan terjadi pada mitra dampungannya. Apalagi, masyarakat dampingan biasanya multietnis dengan beragam latar belakang sosial-ekonomi. Tersulut sedikit, eskalasi konflik lekas membesar, dan menyebar.

Namun, KORUT menerapkan standar untuk mengelola konflik: memonitor manajemen anggaran gapoktan. Ketika ada kesalahan pengurus misalnya, Konsorsium berupaya untuk tidak menegur di depan anggota. Konsorsium memilih pendekatan personal dan persuasif. Ini untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap pengurus dan menghindari berkembangnya rumor yang menjatuhkan pengurus.

Menerapkan “Seeing Is Believing”

Petani umumnya bertindak setelah melihat bukti nyata. Mengingat hal itu, Konsorsium memilih pendekatan ‘seeing is believing.’ Misalnya, untuk mengajarkan tumpangsari





(*agroforestry*), pendamping terlebih dahulu menanam dengan sistem tumpangsari di ladangnya. Ini semacam tempat percobaan yang bisa dilihat masyarakat. Ketika contoh berhasil, masyarakat akan melihat sendiri hasilnya, dan bisa berdiskusi lebih lanjut perihal ‘apa yang dilihat.’

Pun, strategi untuk meyakinkan masyarakat tentang ‘petik merah’: mengunduh buah kopi matang. Strateginya: meyakinkan beberapa orang untuk mempraktikkan petik merah. Ketika harga jualnya lebih tinggi, KORUT mengajak orang-orang tersebut untuk mengajari petani yang lain. Istilahnya, membentuk penggerak masyarakat lokal.

Berjejaring: Mengukuhkan Tujuan Bersama

Mengembangkan jaringan yang kuat menjadi salah satu resep jitu keberhasilan KORUT dalam pengurusan izin Hkm-hingga mengembangkan pasar komoditas HKM. Konsorsium berupaya membangun jaringan yang baik dengan para pihak dari tingkat tapak hingga pusat. Membangun jejaring juga harus multilinear, tidak hanya satu lembaga, namun menjangkau para pihak vertikal dan horisontal. Contohnya, meski izin perhutanan sosial dalam wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi KORUT juga memperkuat jaringan dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, dan lain-lainnya. Kelak, jejaring ini bermanfaat dalam pengembangan usaha HKM dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, seperti telah disinggung di depan, lewat berjejaringan

pula KORUT dapat menyelesaikan tumpang tindih areal calon HKm dengan perusahaan. Jika berjuang sendirian, akan sulit menghadapi pihak yang memiliki modal dana dan jaringan. Untungnya, Konsorsium memiliki jejaring dari daerah sampai ke pusat.

Mengembangkan HKm memang tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dan kolaborasi menjadi kementerian untuk melapangkan proses pencapaian izin HKm. Sehingga, penting untuk menjaga hubungan baik dengan semua para pemangku kepentingan. Relasi harmonis bisa dimulai dengan membangun komunikasi yang baik dengan pemimpin daerah, dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor.

Konsorsium menegaskan bahwa menjalin hubungan baik tidak melulu dengan orang nomor satu dalam institusi. Tetapi juga dengan orang-orang di lapangan, semisal unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, penyuluh. Ini mengingat tidak semua persoalan di lapangan mesti dikoordinasikan ke pucuk pimpinan.

Dengan demikian, penting juga melihat secara jeli melihat karakter setiap jaringan yang terhubung dengan lembaga pendamping. Perlu juga untuk memetakan setiap pihak yang berada dalam jaringan. Setelah itu, baru membangun strategi komunikasi yang tepat sesuai peran dan karakter jejaring.

Seringkali, merawat jaringan relasi perlu mengembangkan forum-forum informal di luar urusan pendampingan. Konsorsium

misalnya, tergabung dalam Forum Lingkar Hijau Tanggamus yang berisi BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan. Lewat forum ini, KORUT dapat membantu dinas terkait dalam menyalurkan program-programnya sesuai kegiatan HKm. Dalam hal ini, Konsorsium mengambil peran sebagai mediator untuk kebutuhan gapoktan HKm, seperti bibit, pelatihan, dan alat produksi komoditas.

Dukungan para pihak untuk keberlanjutan usaha kopi masyarakat Tanggamus:

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari BRI senilai Rp 1,76 miliar pada 2016,
2. Pinjaman Penanaman HHBK Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari BLU Pusat P2H KLHK senilai Rp 3,37 miliar pada 2018,
3. Hibah Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang Pesona) dari KLHK untuk enam KTH senilai Rp 50 juta untuk masing-masing KTH pada 2016 -2017,
4. Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian senilai Rp 287 juta pada 2016,
5. Fasilitasi kenaikan kelas KTH dari pemula ke madya untuk 7 KTH oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM KLHK senilai Rp 15 juta setiap KTH pada 2016 – 2017,
6. Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk 15 KTH senilai Rp 65 juta masing-masing KTH pada 2016 – 2017,
7. Bantuan ternak kambing senilai Rp 80 juta (20 ekor) untuk KTH Bina Karya dari Dinas Peternakan Provinsi Lampung pada 2017,

8. Dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada HKm Beringin Jaya berupa peralatan teknologi tepat guna pasca-panen kopi (genset, mesin sangrai, pulper, mesin penepung, alat uji kadar air, mesin pengering, mesin pengupas kulit kopi, dan mesin continuous sealer) pada 2017,
9. Dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung kepada KWT Hut Himawari untuk pengembangan usaha berupa teknologi tepat guna pengolah produk kopi (mesin sangrai, mesin penepung, dan pulper) serta pendampingan pengelolaan usaha kelompok selama setahun pada 2017,
10. Fasilitasi BP2SDM KLHK untuk lima KTH senilai Rp 50 juta setiap KTH.

Komunikasi yang baik dengan para pihak akan membentuk hubungan simbiosis mutualisme. Pada akhirnya, simbiosis ini demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip HKm memang mesti melibatkan pihak-pihak terkait lain baik di birokrasi maupun masyarakat sipil. Sebab, pengembangan HKm tidak bisa dicapai hanya oleh satu institusi tertentu.

Pengalaman Tanggamus menunjukkan keterhubungan dan interrelasi para pihak berguna dalam mengembangkan HKm. Dalam mengurus izin HKm, mesti memahami alur pengurusan, syarat-syarat dokumen, lampiran-lampiran. Berdasarkan kelengkapan administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan izin kelola HKm. Ini baru soal izin. Tetapi untuk permodalan, peningkatan ekonomi masyarakat,

pengolahan komoditas, pemasaran, membutuhkan jaringan multisektoral. Karena itu, sejak awal lembaga pendamping mesti memahami mengembangkan HKM tidak hanya mengurus izin, tetapi juga mencermati alur proses dari hulu-hilir, lalu menerapkan bersama kelompok masyarakat.

Sementara itu, berjejaring dengan instansi pemerintah—Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinas kehutanan—dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu menyelaraskan kegiatan dan program antar-instansi. Dari penyelarasan tersebut, terjalin kolaborasi bersama untuk saling mendukung kegiatan dan program pihak terkait. Selain itu, penyelarasan antar-instansi bisa mengefektifkan kegiatan, mengefisiensikan anggaran, dan mencapai tujuan bersama.

Jaringan juga dikembangkan untuk pendanaan berkelanjutan dari lembaga donor. Untuk itu, lembaga swadaya masyarakat selayaknya membuat jenama yang baik dan tata kelola yang akuntabel. Jenama yang baik dapat diupayakan dengan membangun jejak rekam program yang baik pula. Pendanaan akan datang dengan sendirinya jika lembaga memiliki jejak rekam track record yang baik.

Aktivis yang berkiprah di lembaga pendamping sebaiknya memiliki pekerjaan mandiri di luar institusi. Dengan kata lain, bekerja di LSM juga bukan pekerjaan utama. Bekerja di ranah sosial memang membutuhkan komitmen, tak hanya individu pegiat LSM, tetapi

juga keluarga. Pengalaman KORUT mengajarkan, pegiat HKM dihabiskan berpindah tempat untuk memfasilitasi masyarakat. Manajemen kerja juga perlu dikembangkan di internal LSM agar tercipta harmoni antara kerja dengan keluarga.

Intisari Pembelajaran

1. Jejaring kuat adalah kunci keberhasilan HKM,
2. Bangun jejaring multilinear,
3. Membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan para pihak terkait,
4. Bangun jejaring dengan semua orang tidak pilih-pilih dari bawahan sampai atasan,
5. Memetakan para pihak dan aktor kunci,
6. Membangun forum bersama,
7. Komunikasi yang baik antara pendamping dan pemerintah dapat membantu menyalurkan kegiatan antar-lembaga,
8. Membangun branding yang kuat dan dipercaya untuk pendamping (LSM) sebagai bagian dari strategi pendanaan.

STRATEGI MENGGAPAI IZIN HKM

Mencermati KORUT dalam memfasilitasi 31 gapoktan HKM, terbersit strategi pendampingannya. Strategi itu bisa mempercepat izin lulus sekaligus mengurangi risiko gagal lulus. Langkah awal dalam mengurus perizinan HKM—dan perhutanan sosial—adalah mempelajari dahulu sejumlah peraturan perundangannya. Kebijakan perhutanan sosial kerap berubah-ubah dalam waktu yang pendek. Satu peraturan menteri juga memiliki turunan aturan di bawahnya. Apakah ada peraturan baru yang terbit, adakah perubahan signifikan dari aturan baru itu. (Dalam konteks buku ini: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial).

Tantangan pertama sebelum mempelajari peraturan: gapoktan umumnya memiliki kelemahan dalam memahami bahasa, istilah, dan seluk-beluk peraturan. Ini wajar mengingat masyarakat gapoktan memang terampil dalam berbudidaya tinimbang urusan administratif. Setelah itu, baru mencermati prosedur perizinan, syarat-syarat administrasi, dan dokumen-dokumen lainnya.

Lepas dari sederet persoalan itu, KORUT menempuh beberapa strategi yang diterapkan di tingkat gapoktan. Strategi-strategi itu meliputi: anggota gapoktan mesti membuat surat pernyataan, mengukur persil lahan garapan sebelum membuat peta areal

usulan HKM, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait.

Sebenarnya, dalam peraturan perhutanan sosial, tidak perlu surat pernyataan warga dan persil lahan. Ada alasan di balik langkah itu: mengantisipasi berubahnya komitmen masyarakat setelah mendapatkan izin HKM. Pengalaman mengajarkan, gapoktan terdahulu yang gagal mendapatkan izin disebabkan kendornya komitmen anggota dan tidak siap membuat peta persil. Dampaknya panjang, misalnya saja, setelah memperoleh izin HKM, ada petani yang tidak masuk dalam peta HKM lantaran enggan mengikuti alur proses. Ada pula anggota yang ternyata tidak siap atau setengah hati mengikuti perhutanan sosial.

Meski bukan syarat izin HKM, namun KORUT dan gapoktan memandang surat pernyataan itu penting sebagai wujud komitmen anggota untuk mengikuti alur perizinan. Surat pernyataan – yang berbubuhkan materai - itu disertai dengan salinan identitas diri dan surat lain yang dibutuhkan dalam pengurusan HKM. Dalam surat pernyataan juga tertera profil anggota, lahan yang digarap, profil tanaman, daftar syarat formal, gambaran utuh persil dan tanaman, serta komitmen menaati perundangan dan kesepakatan bersama. Dari surat pernyataan itu didapatkan informasi dasar setiap kepala keluarga gapoktan, yang nantinya dapat digunakan merancang program dan rencana strategis ke depan.

Pentingnya surat-surat tersebut, menurut KORUT, berangkat dari pengalaman gapoktan saat mengajukan pinjaman bank. Rupanya,

ada sejumlah persyaratan di setiap proses proposal pinjaman. Setiap kali sudah memenuhi syarat di satu tahap, ternyata di tahap berikutnya ada lagi syarat yang lain. Proses ini membuat gapoktan harus kembali menghubungi, mengumpulkan, dan meminta anggotanya untuk melengkapi syarat yang dibutuhkan. Kendati seluruh syarat pinjaman dapat dipenuhi, dan kredit turun, namun proses mengurus surat-surat itu tidak efisien dan efektif.

Konsorsium memandang penyiapan administrasi yang baik akan membantu pengurusan izin HKm dan untuk keperluan lain. Secara tak langsung, itu juga mengedukasi masyarakat lebih melek hukum: jika tak serius dan melanggar surat pernyataan, ada konsekuensi hukumnya.

Dari proses menuntaskan administrasi izin perhutanan sosial, ada beberapa catatan penting dari KORUT:

1. Memahami seluk-beluk dan detail perhutanan sosial, baik dari sisi peraturan sampai pelaksanaannya,
2. Melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat agar program yang diajukan tepat sasaran,
3. Mempelajari peraturan, lalu menyampaikan secara simpel untuk masyarakat dan menyusun prosedur operasional standar bersama. Seringkali, peraturan bersifat umum, yang kadang perlu diadaptasi untuk wilayah tertentu,
4. Melakukan uji coba prosedur operasional standar.

Secara eksternal, menjaga komunikasi dengan lembaga pemerintahan terkait juga penting. Secara struktural gapoktan

yang memohon izin HKM dapat berkomunikasi dengan kesatuan pengelolaan hutan terkait, dinas di kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal yang selalu ditekankan dalam pengurusan izin HKM adalah komunikasi rutin dan transparan. Komunikasi langsung dengan Kementerian juga disarankan. Ini agar ada pemantauan atas jalannya tahap-tahap perizinan yang sedang berlangsung. Komunikasi dengan Kementerian juga bagian dari pengawasan dalam menjaga komitmen pemerintah terhadap HKM. Dalam hal komunikasi, pengalaman berharga KORUT dan gapoktan menegaskan untuk tidak berkomunikasi dengan satu lembaga atau dinas saja, tapi menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak.

Di atas segalanya, tentu gapoktan harus memenuhi semua syarat administrasi sejak awal. Semua syarat ditulis detail, dan berkasnya diurus satu demi satu secara legal formal. Konsorsium dan gapoktan mesti berkomitmen untuk menyiapkan terlebih dulu semua berkas syarat, tanpa terkecuali. Hal itu untuk menghindari penolakan dari dinas atau lembaga terkait karena kurangnya persyaratan. Langkah ini juga untuk efektivitas dan efisiensi pengurusan izin.

Biasanya, penolakan dokumen terjadi karena kurangnya beberapa syarat sehingga proses perizinan tertunda, tak efektif, dan tak efisien. Oleh sebab itu, komitmen semua anggota gapoktan terhadap pemenuhan syarat pengajuan izin HKM menjadi kunci kelancaran dan kecepatan perizinan. Setelah semua syarat dipenuhi, barulah KORUT dan gapoktan mengajukan izin

bersama-sama.

Strategi itu terbukti efektif. Hampir semua pengurusan izin yang diajukan dapat diterima untuk diproses lebih lanjut. Konsorsium menekankan kalau ingin mendapatkan izin, mau tak mau memenuhi semua syarat secara lengkap dan sah. Untuk itu, pendamping dan gapoktan dampingan mesti berbagi peran. Konsorsium sebagai pendamping berperan memantau pemenuhan syarat administrasi sejak awal dan mencari solusi bila ada kesulitan. Sementara itu, pengurus gapoktan berperan mendorong dan memastikan anggota melengkapi semua syarat yang dibutuhkan. Setelah itu, KORUT membantu penyusunan syarat bersama pengurus gapoktan.

Kendala dalam pengurusan izin HKM berdasarkan P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial hampir tidak ada. Perbedaan mencolok dengan peraturan sebelumnya (P. 88 Tahun 2014) ada pada sejumlah penyebutan yang berbeda, namun secara teknis tetap sama. Pun jika ada, perubahannya tidak terlalu krusial. Misalnya, pada aturan P.83 disebutkan anggota gapoktan harus memiliki dan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan. Sementara dalam peraturan sebelumnya NIK tidak diperlukan. Dengan penyempurnaan syarat tersebut (melampirkan NIK), pemerintah ingin memastikan izin HKM benar-benar diterima petani setempat. Ini untuk mencegah izin HKM tidak diterima oleh pendatang atau orang luar yang mengklaim menggarap persil di kawasan hutan.

Pada masa lalu, kendala dan lamanya perizinan HKM mengakibatkan gapoktan bubar. Lamanya seleksi administrasi dan birokrasi yang panjang membuat kelompok dan gapoktan menyerah. Kini, pemerintah pusat mengambil alih segala urusan izin HKM, yang diharapkan mempercepat proses perizinannya.

Membangun Sumber Data Terpercaya

Surat pernyataan petani yang dibuat KORUT tak hanya berisi keseriusan anggota tetapi juga upaya menghimpun data komoditas HKM. Data ini tentang waktu panen, volume panen, sampai potensi yang masih dapat dikembangkan dari persil anggota.

Basis data tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan HKM dan menilai potensi ekonomi yang masih dapat dimaksimalkan. Jadi harapannya, tidak sekadar menggarap lahan, tetapi juga menggugah petani memiliki kesadaran untuk merencanakan pengelolaan lahan berbasis potensinya. Petani harus berpikiran: mustahil maju bila tidak memiliki basis data yang benar untuk perencanaan dan evaluasi.

Data potensi komoditas dan jumlah produksi nantinya berguna bagi koperasi (yang dibentuk gapoktan) untuk memasarkan komoditas HKM. Bermodal data

komoditas, koperasi dapat menjadi simpul penghubung antara petani dan pasar. Koperasi juga dapat mengidentifikasi musim panen komoditas dan kisaran volume produksinya.

Pada hakikatnya, upaya ini untuk mengajak petani menyiapkan hari esok. Berpikir jangka panjang. Idealnya, tidak hanya sibuk di ladang, petani juga memikirkan peluang di masa depan dengan perencanaan tanaman dan produksi yang benar. Dengan adanya basis data yang jelas, petani didorong maju berdasarkan data. Salah satu manfaat dari basis data adalah adanya parameter dan acuan yang jelas untuk memperbaiki kekeliruan tanam dan perawatan pada musim sebelumnya.

Pengurusan izin HKm bukan perkara mudah. Banyak gapoktan yang mengurus bertahun-tahun akhirnya gagal memperoleh izin hak kelola HKm. Beberapa di antaranya bahkan bubar atau membentuk pengurus dan gapoktan baru.

Menyiapkan surat kelengkapan izin dan menghimpun data dapat memperlancar gapoktan mendapatkan izin HKm. Karena itu, gapoktan dampingan KORUT mempersiapkan semua surat dan data jauh-jauh hari sebelum mengajukan izin HKm.

Hanya saja, mendorong kesediaan petani mengisi surat pernyataan dan melengkapi semua syarat memerlukan energi ekstra. Biasanya, petani menilai dan mempertanyakan manfaat surat pernyataan dan data sesuai keadaan riil. Untuk menghadapi perkara seperti itu, pengurus gapoktan harus memberikan pemahaman kepada anggotanya.

Manfaat pendamping izin HKM

Rumitnya mengurus perizinan HKM membutuhkan energi ekstra: waktu lama, berbelit, dan konsisten. Di level birokrasi, mengajukan izin HKM melewati jenjang pemerintahan, dari satu meja ke meja yang lain. Buktinya, tiga gapoktan yang didampingi KORUT memerlukan waktu tiga tahun untuk memperoleh izin HKM.

Di sisi lain, di level masyarakat, persoalannya tak kalah rumit. Bahasa kebijakan tidak mudah dipahami para petani. Ada kesenjangan antara bahasa kebijakan dengan bahasa setempat.

Jadi, tantangannya lumayan berat: prosesnya lama, belum tentu memperoleh izin HKM. Kegagalan sejumlah gapoktan memperoleh izin HKM menegaskan betapa pendampingan amat penting bagi

gapoktan. Lembaga pendamping memiliki beberapa peran dan fungsi dalam melapangkan jalan pengurusan izin.

Pertama, sebagai motivator bagi pengurus gapoktan untuk terus memperjuangkan perizinan HKm. Motivasi untuk menyembuhkan pengalaman traumatik petani yang pernah tertipu oleh oknum dan lembaga swadaya masyarakat.

Kedua, sebagai advisor dan informan pertama tentang proses perizinan HKm. Dalam konteks ini, pendampingan menjadi forum bagi masyarakat untuk bertanya tentang syarat pengajuan dan prosesnya. Pada proses awal pengajuan HKm, kantor KORUT selalu penuh dengan gapoktan untuk bertanya tentang seluk-beluk perizinan HKm. Satu ruangan di kantor khusus untuk pengurus gapoktan





yang terpaksa menginap karena datang dari tempat yang jauh. Forum pendampingan terkadang juga mendiskusikan hal-hal di luar masalah HKm. Kendati terlihat berat dan merepotkan, proses ini ternyata cukup penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain memberikan masukan dan saran, pendamping juga turun langsung membantu gapoktan melengkapi semua syarat agar proses berjalan lancar.

Ketiga, memberikan pendampingan secara benar agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat atau lembaga swadaya masyarakat abal-abal yang sekadar memeras petani. Cara pendampingan ini secara otomatis menyingkirkan praktik pungli oknum yang tak bertanggung jawab.

Secara garis besar, pendampingan KORUT merupakan bagian dari memberikan pemahaman yang benar kepada para petani. Misalnya saja, tak sedikit petani yang awalnya salah persepsi tentang HKm. Dalam benak mereka tertanam pemikiran pragmatis: yang penting sudah boleh menggarap lahan. Padahal, perhutanan sosial bukan hanya soal menggarap lahan, tetapi juga ada tanggung jawab atas nilai dan fungsi ekologi kawasan hutan. Seperti misalnya, ada aturan tertentu perihal budidaya tanaman dengan memperhatikan konservasi tanah dan air. Setidaknya, tidak mengubah fungsi kawasan hutan. Artinya, ekonomi dan fungsi perlindungan harus tetap berjalan beriringan. Intinya, ada hak dan kewajiban sebagai pemegang izin HKm. Di situlah peran pendamping untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat.

Pendampingan juga harus menjaga hubungan harmonis di internal gapoktan dengan kelompok-kelompoknya. Bahkan, wajib menjaga kepercayaan anggota dan kelompok kepada gapoktannya. Konsorsium selalu menyosialisasikan pengurus gapoktan telah bertindak sepantasnya, dan itu untuk kepentingan bersama. Ini penting karena KORUT tak selamanya mendampingi gapoktan. Lembaga gapoktan dan kelompok tani nantinya yang akan menjadi lembaga resmi di tengah masyarakat, yang meneruskan perjuangan KORUT. Jadi, kepercayaan mesti dijaga untuk keberlanjutan HKM.

Sebaliknya, kelompok juga harus percaya kepada pendamping. Untuk membangun kepercayaan itu, pengurus KORUT tidak memiliki lahan HKM. Selama ini, komitmen KORUT membantu masyarakat. Seluruh pegiat KORUT tidak diperbolehkan memiliki lahan.

Menjadi pendamping juga harus siap menjadi tempat bertanya segala hal. Tak jarang teman-teman KORUT harus memberikan nasihat di luar konteks HKM. Mereka sering dimintai masukan tentang masalah pribadi dan keluarga. Pendamping di mata masyarakat adalah sumber segala informasi. Mereka berpikir, pendamping dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Begitulah adanya di lapangan. Tapi ternyata dari situlah muncul kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada pendamping sehingga masukannya selalu didengar.

ZIGZAG DI ANTARA KONFLIK

Tantangan terbesar dalam pengajuan izin HKm adalah saat mengurus syarat-syarat administrasinya. Pengalaman menunjukkan, pada masa awal pendampingan, KORUT menghadapi resistensi masyarakat. Resistensi itu nampaknya disebabkan masa lalu yang kelam. Masyarakat terlalu lama terjebak dalam cengkeraman konflik.

Perhutanan sosial dengan skema HKm, salah satunya, diniatkan untuk mencairkan konflik kehutanan. Hanya saja, Tanggamus menyodorkan fakta yang menarik. Program HKm justru melahirkan potensi konflik baru. Di masa lalu, ketidakjelasan prosedur untuk memperoleh izin pengelolaan hutan dimanfaatkan oknum dari birokrasi, lembaga swadaya masyarakat, ataupun makelar yang mengaku mampu mengurus izin. Para oknum ini menanggung keuntungan dengan cara menipu masyarakat sekitar hutan. Efek selanjutnya: konflik di kawasan hutan merembet menjadi konflik sosial.

Tidak mengejutkan, pada fase awal inisiatif HKm memicu kegeraman di kalangan petani hutan. Trauma karena sering ditipu para makelar





izin membuat sebagian kelompok tani berhitung dengan ancaman: Jika izin HKm tidak cepat keluar, mereka mengancam melaporkan pengurus gapoktan ke pihak berwajib. Ancaman muncul karena masyarakat merasa telah mengeluarkan iuran—yang sebenarnya disepakati bersama. Iuran kelompok ini sejatinya untuk membiayai pemenuhan syarat HKm—seperti keperluan sekretariat, membuat peta digital. Iuran juga untuk operasional pengurus dalam menuntaskan izin HKm. Aturan yang tak jelas menimbulkan beragam interpretasi tentang prosedur, syarat, dan siapa sesungguhnya pihak yang berwenang. Masyarakat akhirnya berimprovisasi sendiri untuk memuluskan jalan mendapatkan legalitas HKm. Berpuluh tahun dalam cengkeraman konflik juga membuat masyarakat tak sabaran dalam menunggu hasil pengajuan izin HKm.

Iuran memang sensitif dalam lembaga gapoktan. Bahkan, setelah mengantongi izin HKm, iuran pun masih menimbulkan perkara. Pemicunya berasal dari internal dan eksternal. Misalnya saja, beberapa lembaga swadaya masyarakat menyoal besarnya iuran kelompok tani (gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani). Kasus pengaduan terakhir terjadi pada 2018 di Gapoktan HKm Sidodadi.

Lembaga swadaya masyarakat melaporkan pengurus ke Kepolisian Daerah Lampung. Kasus yang dipanasi pihak eksternal ini merembet ke internal gapoktan. Gonjang-ganjing pecah di antara anggota—dan masyarakat. Beberapa kali Ketua HKm Sidodadi Suratman mesti menjelaskan perihal iuran ke

kepolisian. Suratman mengantisipasi aduan itu: keputusan iuran merupakan hasil musyawarah yang terekam dalam berita acara. (Ini bukti penting tentang tertib administrasi).

Ada tiga isu yang mengemuka. Pertama, iuran yang berbeda-beda di level kelompok tani dan level gapoktan. Besar-kecilnya iuran sebenarnya tergantung kesepakatan para anggota di setiap kelompok tani. Tidak ada keputusan sepihak dari pengurus mengenai jumlah iuran. Kedua, masyarakat tidak percaya adanya iuran karena mendengar pernyataan Menteri Kehutanan: pengurusan HKm tanpa dipungut biaya alias gratis. Memang tidak ada pungutan dari pemerintah. Namun, mengurus izin memang butuh dana untuk berkas dokumen dan biaya lain. Apalagi, dalam pengajuan HKm tidak ada dana bantuan dari APBN dan APBD. Dan, secara kelembagaan, tanpa biaya mustahil bagi gapoktan mengurus izin HKm. Ketiga, sebagian masyarakat mengadukan pengurus gapoktan karena izin HKm belum keluar, sementara di gapoktan lain sudah terbit.

Jadi, bisa dibayangkan program HKm di Tanggamus berhadapan dengan keadaan sosial yang tak baik-baik saja. Karena itu, mendorong pengembangan hutan sosial tak bisa dengan cara biasa-biasa pula. Kondisi sosial yang luar biasa mesti dihadapi dengan cara yang luar biasa.

Situasi itu menuntut pola sosialisasi HKm harus cocok dengan sosiologi masyarakat: sabar berulang-ulang, konsisten, setara. Di masa lalu, pola sosialisasi HKm yang kurang tepat menimbulkan

kesimpang-siuran. Informasinya setengah-tengah, dan bahasa peraturan menimbulkan beragam interpretasi di kalangan petani hutan.

Dampaknya, masyarakat mencerna sendiri untuk mendapatkan izin HKm. Misalnya saja, masyarakat mengetahui hutan lindung tidak bisa digarap. Namun dengan hutan sosial, tiba-tiba diberi akses kelola HKm. Akibatnya, masyarakat justru tak percaya. Program HKm dinilai sebagai cara halus pemerintah mengusir masyarakat. (Pandangan ini dibentuk pengalaman pahit operasi pengosongan hutan lindung di masa lalu dengan transmigrasi lokal dan pengusiran).

Tak hanya itu. Masyarakat memandang dalam skema HKm ada kewajiban menanam 70 persen tanaman berkayu dan 30 persen tanaman serbaguna (*multipurposes trees species [MPTS]*). Menurut masyarakat, kewajiban itu sama saja ‘mengusir pelan-pelan’ karena sulit memperoleh pendapatan dengan porsi tanaman serbaguna yang 30 persen. Padahal, aturan tersebut untuk mengembalikan fungsi hutan lindung dan menjaga kesehatan tanaman petani hutan. Ringkasnya, ada keseimbangan: tanaman berkayu untuk konservasi tanah dan air, tanaman serbaguna untuk sumber pendapatan masyarakat.

Paparan di atas menunjukkan betapa tak mudah menerapkan skema HKm di wilayah yang memiliki sejarah kehutanan yang kelam. Pendamping mesti membekali diri dengan energi ekstra, pengetahuan, sosiologi, dan resolusi konflik.

Seiring waktu, KORUT pun berimprovisasi dan mencari cara terbaik sesuai kondisi sosial untuk mengurus izin HKm. Konsorsium membentuk semacam satuan tugas organik dan berbagai tugas. Misalnya saja, satuan tugas berperan dalam pendampingan petani, memperkuat kelembagaan kelompok, mengumpulkan data persil, mengkoordinir kelompok-kelompok tani dan para koordinatornya, menjadi penghubung dengan pemerintah, serta mengawal perizinan di tingkat pusat.

Dari pengalaman Tanggamus, setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik bersama.

Pertama, KORUT membentuk tim yang menysasar berbagai peran dalam masyarakat. Misalnya, berperan sebagai pendamping petani, koordinator kelompok, memperkuat lembaga kelompok, penghubung dengan pemerintah dan pihak terkait, dan memfasilitasi pengurusan izin ke KLHK.

Kedua, pentingnya komunikasi yang baik dan benar dari pemerintah, pendamping, penyuluh dan pihak lain. Untuk kalangan birokrasi, semua instrumen dan level pemerintahan harus satu suara dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Meski berbeda departemen, staf yang turun ke bawah adalah representasi pemerintah berbekal pemahaman peraturan perundangan dan perkembangannya. Jika memang tidak memiliki informasi dan pengetahuan, sebaiknya tidak memberikan pernyataan yang tidak valid. Dengan komunikasi yang baik dari birokrasi, setidaknya

dapat mengurangi risiko konflik horisontal. Bagi lembaga pendamping: tidak memiliki kepentingan pribadi dan politik.

Kedua, menuntaskan segera konflik vertikal maupun horisontal. Konflik ibarat bom waktu yang bisa meletus kapan dan di mana saja. Semakin ditahan, dampak letusan konflik semakin besar. Di Tanggamus, spektrum konflik kehutanan amat luas, mulai dari tenurial, penebangan ilegal, rebutan lahan, penunggang gelap, sampai pungutan liar. Konflik luas ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat, hutan, dan negara. Konflik yang berlarut-larut justru mengancam kelestarian hutan seisinya. Pemerintah pun sulit menjalankan program kemasyarakatan karena adanya jurang pemisah dengan masyarakat.

Intisari Pembelajaran

1. Mengelola hutan tanpa legalitas menjadikan masyarakat rentan intimidasi dan pemerasan dengan pungutan liar.
2. Iuran untuk dana pengurusan izin HKM diperbolehkan yang diputuskan berdasarkan musyawarah bersama.
3. Pro dan kontra di kalangan masyarakat selalu ada sehingga baiknya fokus pada pendampingan kelompok yang memang sudah berkomitmen untuk menjalankan program HKM.
4. Pola komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus dilakukan sebaik mungkin.


Informasi yang disampaikan haruslah jelas dan lugas agar tidak menimbulkan interpretasi kebijakan yang membingungkan.

5. Agar pendampingan mencapai tujuan untuk memperoleh izin HKm, konflik yang terjadi, baik antar-kelompok masyarakat maupun dengan pihak lain, harus segera diselesaikan.
6. Kepercayaan masyarakat terhadap pendamping berperan penting dalam proses pendampingan.
7. Pendamping sebaiknya membekali diri dengan kemampuan bernegosiasi dan berstrategi.

MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK

Menimbang sejarah kehutanan di Tanggamus yang sarat sengketa, langkah awal pendampingan HKm adalah membangun resolusi konflik. Seperti diketahui, sejak zaman kolonial, pasca-Kemerdekaan hingga Reformasi, kawasan hutan Tanggamus sarat pertikaian sosial. Detail sejarahnya berbeda setiap episode politik, namun berakhir pada muara yang sama: konflik tanpa resolusi.

Krisis sosial inilah yang dihadapi KORUT pada awal pendampingan kelompok tani. Pendek kata, inisiatif HKm di Tanggamus berdiri di atas puing-puing konflik sosial. Rencana KORUT untuk memperoleh izin HKm justru dihadapi dengan



skeptis oleh masyarakat. Di satu pihak, warga meragukan kemampuan KORUT untuk memperjuangkan terwujudnya program HKm di Tanggamus. Di pihak lain, warga memandang HKm adalah harapan untuk legalitas mengelola hutan, memperbaiki relasi sosial, dan meningkatkan ekonomi.

Alih-alih memupuk modal sosial, inisiatif program HKm justru membongkar endapan kelam masyarakat. Bagaimana pun, di tengah kehidupan sosial yang retak, HKm memberi angin segar bagi masyarakat hutan. Dan, sebenarnya rencana mengajukan proposal izin HKm sudah muncul sejak 2008. Sejak itu, HKm telah dipandang bisa memberikan harapan bagi masyarakat sekitar hutan untuk keluar dari ketidakpastian mengelola hutan.

Pada 2013, KORUT memulai program HKm di tiga gapoktan yaitu Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. Lalu, mulailah membentuk kelompok tani dan menyatukan diri menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan). Pembentukan gapoktan sebagai prasyarat sekaligus mempermudah penggalangan dalam pengajuan HKm. Inilah modal sosial bagi KORUT dan petani hutan untuk mengarungi proses izin HKM. Itu juga berarti, pendampingan HKm berada dalam ketegangan antara mencairkan konflik menahun dan memupuk modal sosial yang baru tumbuh.

Konflik nampaknya menjadi bagian dari dunia kehutanan Tanggamus. Berbagai kepentingan dalam bermasyarakat membuat potensi konflik menyertai kehidupan. Lantaran rentan

berselisih, lembaga pendamping dan komunitas petani hutan perlu membekali diri dengan kemampuan resolusi konflik.

Kemampuan resolusi konflik memerlukan pemahaman dan keterampilan bernegosiasi, berkompromi, dan berkeadilan demi menghentikan perseteruan, mencapai kata sepakat, dan membangun hubungan baru yang produktif. Untuk mencairkan sengketa, ada dua jalan: diselesaikan oleh pihak-pihak yang berseteru; atau, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.

Melihat manfaatnya, agaknya setiap orang perlu memiliki kemampuan resolusi konflik. Sejumlah kemampuan yang mesti dikembangkan dalam resolusi konflik antara lain: kemampuan orientasi, kemampuan persepsi, kemampuan emosi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis-kreatif.

Kemampuan orientasi adalah keahlian memahami konflik dengan sikap yang positif: jujur, terbuka, adil, toleran, pendamai, rendah hati, dan anti-kekerasan. Sementara itu, kemampuan persepsi mencakup keahlian meninjau konflik secara multidimensional, sehingga mampu menguraikan konflik yang pelik, tak berat sebelah, tidak terpaku pada satu perspektif, dan tidak menyalahkan salah satu pihak.

Tensi konflik menuntut daya kendali emosi. Kemampuan mengontrol emosi mencakup pengendalian perasaan, intonasi suara, sabar, bahasa verbal, dan sikap. Yang tak kalah penting

kemampuan berkomunikasi yang baik juga dibutuhkan. Kemampuan komunikasi tersebut mencakup kesediaan mendengarkan semua pihak, mau bertanya dengan jernih, memahaminya dengan baik isinya dan mengemukakan ide atau pendapatnya secara sistematis, jelas dan benar sehingga dapat dipahami pihak lain dengan baik.

Resolusi konflik memerlukan kecakapan analisis dengan menimbang banyak pihak, kebutuhan, dan perubahan. Karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis membantu kepandaian analisis logis ketika menghadapi konflik yang rumit. Ditambah kecakapan berpikir kreatif, dapat diperoleh alternatif solusi terbaik bagi semua pihak.

PERAN KORUT DALAM RESOLUSI KONFLIK

Bagi pihak yang berperan sebagai penengah sengketa (*conflict resolvers*), resolusi konflik adalah cara mengakhiri perseteruan dengan upaya bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak (Siscawati, Mia, 2017). Secara umum, KORUT mengembangkan strategi dan manajemen resolusi konflik dengan pendekatan mediasi dan negosiasi.

Mediasi adalah negosiasi para pihak yang bersengketa difasilitasi pihak ketiga (mediator) untuk membantu para pihak mengatasi perbedaan pandangan (Boulle dalam Nicholson, 2005). Dalam hal ini, KORUT berperan sebagai mediator atau pihak ketiga yang

memediasi konflik. Fungsi utama mediasi untuk menghentikan kekerasan dan membantu pihak yang berkonflik bernegosiasi.

Beberapa paparan di depan telah menyinggung langkah KORUT dalam memediasi konflik. Untuk menegaskan kembali, perlu melihat kembali kiprah lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa selama pendampingan.

Pada kasus tumpang tindih areal yang diusulkan dalam pengajuan izin HKm untuk Gapoktan Mulia Agung dan Tulung Agung dengan PT. TEP, KORUT berperan sebagai negosiator bagi gapoktan. Konsorsium melakukan pendekatan dengan melobi pemangku kepentingan terkait: legislatif dan eksekutif. Menurut teori Nicholson, pendekatan ini berbasis kekuasaan: persaingan 'kekuatan pengaruh' menjadi cara bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Dengan cara itu, posisi tawar masyarakat menjadi lebih tinggi. Sehingga, kedua belah pihak setara dalam bernegosiasi. Pada akhirnya, tercapai kesepakatan antara masyarakat dan PT. TEP.

Yang lebih menantang: konflik horisontal antara masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam konflik sosial ini KORUT menempatkan diri sebagai fasilitator. Konflik horisontal misalnya, satu kelompok tani tidak mempercayai program HKm, atau pihak lain memanas kelompok sehingga menghalangi pengajuan izin HKm. Sebagai fasilitator, KORUT menghadapi problem tersebut dengan menumbuhkan kepercayaan secara perlahan-lahan. Ini tentu butuh waktu. Dalam praktiknya, untuk

menumbuhkan kepercayaan, dalam sosialisasi HKm, KORUT mengajak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang berwenang dalam pengelolaan hutan. Selain itu, KORUT meyakinkan masyarakat dengan mengajak pihak lain, seperti penegak hukum, pemerintah daerah, dan kepala daerah.

Sebenarnya, tujuan dan indikator keberhasilan KORUT sebagai penerima hibah TFCA-Sumatera adalah mendapatkan izin HKm bagi tiga gapoktan dampungannya. Namun dalam praktiknya, tantangannya tidaklah sesederhana itu. Di lapangan, ternyata dibutuhkan pembenahan dan prasyarat untuk memastikan keberhasilan program HKm. Peran lembaga pendamping seperti KORUT diharapkan dapat mendorong percepatan kinerja program HKm.

Pemerintah telah menawarkan jalan tengah sebagai resolusi konflik dengan kebijakan perhutanan sosial. Namun, kebijakan ini sulit dicerna masyarakat. Dengan sejarah panjang konflik sosial, dan pola komunikasi yang kurang tepat, kebijakan perhutanan sosial justru membuat masyarakat kian bingung. Padahal, HKm menjadi alternatif untuk mewedahi kepentingan masyarakat dan meredakan ketegangan sosial. Untuk itu, Konsorsium hadir sebagai fasilitator di tingkat akar rumput untuk menjernihkan pemahaman para pihak.

Belajar dari pengalaman KORUT dalam mencairkan konflik kehutanan, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan saat

menjadi mediator dan fasilitator. Pertama, pendamping mesti bersih dari konflik kepentingan, seperti tidak ikut mengajukan izin HKm. Yang kedua, pendamping memiliki dan membangun rekam jejak yang baik dan terpercaya. Ketiga, berkomitmen untuk tidak dibayar oleh masyarakat atau pendamping haram hukumnya menarik uang dari anggota gapoktan. Keempat, pendamping harus mendorong partisipasi masyarakat dan tidak berjuang sendiri. Itu juga berarti pendamping mengedepankan komunikasi secara kekeluargaan.

Selain itu, pendamping harus menyadari perannya sebagai penghubung yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pada saat yang sama, pendamping juga harus siap berperan sebagai penyuluh yang baik dengan menguasai materi dan isu. Ini mengingatkan masyarakat seringkali bertanya banyak hal kepada pendamping. Terakhir, pendamping memiliki kesadaran: kepercayaan masyarakat adalah investasi jangka panjang.

Membangkitkan Kepercayaan untuk Bergerak Bersama

Hutan kemasyarakatan bukanlah program pemutihan atau pembagian hak mengelola lahan di kawasan hutan. Hutan kemasyarakatan adalah upaya bersama dalam pengelolaan hutan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sambil memetik manfaat ekonomi dari kawasan hutan, masyarakat juga dituntut menjaga hutan.

Untuk membangkitkan kesadaran bersama semacam ini tidaklah mudah. Butuh proses, tak ada yang instan. Selama menghadapi berbagai persoalan, KORUT dan gapoktan merasakan betapa kepercayaan menjadi modal awal membangun kesadaran itu.

Begitulah, suasana kebatinan sosial saat KORUT bersama gapoktan mulai merintis perizinan HKm. Pada titik kritis itu, betapa penting kredibilitas lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pendamping. Demi niat baik untuk masyarakat, Konsorsium memastikan proses perizinan HKm sesuai prosedur.

Kepercayaan juga bisa dibangkitkan dari kepribadian individu-individu yang terlibat dalam pendampingan. Fajar Sumantri sebagai pendorong HKm di Tanggamus, mengungkapkan, dirinya berangkat dari niat baik dan dari keluarga baik-baik yang dikenal masyarakat. Nasab keluarga yang baik ini menjadi modal untuk meyakinkan masyarakat. "Dalam hidup, tidak ada yang lebih awet daripada kebaikan. Jika orang memiliki niat dan visi yang sama, akan lebih mudah untuk bergerak bersama, yang nantinya berkontribusi bagi percepatan perhutanan sosial," katanya.

Sewaktu kepercayaan masyarakat telah tumbuh, tak sulit untuk mengajak bergerak bersama. Masyarakat dengan

senang hati mau berkumpul untuk berdiskusi tentang kepentingan bersama: membentuk pengurus kelompok, menata dasar organisasi, dan mencapai kesepakatan.

Pada awal pendampingan HKm, ada 231 orang yang mau terlibat. Mereka terdiri masyarakat umum, ulama, perangkat desa, tokoh adat, penyuluh dari pemerintahan, penyuluh mandiri, dinas kehutanan, dan unit pelaksana teknis terkait. Beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat melancarkan arus informasi dan komunikasi. Keterlibatan para pihak ini melambungkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendamping dan program HKm.

Secara internal, kepercayaan dikembangkan melalui tata kelola lembaga gapoktan. Ini utamanya menyangkut transparansi keuangan. Sumber dana gapoktan dan kelompok sudah jelas berasal dari iuran anggotanya. Karena itu, pendamping mendorong transparansi dan kredibilitas pengelolaan dana. Secara struktural kelembagaan, ada sekretaris dan bendahara yang bertugas memegang dana. Untuk transparansi juga ada audit internal. "Gapoktan butuh dana untuk pengurusan izin HKm dan kita ikuti prosedurnya," kata Fajar.

Manajemen keuangan lembaga tersebut menjadi amunisi bagi gapoktan untuk menghadapi bila ada pihak yang

meragukan kredibilitas keuangan. Ketua HKm Sidodadi Suratman misalnya, berinisiatif berdiskusi dengan pihak kepolisian. Dalam diskusi tersebut, Suratman menekankan iuran kelompok ada dasar hukumnya dalam kebijakan HKm (Pasal 37 P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan).

Intisari Pembelajaran


Peran KORUT dalam resolusi konflik:

1. Dalam upaya mengakhiri konflik, KORUT berperan sebagai mediator atau pihak ketiga yang memediasi konflik antar-kelompok ataupun antara kelompok dengan perusahaan dan negara.
2. Sebagian besar peran utama KORUT adalah memfasilitasi penguatan kelembagaan dan penguatan HKm.
3. Salah satu modal terpenting dalam resolusi konflik adalah berjejaringan dalam gerakan yang solid dan semangat masyarakat untuk mengakhiri konflik.
4. Konsorsium memiliki modal yang kuat untuk menjadi mediator dan fasilitator karena track record yang baik dan terpercaya
5. Masyarakat memerlukan pendampingan dalam pengajuan izin HKm, dan kepercayaan kelompok tani terhadap KORUT menjadi momentum penting dalam akselerasi pengajuan legalitas HKm.

STRATEGI MEMBANGUN JARINGAN GERAKAN

Konsorsium Kotaagung Utara menyakini masyarakat perlu didampingi dalam kesatuan kelompok untuk memudahkan sirkulasi pengetahuan dan menggerakkan aksi kolektif berbasis kelompok. Untuk memastikan gerakan perhutanan sosial berjalan baik, KORUT mengembangkan sistem hierarki dan berlapis dalam satu mata rantai koordinasi. Dengan kata lain, itu semacam kesatuan dalam garis komando.

Sistem itu dilengkapi dengan pembagian tugas antara pendamping dan pengurus gapoktan. Pendamping bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, dan dukungan teknis kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) yang berpartisipasi. Sebagai pendamping gapoktan, tugas utamanya membantu kelompok tani dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya hutan kemasyarakatan





(HKm). Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan pendamping:

1. Pembentukan dan organisasi: Pendamping membantu petani hutan dalam membentuk dan organisasi kelompok tani yang akan berpartisipasi dalam HKm. Ini meliputi pendampingan dalam pengurusan izin HKm, pembuatan anggaran dasar, dan perencanaan kegiatan kelompok.
2. Pemetaan sumber daya hutan: Pendamping membantu pemetaan sumber daya hutan yang akan dikelola kelompok-kelompok tani. Ini meliputi identifikasi dan penilaian potensi sumber daya hutan, seperti hasil hutan non-kayu, tanaman obat, dan lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok tani.
3. Perencanaan dan pengelolaan hutan: Pendamping membantu merencanakan dan mengelola hutan yang dikelola kelompok tani. Ini mencakup perencanaan penggunaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pendamping juga memberikan pelatihan mengenai teknik pengelolaan hutan yang baik dan ramah lingkungan.
4. Pelatihan dan pendidikan: Pendamping menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada kelompok tani mengenai praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, pemasaran produk, dan pengembangan keterampilan lainnya. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk

mereka.

5. Pembinaan kelembagaan: Pendamping membantu kelompok tani dalam mengembangkan kelembagaan internal, seperti pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan kolektif, dan penyusunan rencana kerja. Pendamping juga dapat membantu memperkuat kerjasama antar-kelompok tani dan memfasilitasi jaringan dengan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga penelitian, dan mitra lainnya.

6. Pemasaran dan nilai tambah: Pendamping mendukung kelompok tani dalam mengembangkan strategi pemasaran produk-produk HKM. Ini melibatkan identifikasi pasar potensial, pengembangan merek, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan produk dengan nilai tambah. Pendamping juga dapat membantu dalam mengakses permodalan atau program dukungan lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran.

7. Pemantauan dan evaluasi: Pendamping bekerja sama dengan kelompok tani dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan HKM. Ini untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi tantangan atau masalah yang muncul, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Tugas pendamping dalam skema HKM—juga perhutanan sosial—merupakan upaya kolaboratif untuk memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan

secara berkelanjutan.

Sementara itu, pengurus gapoktan memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan usaha pertanian berkelanjutan di wilayah kelola HKm. Tugas dan tanggung jawab pengurus gapoktan sebagai berikut:

1. Mengatur koordinasi dan manajemen kelompok tani: Pengurus gapoktan bertanggung jawab mengkoordinasikan aktivitas anggota kelompok dan memastikan semua anggota bekerja secara efektif dan terorganisir. Ini mencakup mengatur pertemuan rutin, memfasilitasi komunikasi antara anggota, serta membangun hubungan kerja yang baik antara kelompok tani dan pihak terkait—pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain.

2. Melakukan perencanaan dan pengembangan usaha HKm: Pengurus gapoktan terlibat dalam perencanaan dan pengembangan usaha HKm. Dalam hal ini termasuk merumuskan strategi, tujuan, dan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan komoditas HKm. Pengururs diharapkan dapat melakukan analisis pasar, memilih jenis tanaman yang sesuai kondisi hutan, serta mengidentifikasi peluang baru untuk diversifikasi usaha.

3. Manajemen sumber daya alam: Pengurus gapoktan diharapkan dapat terlibat dalam pengawasan dan pemeliharaan lahan, pengelolaan air, pemantauan kelestarian lingkungan, dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Pengururs juga

perlu memastikan semua kegiatan pertanian dilakukan sesuai peraturan dan kebijakan perlindungan hutan dan lingkungan.

4. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas anggota: Salah satu tugas penting pengurus meningkatkan kapasitas anggota kelompok. Ini meliputi pelatihan dan pendidikan bagi anggota, baik dalam bidang pertanian maupun manajemen usaha.

5. Pemantauan dan evaluasi: Pengurus perlu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan usaha HKM. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan evaluasi hasil usaha. Dengan pemantauan, dapat diketahui masalah atau hambatan yang mungkin muncul, serta tindakan perbaikannya. Pemantauan dan evaluasi juga membantu dalam melaporkan capaian dan dampak gapoktan kepada pihak yang berwenang atau lembaga terkait.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, penting untuk menjaga komunikasi dengan anggota gapoktan, serta melibatkan kelompoknya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kolaborasi dan partisipasi aktif kelompok-kelompok tani penting untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, sebelum berbagi tugas, para petani hutan didampingi untuk membentuk kelompok baru atau merestrukturisasi kelompok yang sudah ada. Kelompok berfungsi sebagai wahana komunikasi dan distribusi informasi untuk memudahkan dalam merintis penerapan HKM. Alurnya: jika ada informasi baru,

fasilitator mengomunikasikan ke gapoktan, lalu gapoktan ke kelompok-kelompok. Atau, sebaliknya. Begitu juga bila ada persoalan, diselesaikan di level kelompok dahulu, jika tidak selesai, bisa naik ke pengurus gapoktan, hingga kepada pendamping.

Untuk merangsang Bergeraknya kelompok-kelompok tani, ada prakondisi yang perlu dipenuhi.

Pertama, restrukturisasi kelompok-kelompok tani. Proses ini kadang diperlukan untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok masyarakat. Prinsipnya, pedamping tidak terlalu jauh mencampuri urusan restrukturisasi kelompok. Semua keputusan didorong secara musyawarah dan transparan. Jika terlalu jauh ikut campur, dikhawatirkan akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelompok yang telah dibangun. Pada proses ini perlu juga pelatihan manajemen organisasi dan keuangan yang menjadi modal kelompok untuk menjalankan kelompoknya.

Kedua, mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk mengadvokasi diri sendiri. Dalam beberapa situasi, pendekatan top-down terkadang diperlukan untuk menghadapi ragam dinamika masyarakat. Namun, tetap ada ruang pendekatan bottom-up, melalui rebug bareng perihal peninjakan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi.

Ketiga, pendekatan non-struktural. Dalam bermasyarakat, KORUT menyadari tidak semua komunikasi dan relasi selalu

terkait dengan program HKm. Tak jarang, KORUT diminta membantu pengurusan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengurusan perizinan terkait kebutuhan sosial masyarakat hingga persoalan pribadi. Seringkali, titipan pengurusan perizinan ini tidak berhubungan langsung dengan perizinan HKm. Namun, yang hendak disasar adalah kepercayaan dan kedekatan antara KORUT dengan gapoktan dampingan. Perasaan persaudaraan dan kedekatan akan menghasilkan solidaritas dan loyalitas untuk memastikan keberhasilan berjalannya program. Namun, tentu tidak semua permintaan anggota akan dipenuhi, karena dapat memengaruhi penyelesaian perizinan HKm. Rekomendasi ataupun arahan akan diberikan sebagai bantuan bagi anggota yang belum paham mengurus keperluan mereka sendiri.

Keempat, mendorong transparansi keuangan. Sekali lagi, perkara uang sangat sensitif bagi masyarakat. (Penarikan iuran anggota untuk pengajuan HKm sering memicu perkara). Jadi, penting untuk mengedukasi kelompok tentang perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaporan yang bertanggung jawab.

Belajar dari KORUT dalam membangun jaringan gerakan ada hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Menetapkan visi dan tujuan

Menentukan tujuan dan visi yang jelas untuk jaringan atau organisasi merupakan langkah awal yang penting. Ini membantu dalam mengarahkan upaya dan memotivasi gapoktan untuk bekerja bersama-sama.

2. Menata struktur organisasi

Membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab. Ini meliputi penentuan peran dan tanggung jawab setiap anggota, hierarki, dan sistem komunikasi yang baik. Konsorsium harus jeli menentukan personel dalam struktur gerakan yang dikembangkan. Orang yang berpengaruh dapat menggalang massa dan kemampuan artikulatif yang baik dibutuhkan untuk menggalang massa dan menyampaikan pesan kepada anggota gapoktan.

3. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang baik dan efektif penting dalam membangun jaringan atau pengorganisasian masyarakat. Menciptakan saluran komunikasi yang terbuka, jelas, dan inklusif akan membantu memastikan pertukaran ide antar-anggota.

4. Keterlibatan anggota

Dalam kadar tertentu, melibatkan anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas menjadi kunci sukses jaringan atau organisasi. Membuka partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan memberikan tanggung jawab dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi.

5. Jaringan dan kolaborasi

Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan jaringan yang relevan dan organisasi lain menjadi cara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Mengidentifikasi mitra potensial, menjalin

hubungan yang kuat, dan bekerja sama untuk mencapai hasil dapat memperluas dampak dan jangkauan jaringan.

6. Evaluasi dan pembelajaran

Mengevaluasi kinerja dan dampak jaringan atau organisasi secara teratur untuk memastikan tujuan dan visi tercapai. Mengevaluasi diri, mengumpulkan umpan balik dari anggota dan pemangku kepentingan, serta belajar dari pengalaman akan membantu perbaikan kontinu dan inovasi.

7. Etika dan nilai

Menerapkan prinsip etika dan nilai yang kuat membangun jaringan atau pengorganisasian masyarakat yang berkelanjutan. Menjaga integritas, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam semua aktivitas dan keputusan akan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik.

8. Memahami karakter setiap kelompok masyarakat

Proses membangun jaringan gerakan HKM, polanya tberbeda-beda untuk setiap gapoktan. Setiap gapoktan memiliki pengalaman berbeda-beda sesuai sejarah sosialnya. Ada gapoktan yang berjalan lancar karena disambut positif oleh masyarakat. Ada yang memerlukan strategi untuk meyakinkan segelintir orang yang berbeda pendapatan dengan diskusi dan sosialisasi. Ada juga kelompok yang tumbuh secara signifikan karena justru menghadapi persoalan.

9. Pola pendekatan pada masyarakat

Bertahun-tahun menggarap lahan di kawasan hutan tanpa legalitas, membuat psikologi masyarakat dihantui kekhawatiran akut. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Mereka juga sanksi akan kehidupannya yang bergantung pada kawasan hutan. Saking lama menderita batin, petani juga meragukan program HKm: siapa tahu sewaktu-waktu kebijakan itu berubah lagi. Khawatir diusir lagi, konflik lagi.

Dalam HKm ada hak dan kewajiban bagi pemegang izin. Seringkali 'kewajiban' dirasakan sebagai beban, sementara 'hak' tidak mendapatkan perhatian. Itu sebabnya, pada awal sosialisasi, kewajiban menanam 400 pohon berkayu setiap hektare menjadi perdebatan. Warga curiga kewajiban itu sebagai pengusiran secara halus. Menurut masyarakat, jika ditanami 400 pohon per hektare, lama-lama kopi (komoditas utama HKm Tanggamus) akan mati.

Semua pihak akhirnya bergerak memberikan pemahaman. Penyuluh dan pengurus Gapoktan menekankan pentingnya mendapatkan akses legal mengelola hutan. Jika tidak mendapatkan HKm berarti tanpa izin kelola lahan kawasan hutan. Jika sewaktu-waktu pemerintah mengusir masyarakat, atau kebijakan berubah, masyarakat tidak memiliki pegangan hukum.


SENI PENDAMPINGAN

Pendampingan masyarakat memerlukan seni. Petani kadang hanya butuh didengar keluh-kesahnya. Fasilitator mesti bisa



menjadi pendengar yang baik. Ini sebenarnya bagian dari merawat semangat petani. Selain itu, fasilitator juga harus bisa mencari jawaban atas informasi yang dibutuhkan petani. Dan, petani selalu menanti jawaban yang terang dan jelas.

Begitu juga, dalam berdiskusi menerapkan kesetaraan dan terbuka. Dengan demikian, bila ada diskusi tentang satu lain hal, pendamping sebaiknya meminta masyarakat turut dalam diskusi, tak terbatas melibatkan pengurus. Dan hasil diskusi mesti disampaikan kepada yang lain. Ini untuk menjaga keterbukaan



program sehingga tercipta rasa saling memiliki. Kelak, jika ada kendala, masyarakat dan pendamping bisa menyelesaikan bersama-sama.

Intisari Pembelajaran

1. Masyarakat harus dibimbing dalam kesatuan kelompok untuk memudahkan penetrasi pengetahuan dan menggerakkan aksi kolektif berbasis kelompok
2. Perlu pendekatan dan perlakuan berbeda untuk setiap kelompok dengan karakter masing-masing
3. Untuk membangunkan jiwa organisasi dalam kelompok perlu dilakukan upaya: restrukturisasi kelompok, mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk bisa mengadvokasi diri sendiri, pendekatan non-struktura dan mendorong transparansi keuangan
4. Mendorong kemandirian masyarakat untuk bisa mengadvokasi mereka sendiri
5. Pendamping Menjadi problem solver di masyarakat
6. Pada pola pendekatan perlu seni pendampingan, masyarakat kadang hanya perlu didengar terlebih dahulu keluh kesahnya
7. Dalam diskusi menyelesaikan persoalan perlu inklusivitas agar ada aliran pengetahuan dari masyarakat

MEMBANGUN KELEMBAGAAN GAPOKTAN

Dalam gerakan perubahan, organisasi adalah motor penggerak yang efektif. Individu-individu yang lemah kapasitasnya dapat bangkit menjadi kekuatan bila berhimpun dalam organisasi yang solid. Hanya saja, tidak mudah membangun kelembagaan organisasi. Ini terutama minimnya pengalaman dan tidak adanya panduan formal membentuk organisasi yang efektif.

Pengalaman gabungan kelompok tani (gapoktan) pengelola HKM dapat menjadi bahan pembelajaran. Mereka terbentuk secara alamiah lantaran menghadapi berbagai tantangan dan masalah hidup. Nasib menuntut masyarakat menghimpun diri. Keinginan membangun organisasi lahir dari dalam diri anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Di level kelompok tani, penggalangan sosial muncul secara organik dan mencari bentuk secara mandiri. Nampaknya, hal itu didasari keinginan untuk tidak mengulangi nasib generasi pendahulu. Jawaban untuk lepas dari kungkungan nasib: warga menghimpun diri dalam organisasi.

Menggalang Masyarakat

Awalnya, para petani hutan sudah membentuk kelompok-kelompok untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi di kalangan mereka. Tetapi, mereka tidak memiliki kepengurusan yang efektif. Karena itu, salah satu tujuan penguatan kelompok tani untuk memudahkan penjangkaran informasi dari



petani, lalu melanjutkan ke fasilitator. Demikian pula sebaliknya, dari fasilitator ke masyarakat.

Struktur organisasi gapoktan kemudian dibangun secara bertahap. Pengurus gapoktan mengunjungi kelompok dan sub-kelompok kecil, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum mengajukan izin HKm. Ada sebutan khusus buat mereka. Bagi yang belum mengajukan HKm dianggap perambah, sedangkan bagi yang sudah mengajukan izin dianggap penggarap. Pada tahap berikutnya, fasilitator dari pemerintah kabupaten menyampaikan sosialisasi perihal kebijakan HKm kepada anggota yang mendaftar maupun yang belum turut mengajukan izin HKm. Bagi yang menyatakan sanggup mengajukan HKm, wajib menanam 400 batang pohon tajuk tinggi setiap hektare. Komitmen kesanggupan dituangkan dalam berita acara demi mendapatkan izin HKm.

Mengembangkan Gapoktan yang Kuat

Modal dasar membangun gapoktan yang kuat adalah kesadaran, nilai, dan visi bersama. Untuk itu, pengurus mengambil langkah praktis. Seperti misalnya memuat papan peringatan secara tertulis di lokasi-lokasi strategis. Himbauan terbuka itu merupakan salah satu cara praktis untuk menjaga komitmen anggota HKm.

Meski demikian, ada saja rongrongan terhadap kekompakan gapoktan. Misalnya, ada kalangan tertentu yang mencoba memperkeruh situasi dengan menggembosi semangat dan menghembuskan isu bahwa HKm itu salah. Untuk mencegah menjadi bola liar, isu-isu tersebut harus segera diklarifikasi bersama.

Setelah izin HKm terbit, penguatan organisasi perlahan-lahan meningkat secara internal. Setelah mendapatkan izin kelola HKm, anggota gapoktan bersama pengurus semakin rutin melakukan pertemuan. Pertemuan dimulai dari pengurus di level gapoktan dan hasilnya didistribusikan kepada setiap pengurus kelompok tani. Kehadiran HKm makin memperkuat gapoktan karena setiap masalah yang muncul terkait HKm tidak bisa dilepaskan dari semangat kebersamaan. Masalah demi masalah makin mendewasakan masyarakat dalam berorganisasi.

Seiring kematangan mengorganisasi diri dan berbekal legalitas HKm, pengurus gapoktan mengajak petani yang belum berminat untuk mengajukan izin HKm. Bergeraknya organisasi gapoktan membuat pengurus makin percaya diri mengajak petani yang

masih ragu-ragu untuk turut mengurus izin HKm. Bagi yang tetap tidak mau, dianggap ‘numpang lahan’ lantaran mengurus legalitas pengelolaan hutan adalah kewajiban.

Petani hutan yang bergabung untuk memperoleh izin HKm didorong untuk membangun kesepakatan, yang selanjutnya diterapkan dan ditegakkan bersama. Bila tak menghormati kesepakatan secara alamiah merasa tak enak hati. Budaya positif inilah yang coba digaungkan pengurus dan penggerak gapoktan. Itu memang memerlukan proses panjang.

Karena itu, cara-cara represif atau bertindak keras selalu dihindari. Pengalaman menunjukkan cara represif tidak efektif karena memicu konflik baru. Kondisi ini juga tidak produktif: cara represif kadang justru memakan waktu lama dan organisasi tidak berjalan optimal.

Salah satu cara agar petani lain bergabung adalah dengan menunjukkan anggota gapoktan dengan izin HKm lebih punya peluang untuk sejahtera. Yang pasti, anggota gapoktan HKm tak lagi galau dalam mengelola hutan. Kondisi tersebut akan memancing petani di luar HKm untuk menyusul bergabung.

Nampaknya, ada baiknya memberikan insentif kepada orang-orang yang menaati kesepakatan dan peraturan. Sementara itu, bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturan sebaiknya mendapatkan sanksi sosial—bukan sanksi represif. Agar tercipta kondisi tersebut, tentunya perlu campur tangan pihak-pihak

terkait dari pemerintahan, LSM, dan pemangku lainnya.

Pengalaman Tanggamus memberikan beberapa pelajaran dalam mengembangkan gapoktan yang mumpuni. Pertama, meningkatkan kapasitas pengelola HKM. Kedua, ada kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada petani hutan secara terus-menerus baik secara formal maupun informal. Tentu saja, upaya tersebut membutuhkan waktu lama dan tetap fokus mencapai tujuan bersama.

Menghimpun Dana Penggerak Organisasi

Dalam rangka membangun gapoktan yang solid memerlukan dana. Agar mesin organisasi bergerak memang membutuhkan modal. Mustahil kegiatan organisasi bisa berjalan tanpa dana. Berdasarkan kesepakatan, anggota gapoktan setuju menghimpun dana melalui iuran. Pasalnya, gapoktan tidak menerima dana sepeser pun dari pihak luar.

Namun, iuran juga sering memicu kecemburuan. Karena, petani yang tidak turut mengurus HKM tidak mau memberikan sumbangan. Padahal, kegiatan pengurus tidak hanya untuk masyarakat yang menjadi anggota, namun juga menjangkau mereka yang enggan masuk gapoktan.

Kendati iuran telah disepakati kelompok dan tokoh masyarakat, namun tetap saja muncul tuduhan pungli dari pihak eksternal. Mereka menuduh pengurus melakukan pungli karena tidak memahami tujuan dan manfaat gapoktan. Dalam menghadapi provokasi dari pihak luar ini, para perintis gapoktan berpesan

agar pengurus kelompok tani tak melakukan hal negatif (seperti menyalahgunakan iuran). Beberapa kasus mengajarkan bahwa bila ada tuduhan terkait iuran sebaiknya yang menjadi penengah adalah pihak pemerintah. Di sisi lain, untuk menjaga persatuan gapoktan, pengurus meminta anggota tidak melakukan rapat tanpa sepengetahuan pengurus. Ini lazim dalam organisasi resmi: semua kegiatan harus sepengetahuan dan dikoordinir pengurus.

Intisari Pembelajaran

1. Organisasi merupakan faktor penting dalam gerakan perubahan,
2. Kelembagaan HKm di Tanggamus umumnya terjadi secara organik karena rentetan masalah yang mereka hadapi sejak lama,
3. Awalnya telah terbentuk kelompok tani yang berfungsi untuk komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi belum memiliki kepengurusan yang rapi. Maka perlu untuk menguatkan kembali organisasi tersebut,
4. Dalam mengorganisasi masyarakat, pengurus gapoktan memulai dengan mengunjungi kelompok dan sub-kelompok yang lebih kecil,
5. Membuat kegiatan dan pertemuan rutin untuk memupuk kedewasaan berorganisasi,
6. Pengurus gapoktan melakukan sosialisasi pada petani lain yang belum tergabung dalam gapoktan,
7. Setelah izin HKm terbit, biasanya organisasi makin hidup dan bergairah, selalu ada topik baru untuk

- didiskusikan di kelompok,
8. Menghimpun dana secara mandiri untuk menggerakkan organisasi,
 9. Jika ada tuduhan dan kecurigaan tentang iuran, pengurus dapat meminta pemerintah atau fasilitator menjadi penengah,
 10. Masyarakat yang ikut HKM didorong untuk membangun kesepakatan dan musyawarah menjadi nilai utama organisasi,
 11. Jalan represif atau bertindak keras selalu di hindari karena akan memicu konflik baru,
 12. Terhadap orang-orang yang tidak mengikuti aturan sebaiknya mendapatkan sanksi sosial, bukan sanksi represif.

Kiat Membangun Kelembagaan Gapoktan

Pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan, merupakan tantangan yang kompleks. Skema perhutanan sosial memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) memegang peran sentral dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam tahap awal, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan. Minimnya pemahaman tentang pengelolaan hutan

berkelanjutan dan kurangnya keterampilan dalam manajemen sumber daya alam menjadi hambatan. Namun, semangat untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan bersama mendorong mereka untuk terus maju.

Untuk itu, penyuluhan dan pelatihan menjadi pilar utama. Masyarakat belajar tentang ekologi hutan, praktik pengelolaan yang berkelanjutan, dan pentingnya kolaborasi. Dalam proses ini, kesadaran akan tanggung jawab kolektif tumbuh, dan gapoktan menjadi jembatan untuk menghubungkan visi bersama.

Kolaborasi yang erat antara gapoktan, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membantu mengatasi kendala. Mitra-mitra tersebut memberikan dukungan teknis, bantuan keuangan, dan akses ke pasar. Kekuatan yang dimiliki oleh gapoktan adalah skala. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan penguasaan lahan yang relatif luas, gapoktan dapat mendorong pengembangan pengelolaan hasil hutan non-kayu, dan agroforestri menjadi fokus, memastikan bahwa kelestarian lingkungan selaras dengan kesejahteraan ekonomi.

Gapoktan yang menjadi mitra KORUT menjadi model sukses dalam perhutanan sosial. Hutan-hutan yang sebelumnya terdegradasi kini pulih, tensi konflik berkurang, dan pendapatan masyarakat membaik. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Gapoktan nampaknya mesti terus berinovasi, memperluas jangkauan ekonomi dan sosial. Mereka mulai memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produksi dan pemasaran,

sambil tetap menjaga prinsip-prinsip kelestarian alam.

Beberapa kiat membangun kelembagaan gapoktan dalam skema perhutanan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan. Pertama, perlu identifikasi tujuan dan keperluan dari pembentukan gapoktan dalam skema perhutanan sosial. Apakah tujuan tersebut untuk mengoptimalkan hasil hutan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, atau mempromosikan pelestarian lingkungan? Identifikasi ini akan menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan rencana kerja.

2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat: Keberhasilan gapoktan bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Melalui proses sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat perlu memahami manfaat dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program akan memperkuat keterikatan mereka terhadap kelembagaan ini.

3. Mengembangkan keahlian yang dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Pelatihan dan pendidikan terkait aspek perhutanan, ekologi, dan manajemen sumber daya alam harus menjadi fokus dalam pembangunan kelembagaan Gapoktan. Ini akan membantu anggota gapoktan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan menerapkan praktik

yang berkelanjutan.

4. Kolaborasi dan kemitraan: Dalam skema perhutanan sosial, kolaborasi dengan pihak terkait sangat penting. Kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memberikan akses ke sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan untuk keberhasilan program. Kolaborasi juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara berbagai pemangku kepentingan.

5. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan: Keberlanjutan kelembagaan Gapoktan tergantung pada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Indikator kinerja harus ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan, seperti peningkatan produksi hutan atau kesejahteraan anggota gapoktan. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pembentukan kelembagaan gapoktan dalam skema perhutanan sosial adalah langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan tujuan yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, pengembangan keahlian, kolaborasi, dan pemantauan yang berkelanjutan, kelembagaan Gapoktan dapat menjadi motor perubahan positif dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan. Dengan cara ini, perhutanan sosial bukan

hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN LOKAL

Kepemimpinan gapoktan ditempa secara alami di lapangan. Kepemimpinan organisasi kaum petani hutan ini tumbuh secara sukarela. Pendek kata, para pemimpin gapoktan lahir dari rahim kehidupan sosial: tidak ada sekolah dan pelatihan. Kegagalan dan keberhasilan justru memberikan pembelajaran yang baik bagi para pemimpin.

Belajar dari dinamika pendampingan KORUT, untuk menjadi pemimpin yang berkarakter mesti dimulai dengan tekad, niat yang tulus, dan berkeyakinan kuat. Dia harus bisa membuktikan dirinya adalah pemimpin yang dapat dipercaya kelompok dan masyarakat luas. Konsekuensinya, tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin gapoktan kian berat. Ini juga karena tak ada ukuran baku perihal capaian kinerja pemimpin. Kalau pun ada, ukuran kinerja itu ada di setiap kepala anggota.

Pemimpin juga dituntut mampu memberikan solusi untuk setiap masalah. Di kalangan masyarakat sudah terpatrit pandangan bahwa seseorang dapat dipercaya menjadi pemimpin, bila mampu menyelesaikan bermacam masalah. Menghadapi itu, pemimpin ditantang untuk bisa menjelaskan persoalan secara gamblang, menguraikan secara detail, dan membukakan solusi. Dengan

demikian, seorang pemimpin tak hanya dituntut cakap atau pintar. Tetapi, juga mampu mengorganisir jaringan yang bisa membantu menyelesaikan problem. Karena itu, seorang pemimpin mesti merawat komunikasi dengan pihak-pihak di lini jaringan.

MELAHIRKAN PENGGERAK LOKAL

Penggerak adalah salah satu jenis kepemimpinan yang mendorong bergulirnya program perhutanan sosial. Para penggerak ini bagian dari masyarakat yang memiliki inisiatif untuk menggulirkan perubahan. Inisiator sebagai penggerak perubahan dituntut mampu merumuskan tujuan bersama dan menggerakkan masyarakat dalam aksi kolektif guna mencapai tujuan tertentu (Haven-Tang & Jones, 2012). Penggerak masyarakat lokal biasanya berperan menjadi mediator, fasilitator, ataupun mobilisator (Haven-Tang & Jones, XU, dkk., 2017). Selain itu, dari pembelajaran KORUT, para penggerak merupakan sumber inspirasi sekaligus *role model* bagi anggota untuk dimintai pendapat, dan diteladani sikapnya.

Salah satu dampingan KORUT yang dapat menjadi contoh penggerak adalah Ketua Gapoktan HKm Beringin Jaya, Ahmad Sudarwan. Pada awal pengajuan izin HKm, Ahmad berperan sebagai mobilisator, fasilitator, sekaligus mediator. Kiprahnya berawal pada 2007: ia prihatin melihat masyarakat Margoyoso dan Talang Beringin, Kecamatan Sumberejo. Ia jengah dengan tindakan sejumlah oknum yang kerap mengusik kekeliruan masyarakat yang membuka lahan di kawasan hutan. Dia lalu

mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk mencari solusi. Ahmad dan kawan-kawan lantas mencari informasi, dan menilai program HKm bisa menjadi solusi.

Pada 2008, dia memfasilitasi sosialisasi tentang HKm dari Dinas Kehutanan. Ahmad dan rekan juga bergerilya memberikan penyuluhan kepada kelompok pengajian, kelompok tani, dan tokoh masyarakat. Meski begitu, semua upaya itu tak serta-merta membuat masyarakat percaya. Banyak kalangan memandang HKm hanya berlaku satu arah: hanya untuk kepentingan pemerintah, dan masyarakat tak dapat mengambil manfaat dari hutan. Sebagian kalangan khawatir jika kelak mengikuti HKm, hasil pertanian dari kawasan hutan diambil pemerintah. Tak hanya itu, di tengah keraguan masyarakat muncul provokator dan kritik terhadap program HKm.

Masyarakat kian pesimis. Ahmad kemudian melakukan pendekatan kepada orang-orang yang kritis dan tokoh masyarakat. Setelah pro-kontra sedikit mereda, Ahmad lantas memobilisasi masyarakat lewat kelompok-kelompok tani untuk mengajukan legalitas HKm.

Pada 2010, setelah kelompok tani terbentuk, mereka mengajukan proposal izin HKm. Pengajuan sempat terkandung-kandung 3 tahun. Ini membuat masyarakat mulai tidak percaya. Pesimisme kembali merebak. Masyarakat menekan Ahmad untuk memberi penjelasan tentang perkembangan pengajuan izin HKm. Untungnya, pada 2013, izin HKm terbit dan membasuh semua

kekhawatiran masyarakat.

Tak hanya pengurusan izin HKm, sebagai penggerak Ahmad juga mendorong budidaya kopi yang baik (*good agricultural practices*) dan penanganan pasca-panen yang baik (*good handling practices*) sesuai pendampingan dari KORUT. Hasilnya, produktivitas dan kualitas kopinya lebih baik dan nilainya ekonomi lebih tinggi. Bahkan, Ahmad juga mendorong lahirnya kopi codot sebagai nilai tambah ekonomi. Kopi ini dikembangkan di Kelompok Wanita Tani Hutan (KWT) Himawari di Margoyoso.

BERBAGI PERAN KEPEMIMPINAN

Dengan jaringan yang luas, baik vertikal maupun horisontal, berbagi tugas menjadi suatu keharusan bagi pegiat HKm. Secara umum, ada pembagian peran antara pendamping (KORUT) dan pengurus gapoktan (dampingan). Dua aktor ini berbagi peran mengingat persoalan yang melingkupi gapoktan sangat beragam, baik internal maupun eksternal. Kelompok-kelompok tani memang membutuhkan 'kawan seperjuangan' untuk menyelesaikan segala persoalan terkait HKm. Peran pendamping, seperti KORUT, cukup penting, misalnya mengurus perizinan di tingkat pusat maupun berhubungan dengan para pemangku kepentingan di tingkat tapak. Begitu pula relasi dengan lembaga donor yang tak mungkin dikerjakan satu per satu oleh penerima manfaat (dampingan).

Ringkasnya, pendamping bertugas mengelola urusan eksternal gapoktan, sementara pengurus gapoktan menangani manajemen internal.

Kebutuhan masyarakat pada lembaga pendamping tak hanya memastikan legalitas, prosedur administrasi, atau perencanaan program di tahap awal pengajuan HKm. Namun, juga pada tahap berikutnya untuk memastikan proses izin hingga operasional HKm dan penguatan program sesuai Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan.

Jika pengurus memegang kendali internal, pendamping lebih mengelola komunikasi dan koordinasi tingkat pusat. Kadang, terbantu situasinya, pendamping bisa masuk pada urusan internal jika masalah tak bisa dipecahkan pengurus dan anggota.

Selama ini, tantangan yang dihadapi KORUT tidak hanya manajemen organisasi. Namun juga harus dapat menjadi tokoh bagi para kelompok-kelompok tani. Pendamping harus objektif dan mendorong kesetaraan kelompok. Tugas lainnya, menyelesaikan persoalan strategis yang dianggap menghambat kelancaran proses HKm.

MEMBANGUN KOPERASI

Koperasi dipercaya memiliki fungsi untuk memperkuat ekonomi rakyat di setiap lapisan masyarakat melalui skema yang mudah dan demokratis. Menurut Bung Hatta, koperasi merupakan

sokoguru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap untuk menolong diri sendiri—dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Selain itu, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.

Ada sejumlah target strategis yang dapat dicapai dengan koperasi. Salah satunya, menyingkirkan praktik ijon yang merugikan petani. Komoditi yang dimiliki menjadi modal dasar gapoktan untuk membangun koperasi. Sejauh ini, sejumlah tantangan tidak menyurutkan petani untuk berkoperasi.

Pentingnya Koperasi

Dari 31 gapoktan dampingan KORUT memang belum semua memiliki koperasi. Sampai akhir April 2019, KORUT telah memfasilitasi pembentukan koperasi di 11 gapoktan. Gabungan kelompok tani yang telah mendirikan koperasi itu karena kelembagaannya sudah cukup kuat.

Koperasi memang seperti prasyarat yang tidak terpisahkan dari skema HKm. Setelah pengusulan izin HKm, lalu membangun kelembagaan dan menumbuhkan kesadaran kelola ekologi, tahapan selanjutnya adalah kelola ekonomi. Pada tahap kelola ekonomi inilah dibentuk koperasi. Ada relevansi antara koperasi dan perhutanan sosial dalam peningkatan pendapatan petani.

Masalah klasik dalam rantai pasokan komoditas perhutanan sosial, termasuk HKm, adalah kontinuitas jumlah, kualitas produksi,

dan pemasaran. Kondisi ini terjadi karena masalah internal dan eksternal kelompok HKm. Masalah internal yang sering dijumpai adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mengelola usaha dan organisasi kelompok tani, penguasaan teknologi budidaya tanaman, pengolahan hasil, dan pemasaran. Kelemahan dalam kewirausahaan ini boleh jadi karena keterbatasan akses informasi dan teknologi dalam pemasaran dan permodalan. Adapun masalah eksternal adalah biaya transaksi yang besar karena iklim usaha lokal belum mendukung pemasaran hasil hutan HKm.

Dalam menjawab masalah tersebut, pengelola HKm memerlukan lembaga yang dimiliki semua anggotanya. Nampaknya, koperasi bisa menjadi jawaban atas keperluan lembaga HKm tersebut. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam UU itu juga disebutkan tujuan pendirian koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, pendirian koperasi HKm seharusnya mampu mendukung program peningkatan produktivitas dan pengembangan hasil hutan bukan kayu

melalui sistem pemasaran yang tepat. Peran koperasi ini hendaknya dapat memberikan rujukan yang tepat atas potensi dan kualitas hasil hutan nonkayu. Ketika koperasi sudah efektif fungsinya, diharapkan menumbuhkan motivasi kelompok tani mengembangkan komoditas unggulan, menggali potensi lainnya yang relevan dengan pengembangan HHBK (semisal: mendukung sumber obat-obatan maupun bahan pangan). Bila koperasi berjalan baik, tentu ada perluasan jenis usaha sehingga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat umum.

Ada beberapa alasan koperasi dapat berperan bagi perekonomian masyarakat di kalangan HKM Tanggamus. Pertama untuk meningkatkan taraf ekonomi petani. Selama ini, petani menjual komoditas kopi masih berkategori "asalan" atau diproses seadanya. Harganya paling tinggi Rp 23.000 per kg dalam bentuk green bean ke tengkulak. Bahkan pada April 2018, harga kopi asalan Rp 18.000 per kg. Sementara itu, kopi berkualitas baik harganya Rp 20.000 per kg. Dengan koperasi, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas kopi. Petani tidak lagi sekedar menjual kopi "asalan" tetapi memproduksi kopi kualitas premium dan specialty

Kedua, koperasi berfungsi sebagai tempat belajar berorganisasi bagi masyarakat. Baik pengurus dan masyarakat didorong untuk dewasa dalam berorganisasi. Ini tentu baik, mengingat tidak ada tempat belajar berorganisasi. Misalnya, saja soal isu iuran yang ditarik untuk modal dasar koperasi. Ada pro dan kontra. Namun,

di sisi lain, hal itu bisa dilihat sebagai pembelajaran bagi pengurus, anggota dan masyarakatnya. Bila mampu melewati pro-kontra iuran, gapoktan akan naik kelas. Pendamping mengajarkan anggota untuk mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab.

Ketiga, wadah berbentuk koperasi dinilai ideal bagi petani untuk kemandirian ekonomi dan usaha berkelanjutan. Konsorsium Kotaagung Utara menilai ‘mental ketergantungan pada idola atau lembaga pendamping’ untuk jangka panjang tidak sehat bagi kemandirian. Untuk itu, petani harus membangun kerja sama melalui koperasi untuk regenerasi kepemimpinan di kalangan petani. Jika hendak berkembang, gapoktan tidak bisa mengandalkan uang kas dari iuran anggota. Gabungan kelompok tani harus mengembangkan usaha bersama demi keuntungan bersama. Tahap awal memang berat. Namun dengan bergotongroyong melalui koperasi, petani perlahan-lahan menuju kemandirian.

Modal Awal Membangun Koperasi

Bagi petani yang bergabung di gapoktan, koperasi adalah hal baru. Pembentukan koperasi secara simultan di 11 gapoktan dilakukan pada 2018 lalu. Bekal dasar gapoktan membentuk koperasi adalah komitmen dan potensi untuk mengelola komoditas petani. Pemikiran sederhana di kalangan petani adalah mengelola tanaman dengan benar, buah kopi dipetik merah (matang), diproses secara tepat, dijual di tempat yang bagus, dan laba untuk seluruh anggota. Niat berkembang itu dipicu kepentingan

ekonomi bersama.

Namun, cita-cita tersebut mensyaratkan petani HKM menghilangkan kebiasaan akut, yaitu ijon. Karena terjebak ijon, petani kerap memetik buah kopi sebelum matang (merah). Lantaran desakan kebutuhan, masyarakat akhirnya petani menjualnya dengan cara ijon. Tak ada cara lain selain berhutang kepada pengijon karena mereka membutuhkan uang tunai segera.

Praktik ijon di kalangan petani menjadi lazim karena desakan kebutuhan hidup dan siklus perputaran ekonomi petani. Kebutuhan rutin keluarga petani antara lain biaya sekolah anak, pupuk, obat pembasmi hama, kegiatan sosial, sampai kebutuhan sehari-hari.

Lantaran petani hutan bukan kaum bermodal, tengkulak menawarkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan harian di luar masa panen. Persoalannya, karena kopi sudah dibeli tengkulak sebelum panen, petani tak memiliki posisi tawar terhadap harga. Begitu seterusnya, sehingga siklus ijon-mengijon berulang-ulang.

Rantai jejaring pengijon atau tengkulak ini sangat tangguh. Mereka masuk sampai ke pelosok desa, dan memanfaatkan kesulitan ekonomi petani. Karena terjatuh ijon, petani tak ada pilihan lain untuk menjual kopinya ke tempat lain dengan harga yang lebih baik. Kalaupun ada pilihan pasar, mungkin juga terkendala jarak yang jauh antara kebun dengan pasar. Tidak adanya pilihan pasar membuat petani pasrah kepada pengijon.

Agar jeratan ijon terputus, koperasi menjadi alternatif solusi yang masuk akal. Koperasi bisa menampung kopi petani sekaligus menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga rendah kepada anggotanya. Semakin koperasi berkembang, labanya pun akan dibagikan kepada anggotanya.

Sampai akhir April 2019 dari 11 koperasi yang sudah terbentuk, dan baru satu yang memulai layanan simpan pinjam. Koperasi Gapoktan Tribuana sejak awal Januari 2019 sudah melayani simpan pinjam, seperti kebutuhan pupuk dan obat tanaman. Pada awalnya anggota yang memanfaatkan masih sedikit, namun perlahan-lahan mulai tampak peningkatan.

Mengemas Bara Antusiasme Menghadapi Tantangan

Selalu ada tantangan dalam membangun sesuatu yang baru. Perubahan selalu mengusik kenyamanan. Konsorsium dan pengurus gapoktan menghadapi betapa sulitnya meyakinkan petani untuk mengaktifkan koperasi. Tantangannya, sulit mengajak petani membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib. Besarnya jumlah kedua simpanan di masing-masing koperasi gapoktan bervariasi. Untuk simpanan pokok rata-rata Rp 500.000, simpanan wajib Rp 20.000 sampai Rp 100.000 per bulan.

Usut punya usut, tantangan itu terkait pola pikir petani yang tidak sabar menapaki proses usaha. Petani umumnya ingin melihat bukti keberhasilan terlebih dulu. Meski sebagian petani

secara teori memahami manfaat dari koperasi, namun selalu butuh pembuktian. Masyarakat otomatis mengikuti jika terbukti menguntungkan.

Secara perlahan pandangan masyarakat itu berubah saat melihat kisah sukses dan pengalaman koperasi Gapoktan HKM Beringin Jaya. Koperasi yang berdiri pada 2016 ini langsung hidup karena berhasil mendapatkan pinjaman lunak senilai Rp 1,7 miliar dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Bank BRI.

Dana itu kemudian dibagikan kepada para anggota secara merata berdasarkan luas persil. Kriteria utama pembagian dana: komitmen dan kesiapan anggota memenuhi syarat pinjaman yang diatur koperasi. Ternyata, kepatuhan petani mengembalikan pinjaman besar, sehingga pada awal 2018 pinjaman lunak telah lunas.

Berkat keberhasilan mengelola pinjaman bank, pada 2018 Koperasi Beringin Jaya kembali mendapatkan bantuan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp 3,37 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seiring derasnya kucuran modal usaha dari luar, KORUT dan pengurus koperasi membangun produktivitas dan kualitas komoditas pertanian. Untuk itu, koperasi mendatangkan penyuluh dari dinas terkait, mengikuti workshop, mengikuti pameran produk pertanian dan evaluasi rutin.

Meski saat ini belum semua gapoktan memiliki koperasi, namun sudah ada rencana membentuk koperasi sekunder, yang anggotanya

terdiri dari 11 koperasi primer. Tugas dan peran koperasi sekunder untuk koordinasi kuota produksi dan pemasaran komoditas pertanian. Saat ini, andalan petani adalah komoditas kopi.

Sampai akhir proyek TFCA-Sumatera, KORUT membidani 11 koperasi, yang sayangnya, sebagian besar tidak berkembang. Ada beberapa penyebab. Pertama, koperasi masih menjalankan usaha konvensional. Kedua, unit usahanya tidak sesuai tujuan awal koperasi (semula untuk jual-beli kopi anggota, tetapi malah simpan pinjam).

Kiat Membangun Koperasi

- (1) Membentuk kesadaran, komitmen, dan merumuskan tujuan bersama di antara para anggota untuk mulai berusaha dengan prinsip gotong royong serta musyawarah mufakat.
- (2) Memahami prosedur mendirikan koperasi dan berkonsultasi dengan dinas terkait, terkait dengan AD/ART, peningkatan kapasitas kepengurusan dan unsur legal formal koperasi.
- (3) Merumuskan program kerja dengan berpijak pada kemampuan dan keunggulan komoditas yang dimiliki dan dikelola. Jika perlu berkonsultasi dengan dinas terkait dan akademisi di kampus.

(4) Mengeksekusi program kerja berdasarkan prinsip kewirausahaan, skala prioritas, urgensi waktu, serta rutin melakukan evaluasi demi perbaikan secara terus-menerus.

(5) Membuat jejaring antar koperasi untuk memetik pelajaran dari pengalaman dan sukses yang telah dilakukan oleh sejumlah koperasi, sehingga meminimalkan duplikasi kekeliruan serta mengambil kebijakan secara berkesinambungan.

MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL

Upaya menumbuhkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam perhutanan sosial di Tanggamus menampilkan pembelajaran menarik. Secara umum, petani sebenarnya telah berpengalaman dalam berwirausaha melalui perdagangan komoditas. Tidak mengherankan, petani menyambut positif ketika diajak membangun usaha bersama. Semangat itu bangkit, salah satunya, karena keinginan untuk memperbaiki nasib.

Hanya saja, tantangannya bukan soal mudah atau susah membangkitkan jiwa kewirausahaan petani. Tantangan sebenarnya adalah mengajak petani berwirausaha dengan baik dan benar, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, KORUT mendorong petani untuk belajar, dan masuk

dalam jejaring usaha yang tepat. Dalam praktiknya, secara rutin dan bergiliran, misalnya, petani diajak mengikuti pelatihan dan pameran di berbagai daerah.

Melalui sejumlah pelatihan, petani tak hanya menyerap teori kewirausahaan, tetapi juga berkesempatan *benchmarking* komoditasnya. Petani juga dapat belajar dari pengalaman pihak lain sehingga terpacu mengembangkan komoditasnya lebih baik. Sementara itu, ajang pameran menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan produk, bertemu pembeli, lalu bertransaksi. Hasilnya, dari mengikuti sejumlah pameran kopi di Jakarta, beberapa petani menjadi pemasok untuk sejumlah kafe dan kedai kopi di beberapa kota di Pulau Jawa.

Pengalaman nyata membawa kopi, menyuguhkan kopi, hingga berujung pada transaksi dengan pembeli merupakan pelajaran berharga bagi petani. Kesan dan kepuasan pembeli memberikan asupan energi bagi petani untuk merawat, memetik dan mengolah kopi dengan sungguh-sungguh. Sepulang pameran, bahkan tidak sedikit petani yang berani berinvestasi untuk membangun penjemuran kopi yang benar, menambah alat pengolahan, dan berambisi mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan. Sedangkan dari pelatihan, petani belajar mengenai manajemen usaha dan organisasi. Ini penting, karena salah satu kelemahan petani adalah kemampuan manajerial usaha dan organisasi. Petani juga makin memahami langkah dan tahapan membangun usaha yang baik. Dengan bekal ini petani dapat mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkahnya dalam mengembangkan

usaha. Beberapa hal penting yang diserap petani, antara lain soal segmentasi, target, positioning, penetrasi pasar, dan strategi pemasaran.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan KORUT dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pelatihan pengusulan HKm dan pemetaan partisipatif,
2. Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan, misalnya:
 - a. Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tanggamus
 - b. Pelatihan manajemen kelembagaan
 - c. Pelatihan keuangan untuk gapoktan
3. Pelatihan untuk budidaya komoditi baik (*good agricultural practices*), misalnya:
 - a. Training of Trainer praktek pertanian ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk ramah lingkungan dan intensifikasi tanaman
 - b. Pelatihan praktis terkait pembuatan pupuk ramah lingkungan dengan Trichoderma, insektisida nabati, herbisida nabati
 - c. Pelatihan budidaya kopi, budidaya kakao, dan perbanyak tanaman MPTS
4. Pelatihan untuk penanganan pasca-panen yang baik (*good handling practices*) misalnya:

- a. Pelatihan dalam rangka optimalisasi Produksi Kopi, Kakao, dan HHBK lainnya di areal kelola gapoktan HKm. Materi pelatihan sebagaimana dimaksud terdiri dari: Intensifikasi Budidaya Kopi, Kakao, dan Lada pada
- b. pelatihan pengolahan pasca-panen kopi dalam rangka meningkatkan kualitas produk kopi

5. Pelatihan pemasaran seperti sosialisasi sistem informasi penyuluh dan pasar bersama online.

Namun, terkadang teori dan praktik tidak selalu sejalan. Asumsi bahwa kualitas kopi yang baik dan dipanen seturut *good agricultural practice* bakal memperoleh harga lebih baik ternyata tidak selalu berlaku. Pada kasus pengembangan usaha, harga kopi dan permintaan pasar menjadi variabel yang tak bisa dijangkau petani.

Begitu juga, harapan petani mendapatkan harga kopi lebih baik karena berkontribusi pada lingkungan tak selalu terwujud. Bahwa komoditas kopi yang ditawarkan adalah kopi yang mempunyai nilai konservasi tidak





sepenuhnya mampu mendongkrak harga. Pasar lokal dan dalam negeri umumnya belum mengapresiasi nilai konservasi yang terkandung dalam kopi yang hadir di cangkir-cangkir mereka. Konsorsium dan pengurus koperasi terus berupaya mencari pasar potensial yang mengapresiasi upaya penyelamatan alam dan ekonomi petani hutan sebagai upaya mendukung keberlanjutan komoditas HKm.

Peluang Besar Implementasi Kewirausahaan

Pengurus koperasi dan KORUT merintis kewirausahaan HKm sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Tugas pengurus koperasi memberikan rangsangan ide dan peluang dalam mengembangkan produk HKm. Salah satu pengalaman inspiratif bagi petani adalah pengembangan kopi codot. Ide komoditas ini lahir dari kaum perempuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Himawari.

Dijuluki kopi codot, karena kopi ini hasil memungut biji kopi sisa makanan codot (kelelawar). Codot hanya memakan daging buah kopi yang matang dan bermutu bagus. Sementara biji kopinya dibuang, tidak turut dimakan codot. Jadi, codot menyeleksi buah kopi terbaik.

Ide kopi codot ini lahir saat ibu-ibu mengisi waktu senggang. Terbetiklah gagasan untuk mengolah buah kopi yang dimakan codot dalam bentuk biji dan bubuk. Maksud dari pengembangan kopi codot ini buat membantu ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan harga jual kopi. Ibu-ibu ingin memberikan nilai

tambah kopi dengan pengolahan yang baik.

Kaum perempuan Himawari pun menyusun rencana. Tetapi, belakangan inisiatif ini terkendala modal dan alat produksi. Menghadapi tantangan itu, KORUT mencari jejaring bantuan dari pihak-pihak lain. Ringkas kisah, bertemulah Himawari dengan Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia mengulurkan tiga alat produksi: alat penyangrai (*roasting*), alat pengupas kulit kopi basah (*pulper*), dan penggiling (*grinder*). Seluruh bantuan tersebut senilai Rp 300 juta. Tak hanya itu, BI juga menyertakan pelatihan dan pendampingan selama setahun.

Produksi kopi codot ini melambungkan rasa percaya diri dan semangat berbisnis petani dan ibu-ibu Himawari. Kini, usaha Himawari mulai menginspirasi ibu-ibu lain untuk memproduksi kopi dengan merek sesuai kekhasan citarasanya.

Keberlanjutan Usaha Kopi Codot

Kopi codot agaknya terdengar ‘baru’ bagi sebagian orang dan belum banyak dikenal masyarakat. Sebenarnya kopi codot merupakan jenis kopi robusta yang ditanam di lereng Gunung Tanggamus.

Codot adalah nama umum bagi jenis-jenis kelelawar pemakan buah. Masyarakat Indonesia timur mengenal kelelawar sebagai paniki, niki atau lawa; orang Sunda menyebutnya kampret, lalai;

orang Jawa menyebutnya lawa, codot, kampret; sedangkan di Kalimantan disebut hawa, prok, cecadu, kusing dan tayo.

Bagi banyak orang, kopi Codot agaknya terdengar baru. Padahal, kopi Codot merupakan jenis kopi Robusta yang ditanam di lereng gunung Tanggamus. Dinamai kopi Codot, karena kopi ini merupakan hasil memungut dari sisa makanan Codot, hewan sejenis kelelawar yang termasuk satwa *nocturnal* dan hanya aktif pada malam hari. Jika Luwak memakan biji kopi dan kemudian kopi dipungut dari kotorannya, Codot justru hanya memakan daging buah kopi, sementara bijinya dibuang begitu saja. Dalam hal ini, Codot memilih buah kopi yang berwarna merah.

Kualitas dan potensi kopi ini merupakan ceruk bisnis potensial yang digarap dengan sigap oleh KORUT. Dengan pemasaran dari mulut ke mulut dan promosi di berbagai pameran kopi, perlahan-lahan kopi codot mulai dikenal masyarakat penikmat kopi. Pesanan pun berdatangan meski stok tidak selalu dapat memenuhi permintaan karena cara mendapatkannya tergantung cuaca dan konsumsi sang codot.

Harga kopi codot dalam kurun 2017 – 2018 masih terbilang stabil, rata-rata harga yang diterima petani berkisar Rp 30.000 – Rp 35.000 per kilogram (biji kering). Kestabilan harga ini tidak dipengaruhi musim panen kopi biasa, dan ini peluang bagus bagi petani kopi codot. Menurut Bastara *et al.* (2015) harga yang diterima petani dengan nilai yang cukup stabil dapat menjadi pendukung kestabilan produksi.

Pesanan yang berdatangan membuat Himawari kewalahan. Agaknya, manajemen stok maupun pesanan masih belum tertata baik. Pekerjaan, seperti menerima pesanan, memanggng, mengemas, dan memasarkan kopi codot terpaksa diserahkan kepada suami atau orang lain. Kegiatan usaha yang seharusnya ditangani anggota Himawari yang terlatih terpaksa diberikan kepada tenaga tanpa bekal memadai. Selain itu seiring dengan berjalannya waktu, pengurus Himawari yang sebelumnya mampu mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola pesanan kopi, akhirnya harus membagi waktunya dengan pekerjaan rumah tangga masing-masing. Akibatnya, pesanan yang mulai banyak berdatangan tidak dapat terkelola dengan baik hingga berpengaruh pada kualitas kopi codot dan ketepatan pemenuhan permintaan pelanggan.

Himawari dan kopi codot memberikan sejumlah pembelajaran. Pertama, pentingnya menyiapkan beberapa tenaga terampil agar tak bertumpu pada satu-dua orang. Ini menegaskan perlunya kaderisasi dan perencanaan keberlanjutan usaha. Perekrutan anggota baru pun mesti menimbang kebutuhan lembaga, misalnya kebutuhan tenaga untuk pekerjaan spesifik dalam usaha kopi—seperti pemanggng, pengemas, pemasar.

Kedua, harus dipastikan anggota memahami visi, tujuan, arah bisnis kelompok. Pengetahuan bisnis, dan juga distribusi pengetahuan, harus merata ke anggota yang memiliki komitmen

menjaga keutuhan dan kelancaran usaha.

Ketiga, sebaiknya ada sentra pengolahan kopi. Ini untuk mencegah pengolahan kopi tidak di bawa ke rumah anggota. Sentra pengolahan kopi juga untuk menciptakan atmosfer kerja bagi anggota: fokus dan tidak terganggu urusan lain (domestik).

Keempat, perlu disiapkan panduan dan SOP untuk memastikan standar pengolahan kopi, termasuk sistem manajerial yang mencakup pengolahan hingga pemasaran kopi.

Arti Penting Kewirausahaan Bagi Perhutanan Sosial

Kewirausahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik koperasi, kelompok usaha, maupun berwiraswasta mandiri. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah mendorong petani untuk mewujudkan semangat berwirausaha. Biasanya, tantangan yang pertama muncul adalah bagaimana memulai wirausaha. Pada langkah pertama ini, akan muncul sederet pertanyaan: modal, berapa besar modal, alat produksi, siapa pengelola usaha, proses produksi, pasar, pemasaran, dan keberkelanjutan usaha.

Melihat hal itu, Korut coba memecahkan masalah dengan duduk bersama. Usaha bersama memang harus dilandasi dengan kesepakatan bersama, sehingga lahir rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Pengalaman seperti itu dialami banyak gapoktan.

Para petani lazim berpikir bagaimana meningkatkan nilai jual kopinya. Petani menyadari mereka bisa menjual sendiri, tanpa

melalui tengkulak. Setelah diskusi bersama dan saling sumbang saran, sejumlah petani membentuk usaha bersama dan ada pula yang menjual secara pribadi. Mereka yang membentuk usaha bersama—koperasi, modal diperoleh dari iuran pokok dan iuran wajib. Dengan modal terbatas ini, petani memakai konsep menjual bersama dengan satu merek, dengan varian produk biji kopi sangrai dan kopi bubuk.

Selain itu, salah satu wadah paling tepat untuk belajar berwirausaha dalam perhutanan sosial adalah koperasi. Melalui koperasi, petani diajak untuk terlibat, belajar, dan berkomunikasi perihal berbagai persoalan bisnis. Mereka tidak hanya belajar teknis produksi--mengelola panen dan memprosesnya, namun juga memasarkannya.

Dari 11 koperasi, KORUT mengakui tidak dapat mendampingi seluruhnya secara intens karena terbatasnya dana dan tenaga. Untuk itu, KORUT mengembangkan model percontohan, salah satunya di Gapoktan Beringin Jaya. Di gapoktan ini, KORUT berfokus pada pengembangan lembaga, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan pendampingan lainnya. Harapannya, kelak ketika berhasil, Beringin Jaya ini dapat menjadi model percontohan bagi koperasi yang lain.

Selain itu, ada cara belajar lain, yaitu demoplot. Ini adalah contoh pembelajaran paling mudah bagi petani. Sebenarnya, petani tidak terlalu butuh teori. Petani hanya perlu keyakinan usaha yang dikembangkan akan berhasil nantinya. Di sisi lain, petani tidak

punya sumberdaya untuk mencoba dan terjun langsung.

Di samping melihat contoh berwirausaha dengan koperasi, masyarakat juga punya alternatif lain. Untuk usaha kopi non-koperasi, petani dapat mencontoh KWT Himawari. Sementara untuk komoditas lain, KWT Mekar Jaya bisa menjadi panutan dalam produksi minuman tradisional. Mekar Jaya memanfaatkan tanaman obat-obatan yang tumbuh di bawah tanaman kopi. Selain pemanfaatan hasil tanaman, petani juga didorong mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan, seperti ekowisata.

Begitu penting arti kewirausahaan bagi program perhutanan sosial. Tanpa kewirausahaan, perhutanan sosial tak punya nilai lebih bagi masyarakat. 'Perhutanan sosial hanya akan menjadi macan ompong.' Izin kelola hutan kemasyarakatan yang telah diperoleh akan sia-sia karena tidak bersumbangsih bagi kesejahteraan petani.

Mencari Pasar untuk Komoditas HKM

Pasar merupakan persoalan klasik yang dihadapi petani. Tak perlu diragukan kemampuan petani dalam berbudidaya, namun untuk pemasaran, petani tidak berdaya karena permintaan, penawaran dan harga ditentukan faktor eksternal.

Lebih dari 32 gapoktan HKM di Tanggamus menanam berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu di ketinggian 250 m -1000 m, seperti kopi, kakao, durian, pala, petai. Jenis tanaman yang dominan adalah kopi—yang bersaing dengan komoditas kakao.

Namun, penyaluran komoditas HKm ke pasar masih terbatas karena akses, daya tawar dan sistem pengelolaan masih terbatas. Tidak semua petani secara konsisten menerapkan proses panen dan pasca-panen yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Umumnya, penjualan masih mengandalkan cara-cara tradisional yang tergantung pada pengepul. Bila penjualan langsung menembus pasar, posisi tawar petani masih lemah, karena kualitas kopi yang ditawarkan serta kebutuhan petani yang mendesak hingga tidak mampu mempertahankan posisi tawar.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Korut mengembangkan pangkalan data informasi tentang potensi areal kelola HKm, ekologi, sosial, dan ekonomi. Pangkalan data berguna buat menentukan cara yang tepat dalam pengelolaan HKm di setiap gapoktan dampingan. Pangkalan data mencakup informasi: potensi areal HKm, ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat HKm.

a. Data potensi dan ekologi areal kelola HKm: tanaman tajuk atas, tanaman tajuk tengah, tanaman tajuk bawah, tanaman bawah, potensi jasa lingkungan.

b. Data sosial ekonomi: tingkat pendapatan, data persil, data pemegang hak kelola.

Data tersebut selalu dimutakhirkan untuk memastikan kebaruan informasi bagi seluruh HKM dampingan. Dari sini, data diolah

untuk melihat perubahan yang terjadi dan memetakan kebutuhan yang data bagi setiap gapoktan. Selain itu, dari pangkalan data bisa diketahui potensi komoditas gapoktan dan perkiraan panen. Dengan demikian, pasokan dapat diatur agar tidak terjadi pasokan berlebihan yang mengakibatkan harga turun. Begitu juga, bisa diantisipasi kelangkaan komoditas karena data yang ada dapat dianalisis untuk setidaknya mempengaruhi sisi penawaran komoditas tersedia di pasar-pasar lokal. Pangkalan data dapat memberikan gambaran tren komoditas untuk menjaga kontinuitas pasokan demi memenuhi kuota dalam perjanjian bisnis dengan industri.

Tantangan terbesar adalah pada tahap pemutakhiran data. Nampaknya, data tidak selalu ada setiap saat. Penginput data pun masih dirangkap pendamping Hkm. Konsistensi aliran data menjadi kunci bagi pangkalan data yang andal untuk mengambil keputusan.

Kiat Menumbuhkan Kewirausahaan

(1) Memilih orang-orang atau petani yang memiliki jiwa perubahan untuk berani merintis usaha bersama. Jadikan mereka motor penggerak bagi petani yang lain untuk membangun usaha bersama.

(2) Mengajak petani untuk menggali potensi yang dimiliki serta peluang yang dapat diwujudkan dengan memberikan nilai tambah kepada hasil-hasil pertanian yang ada.

(3) Jangan sungkan untuk belajar langsung dari pengalaman dan sukses yang berhasil diraih oleh kelompok tani dan koperasi yang lain.

(4) Merumuskan rencana bisnis sebagai hasil kesepakatan bersama dan mengeksekusi strategi yang telah dirancang satu demi satu.

(5) Melakukan evaluasi secara rutin, agar setiap persoalan cepat terdeteksi dan dicarikan alternatif penyelesaiannya. Jangan terpaku pada kegagalan yang sudah terjadi.

(6) Mencari mitra dan jejaring usaha bersama agar berbagai tantangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Banyak kementerian, lembaga dan korporasi yang memiliki program-program pemberdayaan, baik berupa bantuan dana hibah, pinjaman, peralatan, bibit, pendampingan, hingga akses pemasaran.

Intisari Pembelajaran

1. Membangun semangat atau jiwa kewirausahaan di kalangan petani merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perhutanan sosial.
2. Persoalan petani dampingan Korut bukan soal mudah atau susahnyanya membangkitkan semangat kewirausahaan,

- namun bagaimana mereka berwirausaha dengan baik dan benar sehingga melahirkan kesejahteraan.
3. Secara rutin dan bergiliran, petani diajak untuk mengikuti pelatihan dan pameran ke luar baik di tingkat provinsi maupun nasional.
 4. Melalui sejumlah pelatihan petani tidak hanya mendapat teori berwirausaha, tetapi juga dapat melakukan *benchmarking* komoditinya serta belajar dari pengalaman agar terpacu untuk mengembangkan komoditas dengan lebih baik.
 5. Ajang pameran menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan produknya, bertemu dengan pembeli dan melanjutkan dengan transaksi.
 6. Pelatihan dan pameran semakin mendorong petani untuk merawat, memetik dan mengolah kopi dengan sungguh-sungguh hingga memperbaiki tata kelola organisasi
 7. Tantangan dalam pengembangan kewirausahaan adalah harga kopi dan ketersediaan pasar menjadi variabel yang tak bisa dijangkau petani
 8. Tumbuh usaha baru dari para istri anggota HKm Beringin Jaya yang diberi nama Kopi Codot. Kopi ini memiliki nilai tambah dari kopi yang lain karena proses pengolahannya.
 9. Namun ketika permintaan mulai tinggi, SDM tidak terlalu siap. Dampaknya pada ketepatan kualitas kopi dan ketepatan pemenuhan permintaan pasar.

10. Belajar dari kasus tersebut maka penting disiapkan tenaga terlatih yang tidak tergantung pada satu atau dua orang, kaderisasi dan perencanaan usaha, perekrutan anggota baru perlu mempertimbangkan kebutuhan kelompok, setiap anggota kelompok harus paham visi dan tujuan serta arah bisnis, pekerjaan pengelolaan kopi tidak terdistribusi dan di bawa ke rumah masing-masing, dan perlu disiapkan SOP standar pengolahan kopi.

MANAJEMEN INTERNAL PENDAMPING

Sistem komunikasi di internal KORUT berdasarkan lini struktural lembaga. Jika ada masalah dalam pendampingan, sebelum menyampaikan ke pengurus gapoktan, KORUT menggelar diskusi internal untuk menggali ide dari pendamping lapangan. Setiap minggu, dilakukan rapat rutin untuk berbagi pembelajaran (*share learning*). Dalam rapat itu, biasanya juga menghasilkan kesepakatan dan pembagian peran-tugas kepada para pengurus gapoktan dalam menghadapi persoalan.

Berbagi pembelajaran dan membangun iklim keterbukaan proyek sangat penting di lembaga pendamping. Lembaga ini memahami vitalnya iklim diskusi tersebut. Konsorsium pernah mendapatkan pengalaman pahit mengenai kebuntuan komunikasi dan keterbukaan program. Dampaknya, terjadi salah paham di

internal yang akhirnya meluas kepada pendamping masyarakat dan bahkan donor. Tak ingin terulang, kini KORUT lebih disiplin menerapkan keterbukaan dan komunikasi internal.

Semua problem dibahas satu demi satu, dan diupayakan melibatkan semua pihak terkait. Pemimpin mengarahkan musyawarah dan pendapat ke arah objektif mengacu peraturan dan kesepakatan lembaga. Untuk mengambil keputusan, pemimpin harus paham dan mengerti risiko dari keputusan yang diambil. Jika menghadapi kebuntuan, semua anggota didorong untuk menuju solusi terbaik bagi kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana, memahami kegagalan penting untuk menambah pengalaman. Dari kegagalan, gapoktan menempa diri untuk menjadi lebih baik. Kegagalan bukan akhir segalanya, dan dievaluasi bersama untuk pembelajaran. Jika pemicu kegagalan dari internal, harus diungkapkan secara terbuka. Dari situ dibangun kesepakatan





baru untuk perbaikan di masa datang.

Dinamika mengelola Konsorsium lumayan besar. Pemimpin membiasakan diri memindai persoalan, lalu menentukan penyebabnya apakah dari kebijakan internal atau eksternal. Setiap ada persoalan mesti dilihat tingkat nilai pentingnya. Kemudian, diurai agar mudah diperoleh alternatif solusi. Setiap persoalan dihadapi dengan strategi yang baik dan benar demi mencapai tujuan organisasi.

Intisari Pembelajaran

1. Kepemimpinan di gapoktan berkembang berdasarkan pada pengalaman. di lapangan. Kepemimpinan tumbuh secara sukarela dan lahir dari kehidupan sosial: tidak ada sekolah dan pelatihan. Kegagalan dan keberhasilan justru memberikan pembelajaran yang baik bagi para pemimpin.
3. Perlu mendorong penggerak lokal dengan spirit yang mendorong lahirnya ide dan inisiatif untuk mewujudkan tujuan bersama.
4. Penggerak masyarakat lokal harus mampu menjadi mediator, fasilitator atau mobilisator.
5. Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendamping tidak hanya untuk kelancaran program di tahap awal. Namun, juga pada tahap

berikutnya untuk pengurusan izin, pendampingan beroperasinya HKm, dan penguatan program sesuai Rencana Kerja Umum (RKU) sepuluh tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Karena itu, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni.

6. Persoalan yang melingkupi gapoktan sangat beragam, baik dari internal dan eksternal lembaga. Maka, pemimpin mesti berbagi tugas dan peran dengan kelompok ataupun staf pengurus lain.
7. Penting untuk mendorong keterbukaan dan komunikasi di internal gapoktan melalui diskusi rutin, dan berbagi pengalaman.
8. Kelancaran arus informasi dan berbagi pembelajaran (keberhasilan dan kegagalan) di pendamping meningkatkan peluang keberhasilan pendampingan.

MENAPAK LANGKAH SELANJUTNYA

Rencana Pengelolaan Pasca-izin HKm

Ada sejumlah hal yang harus dilakukan gapoktan setelah memegang izin kelola HKm. Langkah pertama adalah menyusun rencana kerja. Setiap gapoktan HKm wajib memiliki Rencana Umum dan Rencana Operasional. Dalam peraturan disebutkan gapoktan harus membuat Rencana Kerja Umum (RKU) untuk



10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kedua rencana itu disusun bersama-sama dan mesti matang.

Pada titik inilah, pangkalan data yang telah dikumpulkan bernilai penting dalam menyusun rencana tersebut. Pangkalan data menjadi rujukan perencanaan sesuai potensi HKm dan aspirasi petani. Pangkalan data inilah yang memudahkan KORUT dan gapoktan mengambil keputusan yang tepat sasaran.

Untuk menjaring aspirasi petani, KORUT dan gapoktan turun ke lapangan. Keinginan kelompok-kelompok tani dicatat dan ditampung. Dalam kesempatan itu, juga disosialisasikan hak dan kewajiban petani dalam skema HKm.

Langkah berikutnya, aspirasi kelompok tani diselaraskan dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 tahun dan RPHJ Pendek 1 tahun. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berwenang di kawasan hutan yang dibebani izin HKm.

Misalnya saja, KPH memiliki wilayah kerja



seluas 50 ribu hektare, dengan zona inti dan zona pemanfaatan. Di zona pemanfaatan itu, semisal ada 10 gapoktan yang mengelola hutan dengan skema HKm di 10 areal kelola. Di 10 areal kelola tersebut, KPH melakukan pembinaan agar kegiatan gapoktan terintegrasi dengan rencana KPH, seperti pembuatan jalur wisata dan penanaman tanaman. Intinya, seluruh kegiatan gapoktan HKm selaras dengan rencana KPH.

Sekali lagi: Pentingnya Wadah Koperasi

Pada bab sebelumnya telah dituliskan mengenai arti penting koperasi bagi masyarakat HKm. Hal tersebut memang sejalan dengan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ingin HKm memiliki wadah ekonomi berbasis masyarakat: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kelompok ini dibentuk Kementerian dengan target lebih kecil, yakni menciptakan produk unggulan dari potensi hasil hutan setempat.

Koperasi dan KUPS merupakan bentuk unit usaha yang tumbuh di masyarakat, yang dibentuk secara musyawarah. Targetnya: masyarakat dapat mengembangkan usaha secara terencana, terorganisir, dan ter-manage secara benar. Melalui unit-unit usaha itu, masyarakat petani dapat mengembangkan pengetahuan, membangun kapasitas, memperkuat usaha dan membuat jejaring ekonomi bisnis.

Tantangan setelah Izin HKm Terbit

Memeroleh izin bukan akhir dari proses pengembangan

perhutanan sosial. Legalitas mengelola hutan itu sejatinya awal dari perjuangan untuk mengelola hutan yang memperhatikan ekologi dengan manfaat ekonomi. Setelah mengantongi izin, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan perhutanan sosial secara baik dan benar.

Untuk masyarakat Tanggamus, dengan sejarah pemanfaatan dan perambahan kawasan hutan yang sudah ada sejak lama, para petani hutan telah membudidayakan beraneka tanaman komoditas. Jadi, tanaman komoditas sudah tumbuh jauh sebelum ada izin HKm. Di situlah tantangan pendamping dan gapoktan untuk mengajak petani HKm mau menanam jenis pohon bertajuk tinggi di sela-sela tanaman komoditas.

Konsorsium dan gapoktan akhirnya mencari jalan tengah. Petani boleh menentukan sendiri jenis tanaman berkayu sesuai ketentuan pemerintah. Petani rupanya memilih tanaman serbaguna (*multipurposes trees species [MPTS]*), semisal buah-buahan. Dengan memilih tanaman serbaguna, fungsi kawasan hutan tetap terjaga karena ada komposisi antara tanaman tajuk atas dan tanaman bawah (tanaman komoditas). Pada saat yang sama, tanaman tersebut juga bernilai ekonomi.

Banyak HKm berada di kawasan yang berstatus hutan lindung sehingga petani hanya boleh menanam dan mengambil hasil hutan nonkayu. Dengan kata lain, petani tidak bisa memanfaatkan hasil kayu. Sejak mendapatkan izin HKm, KORUT mengingatkan agar petani menanam jenis tanaman yang produktif, dengan bibit

yang berkualitas.

Sebagai pendamping, KORUT terus mendorong petani menanam bermacam-macam jenis pohon, dan menghindari hanya satu jenis tanaman (kopi). Tujuannya, ketika kopi harganya rendah atau produksinya turun, hasil tanaman lain seperti petai, pala, jengkol, durian, alpukat, dapat menjadi alternatif pemasukan.

Tanaman Heterogen, Beragam Pendapatan

Umumnya, petani menanam suatu jenis pohon tergantung pada peluang pasar. Kini, KORUT mendorong petani menanam berbagai jenis dengan masa panen yang beragam. Misalnya saja, ada tanaman dengan panen mingguan, bulanan, tahunan. Harapannya, sumber pendapatan petani bisa beragam seiring periode produktif tanaman. Untuk penghasilan tahunan misalnya, petani bisa mengandalkan tanaman kopi, yang bisa dipanen dari April sampai Juni. Untuk mingguan, petani bisa memetik buah pisang yang tumbuh di pinggir kawasan hutan.

Sejauh ini, sebagian petani telah menanam berbagai jenis tumbuhan. Sebagian yang lain nampaknya masih pikir-pikir. Petani yang masih enggan nampaknya dipengaruhi jauhnya jarak antara lahan hutan dengan tempat tinggal. Alhasil, petani yang jauh dari lahan HKm lebih mengandalkan kopi—yang bisa ditinggal dalam waktu lama.

Mayoritas petani dampingan KORUT (sekitar 80 persen) sudah menanam berbagai jenis tanaman (heterogen). Ini lantaran para

petani kebanyakan tinggal tidak jauh dari kebunnya. Rata-rata jarak antara tempat tinggal dengan lahan sekitar 3 - 5 kilometer. Petani dapat pulang pergi setiap hari. Kebanyakan petani memang membangun pondok semipermanen di sekitar lahan. Mereka bisa menetap beberapa hari di pondok untuk memelihara dan memanen tanaman. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah. Petani berkunjung ke lahan garapan, satu - dua kali seminggu.

Perlindungan Hutan Seisinya

Petani juga harus memperhatikan flora-fauna yang hidup di kawasan hutan. Persyaratan HKm menegaskan larangan perburuan satwa yang dilindungi, penebangan pohon secara ilegal, dan pembukaan lahan di kawasan hutan. Artinya, meski memiliki izin HKm, petani tak bisa sembarang menggarap lahan kelolaannya.

Namun, jika terjadi pelanggaran, KORUT mengedepankan pendekatan persuasif. Contoh kasus terjadi di Register 28: orang dari luar menebang pohon sonokeling. Lantaran pelakunya dari luar daerah, gapoktan tidak bisa memberikan sanksi. Dalam hal ini, KORUT hanya memberi peringatan dan melaporkan kasusnya ke KPH.

Pengalaman menunjukkan, petani dalam naungan gapoktan HKm, KORUT, dan KPH sedikit sekali yang melakukan pelanggaran. Para petani tidak berani bertindak gegabah karena bisa dicabut izin kelolanya dan ada sanksi sosial. Selama ini, sesama anggota gapoktan saling memantau dan saling mengingatkan.

Sejak awal KORUT dan pengurus gapoktan menyosialisasikan berbagai larangan sehingga petani tak melanggar.

Konsorsium terus melakukan penyadaran dengan mengingatkan petani yang sudah mendapatkan izin HKm selama 35 tahun. Ibaratnya, petani HKm rata-rata berusia 40 - 60 tahun. Dengan masa kelola hutan selama 35 tahun, kira-kira sampai usia 75 tahun, petani masih bisa memanfaatkan kawasan hutan. Itu juga bisa dikatakan, HKm adalah jaminan hari tua bagi petani.

Dalam beberapa kasus memang pernah terjadi penebangan ilegal. Langkah pertama, KORUT dan gapoktan mencari pelakunya. Bila pelakunya dari kalangan petani di Tanggamus, akan dilihat motif dan rekam jejaknya. Jika baru pertama kali melanggar, si pelaku menerima catatan, disertai pendampingan dan penyadaran.

Akan tetapi, jika pelaku sudah melakukan berulang-kali dan ada unsur kesengajaan, KORUT akan mendorong untuk diselesaikan secara hukum. Pada beberapa kasus, para pelaku dari luar melakukan aksi penebangan ilegal secara berkelompok. Bahkan, pelaku sempat mengancam terhadap petani yang melaporkan tindakan kriminal kehutanan itu. Dalam kasus seperti itu, KORUT menyerahkan penyelesaian kasusnya kepada aparat yang berwajib.

Sementara itu, untuk perlindungan satwa, selama ini tidak banyak laporan mengenai konflik satwa dengan manusia di kawasan HKm. Laporan biasanya hanya konflik minor dengan beruang.

Masyarakat beberapa kali melaporkan tentang kehadiran beruang.

Laporan ini direspon dengan memberikan pemahaman bahwa areal HKM merupakan kawasan hutan. Petani tidak hanya mendapatkan hak kelola, tetapi juga wajib melindungi kawasan hutan, yang tidak hanya berisi pohon tetapi juga satwa. Keberadaan satwa tidak terlalu mengganggu karena tingkat kerusakan terbilang kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh petani.

Tak ada cara lain, selain masyarakat mesti bisa hidup berdampingan dengan satwa. Konsorsium juga menekankan pada masyarakat bahwa dana untuk pendampingan HKM adalah dana untuk konservasi. Itu berarti menuntut adanya timbal-balik: kesadaran masyarakat turut berkontribusi dalam konservasi. Jika pun pada suatu saat kelak ada konflik yang lebih besar, masyarakat dapat berkoordinasi dengan KORUT, untuk mencari solusi bersama lembaga dan pemerintah.

Penjagaan Disiplin

Sebagai bagian dari kewajiban sebagai penerima manfaat perhutanan sosial, KORUT mendorong masyarakat menggelar patroli sebagai upaya perlindungan hutan. Kegiatan positif itu sempat berjalan di beberapa kelompok tani. Apalagi ada insentif dari pemerintah daerah untuk pengamanan hutan. Saat itu, ada sekitar 112 pengamanan hutan di KPH Kotaagung Utara dan Pematang Neba, yang membantu patroli kawasan hutan.

Salah satunya, Gapoktan Beringin Jaya yang membentuk Pasukan Pengamanan Hutan Swadaya Masyarakat (pamhut). Sebanyak 8 orang pamhut Beringin Jaya yang mengamankan areal kelola HKm seluas 871 hektare. Setiap ada kasus pelanggaran, pengamanan hutan akan melapor kepada KPH. Hasil penjagaan swadaya ini mampu mencegah kebakaran hutan pada 2015. Saat itu, sebagian besar kawasan hutan di Tanggamus didera kebakaran. Namun, areal HKm yang dikelola Beringin Jaya aman dari kebakaran.

Sayangnya, sistem ini tak bertahan lama. Sejak 2018, ketika UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku, yang mengubah kewenangan hutan lindung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, insentif tersebut tidak ada lagi. Tak pelak, aktivitas pengamanan hutan tak lagi aktif.


Saat ini, upaya perlindungan dilakukan dengan mengajak gapoktan dalam melindungi kawasan HKm. Tak hanya itu, masyarakat luas juga diminta peran aktifnya dengan melaporkan tindak kejahatan kehutanan kepada KPH.

Intisari Pembelajaran

1. Setelah mendapatkan izin HKm, gapoktan wajib memiliki Rencana Umum (RU), Rencana Operasional (RO), Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
2. Rencana tersebut sebaiknya berdasarkan potensi lokal dan aspirasi masyarakat,

3. Membangun wadah ekonomi bersama melalui kooperasi dan KUPS,
4. Mengembangkan budidaya tanaman yang heterogen untuk konservasi dan memperkaya sumber bernilai ekonomi (HHBK),
5. Komitmen bersama melindungi hutan seisinya termasuk flora dan fauna dilindungi,
6. Perlu mendorong komitmen para petani HKm dalam perlindungan hutan.





BAB

IV

PENUTUP: DARI TANGGAMUS UNTUK PERHUTANAN SOSIAL

Hutan kemasyarakatan merupakan perwujudan visi kehutanan yang memberikan porsi bagi masyarakat mengelola sumber daya hutan. Skema HKm menggeser paradigma kehutanan yang meminggirkan masyarakat dengan memberikan ruang kelola di kawasan hutan. Pendek kata, masyarakat dan hutan dapat berinteraksi secara harmonis, yang tercermin dalam falsafah: masyarakat sejahtera, hutan lestari. Secara implisit, falsafah itu mengandung dua makna: meningkatkan kesejahteraan dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam ujaran lain, kelola ekonomi dan kelola lingkungan.

Dan, di dua titik itulah sebenarnya tantangan utama dalam pengelolaan HKm. Hutan kemasyarakatan menyiratkan dua pengelolaan sekaligus: hutan dengan segala isinya dan masyarakat dengan segala dinamikanya. Hutan kemasyarakatan hendak menautkan hutan dengan masyarakat dalam satu-kesatuan entitas kehidupan. Titik berangkat penyatuan itu berbeda-beda tergantung pada sejarah relasi masyarakat, negara, dan hutan.

Namun, untuk Tanggamus—seperti telah dipaparkan di depan, titik berangkatnya jelas: konflik menahun tiga pihak tersebut. Dari sisi masyarakat, ada sederet persoalan yang bermuara pada satu pertanyaan pokok: mengapa merambah hutan. Pun sebaliknya, dari sisi hutan, ada segudang tanya yang berakhir pada pertanyaan utama: mengapa hutan tak lestari. Di antara masyarakat dan hutan, berdiri negara yang memegang kendali kebijakan kehutanan. Di sisi negara itu, juga tak luput dari sederet persoalan, yang berakhir pada pandangan utama: hutan steril dari masyarakat.

Perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan menusuk di jantung titik temu tiga kutub itu, dan mencairkan ketegangan dengan membuka ruang kolaborasi. Hutan kemasyarakatan memberikan kepastian pengelolaan bagi masyarakat selama 35 tahun. Selama itu pula, pemegang izin HKm menjalankan hak dan kewajiban mengelola hutan. Hak dan kewajiban itu dapat dikatakan sebagai titik keseimbangan untuk memastikan

kepentingan ekonomi dan lingkungan hutan. Dan, di situlah tantangan utama bagi masyarakat petani pemegang izin HKm. Dengan demikian, saat izin HKm terbit, perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai: memetik manfaat hasil hutan nonkayu sembari menjaga fungsi kawasan hutan.

Pada saat yang sama, pola pendampingan pun berubah saat kelompok tani telah mengantongi izin HKm. Pengalaman Konsorsium Kotaagung Utara (KORUT) menunjukkan secara umum ada dua pola pendampingan: sebelum dan setelah izin HKm. Sebelum lulus izin HKm, pendampingan untuk membantu kelompok memenuhi syarat-syarat izin. Targetnya jelas: memperoleh izin HKm. Setelah memegang izin, pendampingan menyasar target yang bergerak: dinamis dan jangka panjang. Pendampingan mengarah dua sasaran utama, yaitu kelola ekonomi dan kelola lingkungan.

Dengan demikian, terang benderang bahwa lembaga pendamping—seperti KORUT—bakal menatap berbagai tantangan di dua tahap penting: sebelum dan sesudah izin HKm terbit. Saat ini, gabungan kelompok tani (gapoktan) HKm yang didampingi KORUT telah memasuki tahap lanjut untuk kelola ekonomi dan kelola lingkungan. Mengingat ada 31 gapoktan HKm, tentu tak ada narasi tunggal perihal dinamika pendampingan. Narasinya begitu kaya dan beragam. Cakupannya pun luas, dari hulu hingga hilir: mulai dari pembentukan kelompok, pengurusan izin, pengembangan komoditas HKm hingga pemasarannya. Kekayaan pengetahuan itulah yang

mendasari niat untuk memaparkan kisah KORUT. Pada saat yang sama, keberagaman narasi itu juga menyadarkan bahwa kisah HKm ini juga khas Tanggamus. Boleh jadi, pembelajaran Tanggamus belum tentu cocok untuk daerah lain.

Secara garis besar, berikut ringkasan intisari pembelajaran dari Tanggamus.

Langkah pertama, KORUT mengembangkan resolusi konflik. Pengelolaan lahan secara ilegal di kawasan hutan telah memicu konflik sosial dengan efek domino pada ekosistem hutan. Program HKm menjadi solusi pemecahan masalah tersebut. Resolusi konflik yang ditempuh KORUT memakai pendekatan mediasi dan negosiasi. Konsorsium berperan sebagai mediator, atau pihak ketiga, yang memediasi konflik baik konflik antar-masyarakat ataupun masyarakat dengan perusahaan dan negara. Peran utama mediator: menghentikan kekerasan dan membantu pihak yang berkonflik bernegosiasi.

Setelah konflik mereda, lantas dibentuk kelompok-kelompok tani yang lantas berhimpun dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Pembentukan Gapoktan menjadi prasyarat dan untuk mempermudah proses pengajuan izin HKm. Sampai 2018, KORUT mendampingi 31 gapoktan yang berhasil menggenggam izin kelola HKm.

Sebenarnya, saat KORUT mulai mengembangkan HKm, beberapa kelompok tani telah terbentuk secara organik. Namun, sebagian

besar kelompok tersebut belum mempunyai kepengurusan yang baik. Lalu, KORUT mendorong penguatan kelompok-kelompok tani yang sudah ada, yang lantas berhimpun dalam satu gapoktan. Fungsi kelompok-kelompok tani untuk memperkuat posisi masyarakat dalam mengelola hutan dan distribusi informasi. Bisa dibayangkan, pada tahap awal ini, kematangan dan kesiapan setiap kelompok dan gabungan kelompok tani memiliki level yang beragam. Tantangannya jelas, bagaimana KORUT membawa kelompok-kelompok ini pada suatu level atau standar tertentu yang dapat mengikuti aturan main yang dipersyaratkan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Keberhasilan memperoleh izin HKM karena adanya pendampingan intens selama tahap pemenuhan syarat izin. Pada tahap ini, peran pendamping cukup penting untuk menyokong gapoktan dalam memenuhi seluruh syarat administrasi. Pendamping berperan sebagai motivator bagi pengurus gapoktan untuk konsisten memperjuangkan izin HKM. Dorongan motivasi juga untuk meredakan pengalaman traumatik petani yang pernah tertipu oknum. Selain itu, pendamping berperan sebagai konselor dan informan pertama tentang proses izin HKM. Pendamping adalah sumber informasi bagi petani tentang seluk-beluk perizinan HKM. Setelah pembentukan kelompok, lantas dilakukan pemetaan calon pemimpin dan penggerak lokal. Artinya, perlu pengembangan kepemimpinan di tingkat lokal. Pemimpin lokal diharapkan memiliki komitmen, kemampuan, serta jiwa sukarela sosial. Kepemimpinan lokal merupakan aspek penting dalam membangun gerakan dan organisasi perhutanan sosial. Kemampuan

memimpin amat penting dalam mendorong perubahan dan mewujudkan target organisasi. Sedangkan penggerak lokal bisa diidentifikasi sebagai orang yang berinisiatif tinggi untuk menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Penggerak lokal juga bisa menjadi salah satu aktor yang menjaga keberlanjutan program. Tugas KORUT sebagai pendamping adalah menciptakan atau memunculkan kepemimpinan lokal. Para pemimpin perubahan ini diharapkan menjadi motivator bagi kelompoknya dan pendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Setelah izin HKm terbit, KORUT menginisiasi pengembangan koperasi. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan (bukan bank) yang direkomendasikan dalam kebijakan HKm. Melalui koperasi, diharapkan pemasaran komoditas HKm (hasil hutan nonkayu) akan semakin baik karena posisi tawar petani meningkat berkat berhimpun dalam organisasi. Selain itu, anggota kelompok bisa saling belajar dalam meningkatkan produksi komoditas, sambil menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Tahap berikutnya adalah penguatan jaringan yang dimiliki masyarakat. Jaringan akan memudahkan pemasaran komoditas HKm. Pada titik ini dapat dilihat bahwa kekuatan KORUT terletak pada penggalan dukungan dari pihak-pihak terkait.

Salah satu pekerjaan rumah pendampingan yang masih berproses adalah kelola ekonomi—seperti pemasaran, dan kelola lingkungan, mendorong masyarakat berkontribusi menjaga fungsi kawasan hutan.


Kelola ekonomi terutama terkait dengan pemasaran yang berkelanjutan. Pemasaran komoditas HKM seharusnya tidak dibebankan kepada petani. Ini mengingat peran petani sebagai produsen komoditas. Lagipula, tidak semua orang memahami pemasaran dan memiliki akses pasar. Dengan demikian, perlu dukungan para pihak, mulai pendamping, instansi kehutanan, pemerintah, hingga swasta untuk membantu pemasaran komoditas HKM. Salah satu alternatif pemasaran adalah mengembangkan skema kemitraan perhutanan sosial dengan pihak swasta.

Sementara itu, untuk kelola lingkungan nampaknya masih perlu waktu untuk membangkitkan semangat petani HKM dalam melindungi kawasan hutan. Pendamping dapat berperan mengubah persepsi petani HKM tentang pentingnya kelola lingkungan di lahannya. Kelola lingkungan ini dapat ditingkatkan dengan memberikan pemahaman untuk membudidayakan tanaman sesuai fungsi kawasan hutan.

Dengan rentang pendampingan yang luas—dari sebelum sampai setelah menerima izin—pengembangan HKM memerlukan upaya yang berkelanjutan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar program dapat berkelanjutan. Pertama, program diterima dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Kedua, program mendukung kelestarian hutan dan lingkungan. Dan ketiga, kesepakatan aturan bersama harus ditegakkan dengan baik, tidak boleh ada tebang pilih atau pembiaran terhadap anggota

yang melanggar aturan yang telah disepakati. Bila pelanggaran dibiarkan, efeknya bakal buruk bagi program karena bisa menjadi preseden ketidaktaatan anggota lain.

Pada akhirnya, memang tidak mudah mewujudkan perhutanan sosial dengan latar belakang sejarah relasi hutan, masyarakat dan negara yang traumatik. Namun, tetap saja ada sedikit modal sosial sebagai landasan untuk mengubah perspektif dan bergerak maju. Seiring perkembangan perhutanan sosial, Tanggamus memberikan teladan dalam menangkap momentum terbukanya peluang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Momentum itu lantas dirawat dengan komitmen dan daya tahan jangka panjang. Mengembangkan perhutanan sosial agaknya seperti lari maraton: prosesnya panjang, dengan titik finis yang perlahan-lahan nampak di pelupuk mata.



DAFTAR PUSTAKA

- Audia, B., Kasyoko, H., Wulandari, C., & Safei Rahmat. 2019.** *Faktor Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Nilai Ekonomi Kopi Codot di HKm Beringin Jaya, Kabupaten Tanggamus.* Jurnal Belantara, 2(2), 142-148.
- Awang, San Afri. 2003.** *Politik Kehutanan Masyarakat.* Center for Critical Social Studies. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Bastara, D., Soetriono, & Hapsari, D.T. 2015.** *Strategi pengembangan agroindustri kopi bubuk arabika pada berbagai skala usaha di Kabupaten Situbondo.* Agritop Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, 14(2), 187-191.
- Hakim, I., Setiasih, I., Murniati, Sumarhani, Asmanah, W., Rachman, E., Mohammad, M., dan Sri, R. 2010.** *Social Forestry, Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan.* Kementerian Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Fauzi, Dimas, A. Chandra, F.H. Khatimah, & S.A. Wicaksono. 2019.** *Panduan Evaluasi Program-program Perhutanan Sosial untuk Dua Skema: Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).* Kertas Kerja. WRI Indonesia. Jakarta.
- Haven-Tang, C., & Jones, E. 2012.** *Local Leadership for Rural Tourism Development: A Case Study of Adventa, Monmouthshire, UK.* *Tourism Management Perspectives*, 4, 28-35. doi:10.1016/j.tmp.2012.04.006
- Kusworo, Ahmad. 2000.** *Perambah Hutan atau Kambing Hitam? Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung.* Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). Bogor.
- Maryudi, Ahmad. 2017.** *Creating New Forest Governance Structure for the 12.7 Million-Promise.* *Jurnal Ilmu Kehutanan 11 (2017) 1-3.* <https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/24865/16043>
- Nicholson, David. 2005.** *Environmental Dispute Resolution in Indonesia.* University

DAFTAR PUSTAKA

of Leiden. Leiden, Netherland.

Pahlawanti, R., I.M. Nuch, Suhendri, dan E. Sulistianoro. 2009. *Hutan Kemasyarakatan: Mengelola Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat. Dalam: Hutan Kemasyarakatan, Melestarikan hutan untuk kesejahteraan rakyat, Catatan 10 tahun program HKM di Provinsi Lampung.* Penyunting: Rini Pahlawanti dan Oyos Saroso H.N. WATALA. Lampung.

Prijono, Agus. 2017. *Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus.* Yayasan KEHATI. Jakarta.

Putro, Priyanto. 2009. *Mengapa Harus HKM. Dalam: Hutan Kemasyarakatan, Melestarikan hutan untuk kesejahteraan rakyat, Catatan 10 tahun program HKM di Provinsi Lampung.* Penyunting: Rini Pahlawanti dan Oyos Saroso H.N. WATALA. Lampung.

Santoso, Hery & Purwanto, Edi. 2021. *Masyarakat, Hutan, dan Negara, Setengah Abad Perhutanan Sosial di Indonesia (1970-2020).* Tropenbos Indonesia. Interlude. Yogyakarta.

Siscawati, Mia. 2017. *Laporan Final Pembelajaran Dari Mediasi Konflik Sumber Daya Alam Di Indonesia dan Negara Lain. Conflict Resolution Unit (CRU).* Jakarta.

Supriyanto, B., A. Karyana, Erna, R., Bagus, HT., Catur, EPP., Sahala, S., Tubagus, AR., Apri, DS., Istianah, PS., Hikmawan, H., Riska, A., Gladi, H. 2018. *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.* Jakarta.

Wulandari, Christine. 2009. *HKM dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dalam: Hutan Kemasyarakatan, Melestarikan hutan untuk kesejahteraan rakyat, Catatan 10 tahun program HKM di Provinsi Lampung.* Penyunting: Rini Pahlawanti dan Oyos Saroso H.N. WATALA. Lampung.

Xu, K., Zhang, J., & Tian, F. 2017. *Community Leadership in Rural Tourism Development: A Tale of Two Ancient Chinese Villages.* Sustainability, 9(12), 2344.

KONSORSIUM KOTAAGUNG UTARA (KORUT)

Konsorsium Kotaagung Utara, biasa disingkat KORUT, merupakan konsorsium atau gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dengan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD), yaitu Panthera Rafflesia Tanggamus Lampung (Pratala), Sangga Buana dan KPHL Kotaagung Utara. Lembaga ini berdiri pada Mei 2012 dan fokus pendampingannya di Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Pada 2013, konsorsium mendapatkan dana hibah dari TFCA-Sumatera untuk proyek Penguatan Fungsi Register 39 Kota Agung Utara sebagai Kawasan Penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Daerah Tanggkapan Air Waduk batu Tegi, Kabupaten Tanggamus. Proyek ini berakhir pada 2017. Awalnya, program hanya memperkuat 3 HKm:Mulia Agung, Tulung Agung dan Tribuana. Kemudian, sampai akhir proyek berkembang menjadi 31 gapoktan dengan luas lebih dari 43 ribu hektare, yang tersebar di 14 kecamatan. Saat ini, KORUT masih melakukan pendampingan untuk penguatan ekonomi masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari kelanjutan penerimaan izin pemanfaatan HKm.

TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION (TFCA) – SUMATERA

TFCA-Sumatera atau disebut juga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera adalah sebuah skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) yang dibuat antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia pada 2009. Total komitmen yang dikelola senilai 30 juta USD untuk TFCA-1 dan 12,7 juta USD untuk TFCA-3. Tujuannya adalah untuk melestarikan kawasan hutan tropis seisinya di Sumatera.

Program ini dikelola oleh suatu badan yang bernama Oversight Committee dengan anggota tetap yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili USAID; para wakil swap partners yaitu Conservation International (CI) dan Yayasan KEHATI; serta anggota tak tetap seperti Transparency International Indonesia, Indonesia Business Link, dan Universitas Syiah Kuala. Program ini diadministrasi oleh Yayasan KEHATI.

Pada 2013, TFCA-Sumatera memberikan hibah untuk KORUT yang masuk dalam skema siklus hibah 3. Sampai dengan buku ini terbit, TFCA-Sumatera telah melaksanakan 9 siklus hibah dengan total proyek sebanyak 119. Program konservasi yang didanai TFCA-Sumatera meliputi dukungan untuk kebijakan konservasi, perlindungan bentang alam dan spesies terancam punah, dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

TENTANG PENULIS




Yudha Arif Nugroho

Pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini telah 8 tahun bekerja sebagai Spesialis Pengelolaan Pengetahuan dan Data di Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera). Buku ini hadir sebagai salah satu produk pengelolaan pengetahuan. Tujuannya untuk mengeksternalisasi *tacit knowledge* dari proses pendampingan hutan kemasyarakatan (Hkm) yang dilakukan oleh mitra Korut kepada masyarakat yang lebih luas. Selain dalam bentuk buku, pria yang akrab disapa Yudha ini juga menyusun kertas kebijakan, warta, infografis, podcast hingga video dokumenter sebagai bentuk pembelajaran proyek TFCA-Sumatera lainnya.



Ali Sofiwani

Telah lama berkecimpung dalam dunia lingkungan hidup tanah air. Ia telah berkarya di berbagai institusi terkait lingkungan tanah air, seperti lembaga swadaya masyarakat, proyek-proyek lembaga donor dan juga sempat bergabung sebagai staf Dewan Pertimbangan Presiden RI sewaktu pemerintah dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Saat buku ini ditulis, Ali Sofiwani bekerja pada proyek TFCA-Sumatera di bawah Yayasan KEHATI yang bertindak sebagai Administrator program. TFCA-Sumatera merupakan program pelestarian hutan Sumatra yang didanai dari pengalihan utang antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Ia memegang bagian Komunikasi dan Informasi program sejak program dilaksanakan tahun 2010. TFCA-Sumatera mendukung berbagai skema terkait perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Konservasi, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat.



ISBN 9 786237 041238



9

786237

041238